



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH



set.jateng@bawaslu.go.id

jateng.bawaslu.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2025. Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2025 sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 memuat informasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, penyusunan LKIP ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Disadari bahwa LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi serta partisipasinya dalam penyusunan LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Semarang, Maret 2026

Ketua,



Muhammad Amin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GRAFIK.....v

DAFTAR GAMBAR..... vi

BAB I PENDAHULUAN.....8

1.1 LATAR BELAKANG8

1.2 MANDAT.....9

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN9

1.3.1 KEDUDUKAN9

1.3.2 TUGAS.....10

1.3.3 WEWENANG12

1.3.4 KEWAJIBAN.....13

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA DAN STRUKTUR ORGANISASI13

1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)13

1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI.....17

1.5 PERAN STRATEGIS19

1.6 TANTANGAN DAN ISU20

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....22

2.1 RENCANA STRATEGIS 2025-202922

2.1.1 VISI DAN MISI22

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....24

2.2 PRIORITAS NASIONAL25

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 202527

2.4 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 202529

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA31

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 202531

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA32

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA34

3.4 CAPAIAN REALISASI KEUANGAN222

3.5 CAPAIAN KINERJA LAINNYA234

BAB IV PENUTUP239

4.1 KESIMPULAN239

4.2 RENCANA KEDEPAN239

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pembagian Tugas Divisi	17
Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	27
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2025	29
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	31
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2025	32
Tabel 3. 3 Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran yang Diselenggarakan oleh Bawaslu RI.....	40
Tabel 3. 4 Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran yang Diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	41
Tabel 3. 5 Jenis logistik pemilihan yang diawasi	44
Tabel 3. 6 Ruang lingkup pengawasan logistik Pilkada Tahun 2024	44
Tabel 3. 7 Launching Peta Kerawanan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah	46
Tabel 3. 8 Program Pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	50
Tabel 3. 9 Rekap Imbuan dan Saran Perbaikan Pada pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2024	54
Tabel 3. 10 Pencegahan Netralitas Asn, Tni, Polri	67
Tabel 3. 11 Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota	67
Tabel 3. 12 Pencegahan Netralitas Asn, Tni, Polri Kabupaten/Kota	68
Tabel 3. 13 Jumlah Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota logistik Pilkada tahun 2024	71
Tabel 3. 14 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif	77
Tabel 3. 15 Data Pencegahan Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, POLRI dan Aparatur Pemerintah Desa	81
Tabel 3. 16 Data Pencegahan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 2024	83
Tabel 3. 17 Rekapitulasi TPS Lokasi Khusus di Provinsi Jawa Tengah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	88
Tabel 3. 18 Rekap Pemetaan Kerawanan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Jawa Tengah	89
Tabel 3. 19 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pada Pemilihan Tahun 2024 di Wilayah Jawa Tengah	92
Tabel 3. 20 Rekap Hasil Pengawasan Netralitas Pantarlih pada Pemilihan Tahun 2024	93
Tabel 3. 21 Rekap hasil Pengawasan Prosedur Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024	95
Tabel 3. 22 Rekap Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran	96
Tabel 3. 23 Rekap Hasil Pengawasan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Masuk kedalam Daftar Pemilih ...	97
Tabel 3. 24 Rekap Hasil Pengawasan Pemilih Memenuhi Syarat Masuk Kedalam Daftar Pemilih	98
Tabel 3. 25 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilihan Tahun 2024	102
Tabel 3. 26 Rekap Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Masuk Kedalam Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan 2024	106
Tabel 3. 27 Rekap Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Masuk Kedalam Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan 2024	107
Tabel 3. 28 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024	112
Tabel 3. 29 Rekapitulasi Perubahan Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DTP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Tingkat Provinsi	113
Tabel 3. 30 Verifikasi Data Pemilih Pindahan	116
Tabel 3. 31 Rekap Pengawasan Kampanye	119
Tabel 3. 32 Kalender Pengawasan logistik Pilkada tahun 2024	122
Tabel 3. 33 Hasil Pengawasan Distribusi Logistik Tahap I	123
Tabel 3. 34 Surat suara kurang	124
Tabel 3. 35 Surat suara lebih	124
Tabel 3. 36 Surat suara rusak	124
Tabel 3. 37 Jumlah TPS yang surat suaranya tidak tepat jumlah	125
Tabel 3. 38 Laporan cepat pemungutan dan perhitungan suara	127
Tabel 3. 39 Rekap Pemilih Disabilitas di Jawa Tengah	138
Tabel 3. 40 Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah	139
Tabel 3. 41 Rekap Koordinasi Pihak Terkait	142

Tabel 3. 42 Rekap Posko Aduan Masyarakat143

Tabel 3. 43 Rekap Berita/Sosialisasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan145

Tabel 3. 44 Rekap Kegiatan Parisipasi Masyarakat Yang Bertema PDPB145

Tabel 3. 45 Rekap Hasil Uji Petik Terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan Yang Ditetapkan (Pemilih Tidak Memenuhi Syarat)152

Tabel 3. 46 Keterangan Kode Hasil Uji Petik Pemilih Tidak Memenuhi Syarat153

Tabel 3. 47 Rekap Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Metode Pengawasan Langsung154

Tabel 3. 48 Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun Anggaran 2025162

Tabel 3. 49 Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024168

Tabel 3. 50 Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Pemilu179

Tabel 3. 51 Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Pemilihan182

Tabel 3. 52 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2025190

Tabel 3. 53 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2025191

Tabel 3. 54 Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025199

Tabel 3. 55 Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025204

Tabel 3. 56 Daftar Permohonan Informasi PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tahun 2025208

Tabel 3. 57 Daftar Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik213

Tabel 3. 58 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan214

Tabel 3. 59 Ringkasan Pelayanan Informasi Publik215

Tabel 3. 60 Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah218

Tabel 3. 61 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)219

Tabel 3. 62 Perbandingan nilai AKIP 2025 dengan nilai AKIP 2023222

Tabel 3. 63 Daftar Revisi DIPA222

Tabel 3. 64 Penjelasan Rincian Revisi Anggaran Pertama223

Tabel 3. 65 Penjelasan Rincian Revisi Anggaran Kedua227

Tabel 3. 66 Penjelasan Rincian Revisi Anggaran Ketujuh229

Tabel 3. 67 Penjelasan Rincian Revisi Anggaran Ketigabelas231

Tabel 3. 68 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025231

Tabel 3. 69 Realisasi Belanja Berdasarkan Kegiatan232

Tabel 3. 70 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024232

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Grafik Data SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir15

Grafik 1. 2 Grafik Data SDM Berdasarkan Jenis Kelamin15

Grafik 1. 3 Grafik Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian16

Grafik 1. 4 Grafik Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian16

Grafik 3. 1 Jumlah Imbauan Tahapan Kampanye, Dana Kampanye dan Masa Tenang pada Pemilihan Serentak Tahun **2024**62

Grafik 3. 2 Jumlah pantarlih yang masuk sipol..... 94

Grafik 3. 3 Pantarlih tidak mencoklit secara langsung95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	19
Gambar 3. 1 SK Tim Fasilitasi Pengawasan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Serentak 2024	56
Gambar 3. 2 Posko Aduan Pencalonan	57
Gambar 3. 3 Tim Hukum Paslon Andhika-Hendi	63
Gambar 3. 4 Penandatanganan MoU Pengawasan Siber dengan Mafindo dan Diskominfo	65
Gambar 3. 5 Bimbingan Teknis tentang Pengawasan Siber	65
Gambar 3. 6 Posko Aduan.....	66
Gambar 3. 7 Gugus Tugas antara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan KPID Jawa Tengah dan KPU Provinsi Jawa Tengah.....	66
Gambar 3. 8 Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Aula KPU Provinsi Jawa Tengah	117
Gambar 3. 9 Pengawasan Pengundian Nomor Urut Calon	117
Gambar 3. 10 Rekap Data Pengguna PerTPS.....	136
Gambar 3. 11 Rekap Data Pengguna Per Kelurahan/Desa	136
Gambar 3. 12 Rekap Data Pengguna Per Kecamatan	137
Gambar 3. 13 Rekap Data Pengguna Per Kabupaten/Kota.....	137
Gambar 3. 14 Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih di Aula KPU Provinsi Jawa Tengah (Rabu, 05 Februari 2025).....	140
Gambar 3. 15 Pengawasan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih	141
Gambar 3. 16 Publikasi Pengawasan PDPB Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui instagram	143
Gambar 3. 17 Publikasi Terkait Posko Aduan Masyarakat terkait PDPB Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2025	144
Gambar 3. 18 Program Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Literasi Pojok Pengawasan	144
Gambar 3. 19 Hasil Rekap Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II ...	149
Gambar 3. 20 Hasil Rekap Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV..	150
Gambar 3. 21 Rekap Pergerakan Angka Pemutakhiran Data Pemilih	159
Gambar 3. 22 Rapat koordinasi penyusunan laporan dan publikasi penyelesaian sengketa	171
Gambar 3. 23 Rapat Koordinasi Bahan Publikasi Artikel dan Dokumentasi Video/Film Dokumenter Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Tahun 2024.....	172
Gambar 3. 24 Rapat Koordinasi Review Bahan Publikasi Dokumentasi Video/Film Dokumenter Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Tahun 2024.....	172
Gambar 3. 25 Rapat Koordinasi Penyusunan Video Publikasi Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	173
Gambar 3. 26 Rapat Koordinasi Optimalisasi Program dan Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Semester II	174
Gambar 3. 27 Launching Buku Menyelesaikan Sengketa “Kronik Pemilihan 2024 di Jawa Tengah”	174
Gambar 3. 28 Poster Launching Buku.....	175
Gambar 3. 29 Launching Film Video Dokumenter Mengurai Sengketa Pilkada 2024 di Jawa Tengah ...	175
Gambar 3. 30 Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik dan Sosialisasi Bawaslu Membelajarkan.....	176
Gambar 3. 31 Bawaslu Goes to Campus	177
Gambar 3. 32 Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif	189
Gambar 3. 33 Kegiatan Workshop Pemilu oleh Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang	189
Gambar 3. 34 Orientasi Mahasiswa Magang di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.....	189
Gambar 3. 35 Pembukaan dan Penyampaian Materi Tentang Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018	197
Gambar 3. 36 Desk Informasi PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.....	201
Gambar 3. 37 Website Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	201
Gambar 3. 38 Daftar Informasi publik	203
Gambar 3. 39 Supervisi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di PPID Bawaslu Kabupaten/Kota	206
Gambar 3. 40 Monev Bawaslu Kabupaten/Kota	206
Gambar 3. 41 Talkshow Ekspos laporan Layanan Informasi Publik	207
Gambar 3. 42 Permohonan Informasi Publik Tahun 2025	208

Gambar 3. 43 Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 233

Gambar 3. 44 Pendidikan Pengawas Partisipatif235

Gambar 3. 45 Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Daring Tahun **2025**235

Gambar 3. 46 Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan STIE Semarang237

Gambar 3. 47 Penandatanganan Nota Kesepahaman Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan KWARDA Jawa Tengah237

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

LKIP Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama tahun anggaran 2025. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2025 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama 1 (satu) tahun.

1.2 MANDAT

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki Undang-Undang. Kemudian pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementrian Dalam Negeri. Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu.

Undang-Undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga ad-hoc (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah 18 tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari adhoc menjadi permanen.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.3.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat (4) menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2 TUGAS

Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - a) Pelanggaran Pemilu; dan
 - b) Sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a) Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - b) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - c) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - d) Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - e) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - h) Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - j) Rekapitulasi suara dari semua Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - k) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - l) Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a) Putusan DKPP;

- b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
2. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
3. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;

4. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
5. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
2. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
3. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu;
5. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

1.3.3 WEWENANG

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berwenang:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang - Undang ini;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

7. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 KEWAJIBAN

Adapun kewajiban Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Bawaslu telah melakukan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 (dua) level guna

menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di Daerah dan telah diundangkan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

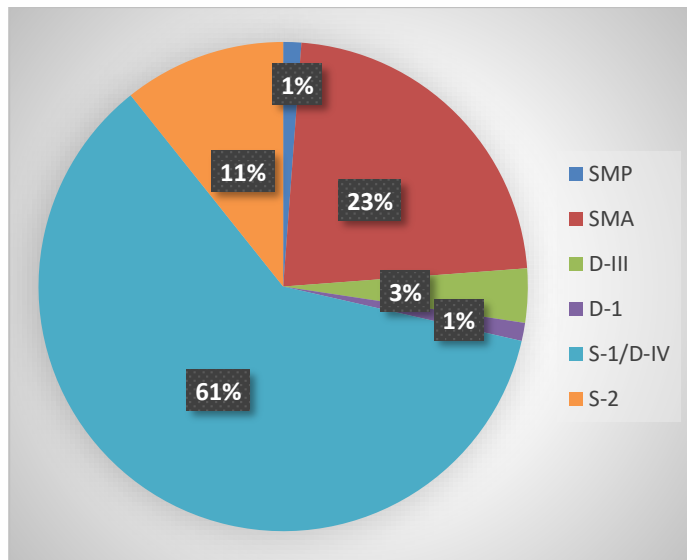
Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dimana Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi bertanggungjawab atas kinerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi didukung oleh Komisioner serta Pegawai PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan tenaga *outsourcing*. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi. Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

1. Jenjang Pendidikan;
2. Jenis Kelamin Pegawai;
3. Status Kepegawaian;
4. Jabatan Struktural dan Fungsional.

Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sejumlah 84 (Delapan Puluh Empat) orang. Berikut ini rincian SDM berdasarkan pendidikan terakhir, jenis kelamin dan status kepegawaian.

- a. Data SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir

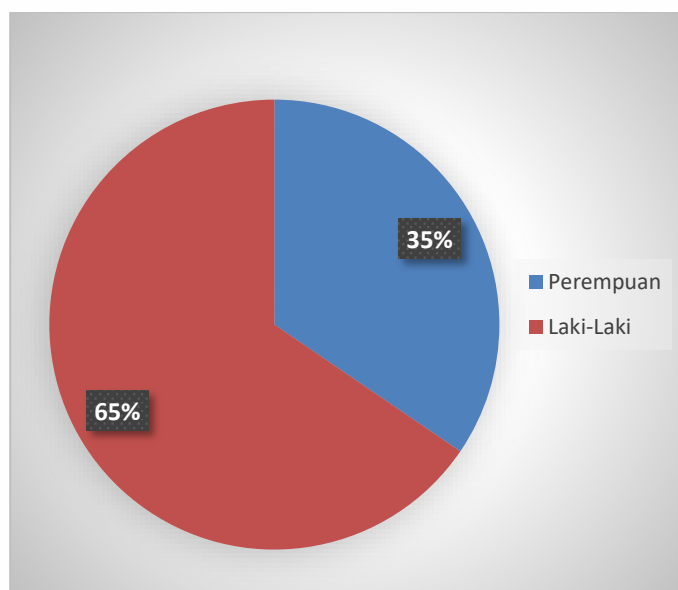
Grafik 1. 1 Grafik Data SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Dari grafik di atas diketahui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki SDM dengan jenjang pendidikan S-2 sebanyak 9 orang, S-1/D-IV sebanyak 51 orang, D-III sebanyak 3 orang, D-1 sebanyak 1 orang, SMA /Sederajat sebanyak 19 orang dan SMP sebanyak 1 orang

b. Data SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

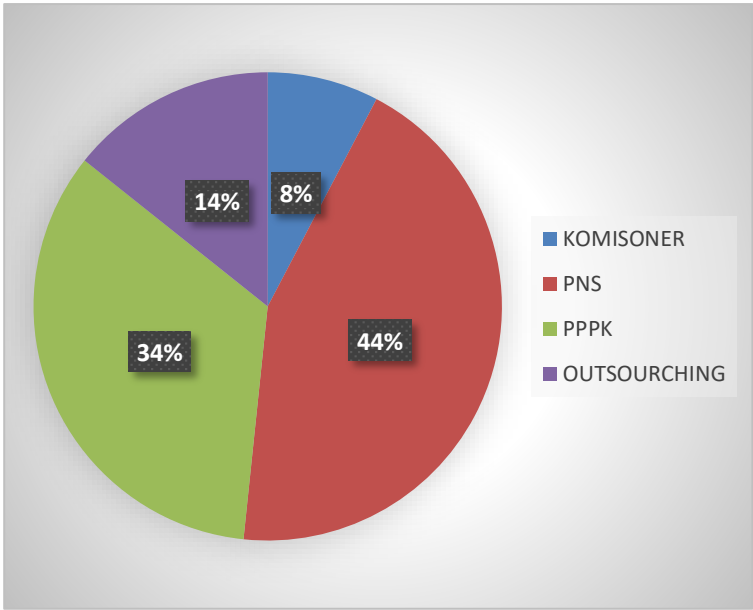
Grafik 1. 2 Grafik Data SDM Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah SDM berjenis kelamin laki-laki sebanyak 55 orang dan perempuan sebanyak 29 orang.

c. Data SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

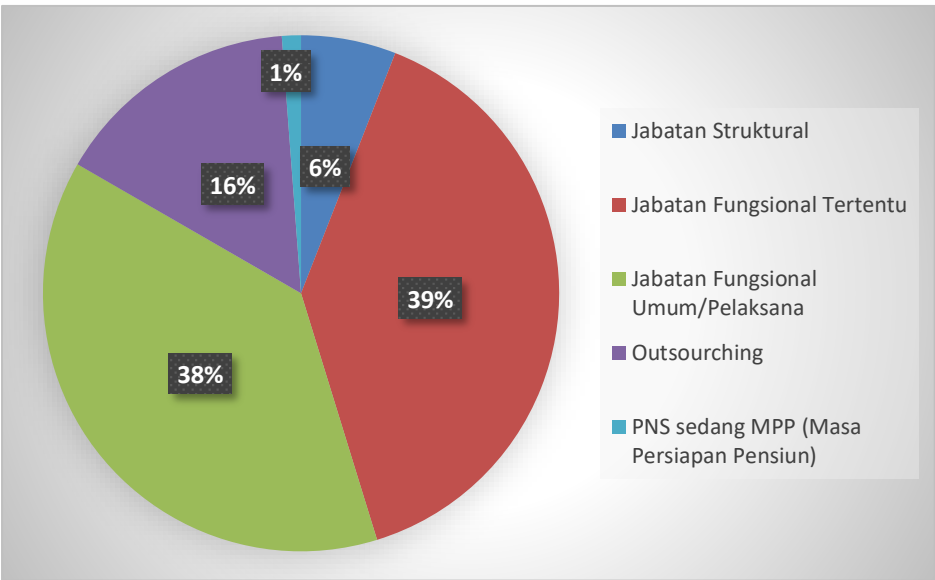
Grafik 1. 3 Grafik Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 7 orang Komisioner, 40 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, PPPK sebanyak 31 orang dan *outsourcing* sebanyak 13 orang.

d. Data SDM Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

Grafik 1. 4 Grafik Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



Berdasarkan grafik diatas data SDM Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 5 orang dengan jabatan struktural, 33 orang dengan jabatan fungsional tertentu, 32 orang dengan jabatan fungsional umum/pelaksana, 1 orang PNS sedang dalam masa MPP (Masa Persiapan Pensiun) dan 13 orang *outsourcing*.

Berikut ini adalah struktur organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022.

1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Agar dapat menjalankan tugas yang telah diberikan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2022. Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota , dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Bawaslu Provinsi sebagai berikut :

A. Ketua Dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Terdiri dari 7 (tujuh) orang Ketua dan Anggota merupakan implementasi untuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Pembagian Tugas Divisi

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI
	Muhammad Amin, S.AP., M.H.	Ketua	
1.	M. Rofiuddin, S.H.I, M.I.Kom.	Koordinator Divisi	Sumber Daya Manusia dan Organisas
	Achmad Husain, S.T.	Wakil Koordinator Divisi	
2.	Nur Kholiq, S.H., S.Th.I.	Koordinator Divisi	Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat
	Diana Ariyanti, S.P.	Wakil Koordinator Divisi	
3.	Diana Ariyanti, S.P.	Koordinator Divisi	Hukum, Pendidikan dan Pelatihan
	Wahyudi Sutrisno, S.H., M.H.	Wakil Koordinator Divisi	
4.	Wahyudi Sutrisno, S.H., M.H.	Koordinator Divisi	Penyelesaian Sengketa
	Drs. Sosiawan, M.H.	Wakil Koordinator Divisi	

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI
5.	Achmad Husain, S.T.	Koordinator Divisi	Penanganan Pelanggaran
	Nur Kholiq, S.H., S.Th.I.	Wakil Koordinator Divisi	
6.	Drs. Sosiawan, M.H.	Koordinator Divisi	Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
	M. Rofiuddin, S.H.I, M.I.Kom.	Wakil Koordinator Divisi	

B. Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Tugas dari Kepala Sekretariat yaitu melakukan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang termasuk ke dalam klasifikasi Bawaslu Provinsi kelas A dibantu oleh 4 (empat) Kepala bagian sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yaitu:

1. Bagian Administrasi;
2. Bagian Pengawasan Pemilu;
3. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses;
4. Bagian Hukum,Humas, dan Datin;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.6 TANTANGAN DAN ISU

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2019 dan Pemilihan Serentak 2020 dan Pemilu 2024 serta Pilkada 2024, memperlihatkan beberapa permasalahan yang menonjol, baik pada aspek regulasi yang masih tumpang tindih dan multitafsir, maupun pada aspek teknis tata kelola pemilu dan pemilihan yang perlu dibenahi.

Salah satu permasalahan paling menonjol di Pemilu 2019 yakni banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Desain keserentakan waktu Pemilu di 2019 bagi penyelenggara Pemilu memberikan beban kerja yang terlampau berat dan menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaan tahapannya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Bawaslu melihat beberapa tantangan dan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk mengambil kebijakan nasional terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2029, antara lain:

1. Intervensi Politik

Intervensi politik merupakan salah satu ancaman terhadap independensi Bawaslu. Intervensi dapat muncul dari berbagai pihak yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, adanya upaya mempengaruhi proses penanganan pelanggaran, intervensi dalam proses rekrutmen jajaran pengawas, hingga tekanan anggaran dan kebijakan. Jika independensi terganggu maka tugas dan fungsi Bawaslu tidak dapat berjalan dengan optimal serta tidak menjamin terlaksananya pemilu yang jujur dan adil.

2. Disinformasi dan Hoaks

Disinformasi dan hoaks dapat mengganggu jalannya pemilu yang demokratis dan berintegritas Informasi yang tidak benar berpotensi memecah belah masyarakat, menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, serta memengaruhi preferensi pemilih secara tidak sehat.

3. Kekerasan

Kekerasan yang terjadi dalam pemilu dapat membahayakan keselamatan penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Selain itu, situasi ini dapat menciptakan ketakutan yang mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

4. Gangguan Keamanan

Gangguan keamanan yang mungkin terjadi pada Pemilu 2029 dapat menghambat pelaksanaan tahapan pemilu secara tertib dan lancar. Stabilitas

keamanan menjadi prasyarat penting dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang aman dan damai.

5. Perubahan Peraturan

Perubahan regulasi yang terjadi di tengah tahapan pemilu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada demokrasi dan terjadi saat berlangsungnya tahapan dapat menghambat Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

6. Kerangka Hukum Pemilu Multitafsir

Masih terdapat materi muatan dalam UU Pemilu maupun UU Pemilihan yang bersifat multitafsir sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kewenangan Bawaslu khususnya dalam penegakan hukum Pemilu dan Pemilihan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2025-2029 disusun mengacu pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2025-2029 dimana pencapaian Visi dan Misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2025-2029. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu:

1. Terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; dan
2. Terwujudnya kehidupan demokrasi electoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.

**“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan
Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas”**

Penjelasan Visi :

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkuat demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;
3. Terbangunya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menjunjung pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 adalah:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelsaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas;

2.2 PRIORITAS NASIONAL

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, mengusung visi besar “*Mewujudkan Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*”. Visi tersebut dijabarkan melalui Asta Cita sebagai arah kebijakan pembangunan nasional lima tahunan dan diimplementasikan ke dalam berbagai Prioritas Nasional (PN) yang menjadi pedoman kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berkontribusi pada Prioritas sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Program Prioritas Nasional Bawaslu

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan Lembaga Demokrasi	Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
	Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu
		Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu

Berdasarkan tabel diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum berkontribusi pada Pogram Prioritas Nasional 1, yaitu “*Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).*” Sasaran utama dari prioritas ini adalah terwujudnya

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan penghormatan terhadap HAM. Dalam kerangka tersebut, Bawaslu mengambil peran strategis melalui dua Program Prioritas:

1. Program Penguatan Lembaga Demokrasi, dengan Kegiatan Prioritas berupa Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. Fokus kegiatan ini adalah memastikan kelembagaan pengawas pemilu berjalan efektif, profesional, dan berintegritas. Indikator yang digunakan adalah persentase hasil penindakan pelanggaran pemilu yang dilaksanakan secara cepat, tanpa biaya, mudah diakses, mudah dipahami, serta akuntabel. Indikator ini mencerminkan komitmen Bawaslu dalam menghadirkan keadilan pemilu yang responsif dan transparan bagi masyarakat.
2. Program Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil, melalui Kegiatan Prioritas Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik. Dalam konteks ini, Bawaslu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu. Indikator yang digunakan adalah jumlah kader pengawas yang memperoleh pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif. Upaya ini bertujuan membangun kesadaran politik, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memperluas pengawasan yang inklusif dan berbasis partisipasi publik.

Selain itu, Bawaslu juga berkontribusi pada Program Prioritas Nasional 7, yaitu *“Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.”* Sasaran utama dari prioritas ini adalah terwujudnya birokrasi pemerintah yang adaptif dan melayani. Dalam mendukung sasaran tersebut, Bawaslu menjalankan dua Kegiatan Prioritas:

1. Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Indikator ini menekankan pentingnya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian sengketa pemilu.
2. Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu, dengan indikator Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan. Kegiatan ini menegaskan peran Bawaslu dalam memastikan hak konstitusional warga negara terlindungi melalui pengawasan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kontribusi Bawaslu dalam RPJMN 2025–2029 menunjukkan peran strategisnya dalam memperkuat demokrasi, menjamin hak asasi politik warga

negara, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pelayanan. Melalui pelaksanaan program dan indikator kinerja yang terukur, Bawaslu menjadi bagian integral dalam upaya mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kemudian secara tahunan disusun ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) melalui serangkaian program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Volum e / Target 2025	Realisa si	Satuan	Keterangan
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				
5245	TEKNIS PENYELENGGARA AN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA				
5245.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	12,326	12,326	Lembag a, Laporan , Badan Usaha, Penyalu r	
5245.BIC.002	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Provinsi	704	704	Laporan	Pilkada Serentak Provinsi

5245.BIC.00 3 s.d 037	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 1 s.d Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 35	10,670	10,670	Laporan	Pilkada Serentak Kabupaten/Ko ta
7013	PENGUATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF				
7013.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	38	38	Lembag a, Unit Kerja, Tim	
7013.QDB.0 02	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	38	38	Lembaga	
7014	PENGAWASAN PENDATAAN DPT BERKELANJUTAN				
7014.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	552	552	Laporan	
7014.QIC.00 2	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	552	552	Laporan	
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI				
4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,142	1,142	Layanan , Laporan , Dokume n	
4356.EBA.95 8	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	552	552	Laporan	

6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM				
6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	552	552	Layanan , Laporan , Dokumen	
6849.EBA.994	Layanan Perkantoran	1,106	1,106	Layanan	
6850	PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM				
6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,680	1,680	Layanan , Laporan , Dokumen	
6850.EBA.957	Layanan Hukum	1,096	1,096	Laporan	
6850.EBA.962	Layanan Umum	2	2	Dokume n	

Sumber : Data Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, 2025

2.4 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada perjanjian kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	1 Laporan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Jumlah laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah diriviu Inspektorat	90 BB

Sumber : Perkin Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, capaian kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2025 yang akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab III. Akuntabilitas Kinerja.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pada tahun 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan di tahun 2025. Bawaslu menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2025
Meningkatnya Ketepatan dan Kesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif	1 Laporan
Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1 Laporan

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2025
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas	N/A (belum dapat terealisasi)
Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, Efektif, Transparan dan Aksesibel	Informatif
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern	Sangat Baik

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mencantumkan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Tahun 2025- 2029. Namun demikian, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja pada LKIP Bawaslu Tahun 2025 yang belum dapat terealisasi dikarenakan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan sudah dilaksanakan di tahun 2024 pada tahapan Pemilu dan pilkada 2024.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN 2024	
			REALISASI	%
Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	1 Laporan	1 Laporan	100
	Jumlah laporan paengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN 2024	
			REALISASI	%
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	1 Laporan	100
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Jumlah laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif	Informatif	100
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	90	96,99	107,76
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah diriviu Inspektorat	BB	71,85 BB (Sangat Baik)	88,56

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sudah berupaya maksimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah ditetapkan diuraikan berdasarkan indikator kinerja

SASARAN I

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	CAPAIAN	FORMULA
1	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	1 Laporan	Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024
2	Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	Laporan	1 Laporan	Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan) adalah mekanisme demokrasi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pilkada bertujuan untuk memilih pemimpin daerah yang akan mengelola dan memimpin pemerintahan serta pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Proses pemilihan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari calon kepala daerah, partai politik, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat pemilih.

Sebagai penyelenggara pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan demi terselenggaranya Pilkada atau Pemilihan yang adil dan demokratis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan), Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah provinsi.

Bawaslu telah menetapkan target tersusunnya laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Adapun data dan kegiatan pencegahan, pengawasan serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota Se-Jawa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Persiapan Pengawasan

1.1 Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih

Persiapan pengawasan dilakukan dengan menghimpun dan memahami seluruh peraturan, pedoman kerja, dan alat kerja pengawasan untuk disampaikan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya dalam melakukan persiapan pengawasan melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Penyusunan peta kerawanan Penyusunan Daftar Pemilih
 - a. Kerawanan Penyusunan Daftar Pemilih
 - b. Kerawanan Pembentukan Pantarlih
 - c. Kerawanan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih
 - d. Penyusunan Daftar Pemilih (DPS Dan DPT)
 - e. Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)
 - f. Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus
 - g. Kerawanan Pasca Penetapan DPT
2. Kegiatan Validasi Data Laporan Coklit dan Persiapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Tahun 2024.
3. Koordinasi dengan KPU terkait Skenario Skema Input SIDALIH

4. Koordinasi dengan stakeholder termasuk Partai Politik tentang Persiapan Pengawasan
5. Menyiapkan Posko Aduan dan Laporan masyarakat tentang Mutarlih
6. Sosialisasi atau Publikasi dan Ajakan kepada Masyarakat untuk ikut serta mengawasi tahapan ini
7. Penyiapan Kalender Pengawasan Pemutakhiran Data & Penyusunan Daftar Pemilih
 - a. Penyerahan Data Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU (24 April s.d. 24 Mei 2024)
 - b. Sinkronisasi DPT Pemilu Terakhir dengan DP4 (24 April s.d. 23 Mei 2024)
 - c. Penyerahan Data Pemilih hasil sinkronisasi dari KPU ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (24 s.d. 25 Mei 2024)
 - d. Penyerahan Data Pemilih hasil sinkronisasi dari KPU ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (24 s.d. 25 Mei 2024)
 - e. Pencocokan dan Penelitian oleh Pantarlih (24 Juni s.d. 24 Juli 2024)
 - f. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS (25 s.d. 31 Juli 2024)
 - g. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kelurahan/desa oleh PPS (1 s.d. 3 Agustus 2024)
 - h. Rapat Pleno Rekapitulasi DaftarPemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan oleh PPK (5 s.d. 7 Agustus 2024)
 - i. Menyusun DPS oleh KPU Kabupaten/Kota (25 Juli s.d. 8 Agustus 2024)
 - j. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS tingkat Kabupaten/Kota (9 s.d. 11 Agustus 2024)
 - k. Rapat Pleno Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi (15 s.d. 17 Agustus 2024)
 - l. Pengumuman DPS oleh PPS (18 s.d. 27 Agustus 2024)
 - m. Penyampaian masukan/tanggapan masyarakat terhadap DPS (18 s.d. 27 Agustus 2024)
 - n. Analisa data ganda/invalid dansinkronisasi hasil ke PPK/PPS oleh KPU Kabupaten/Kota (18 s.d. 27 Agustus 2024)
 - o. Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP oleh PPS (28 Agustus s.d. 1 September 2024)
 - p. Persiapan Rekapitulasi DPSHP Tingkat PPS dan PPK (1 s.d. 4 Agustus 2024)

- q. Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP tingkat kelurahan/desa oleh PPS (5 s.d. 7 September 2024)
- r. Rekapitulasi DPSHP Tingkat kecamatan oleh PPK (9 s.d. 11 September 2024)
- s. Rekapitulasi dan Penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (14 s.d. 21 September 2024)
- t. Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi (22 s.d. 23 September 2024)
- u. Pengumuman DPT (22 September s.d. 27 November 2024)
- v. Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota (17 September s.d. 7 November 2024)
- 8. Kegiatan Konsolidasi Data Hasil Pengawasan Pleno Penetapan DPS di Tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Tahun 2024.

1.2 Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan memiliki program kerja dalam hal pemetaan kerawanan. Sebagai kerangka acuan dalam merencanakan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilihan, maka dibuatlah Indeks Kerawanan Pemilihan atau yang disebut sebagai IKP sampai dengan pelaksanaan pengawasan.

Kerawanan-kerawanan dalam tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 meliputi :

- 1) KPU Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan pengumuman pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2024;
- 2) KPU Provinsi Jawa Tengah tidak menerima pendaftaran pasangan calon 27 Agustus sd 28 Agustus 2024 pukul 08.00 -16.00 WIB dan 29 Agustus 2024 pada pukul 08.00 sampai dengan 23.29 WIB;
- 3) Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 4) KPU Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon;
- 5) Bakal Pasangan Calon tidak melaksanakan tes kesehatan;
- 6) Bakal Pasangan Calon tidak melakukan perbaikan dokumen persyaratan calon;

- 7) KPU Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon;
- 8) KPU Provinsi Jawa Tengah tidak menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat administrasi;
- 9) KPU Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan pleno terbuka pengundian pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2024.

Selain melakukan Pemetaan Kerawanan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan Persiapan Pengawasan tahapan pencalonan yaitu sebagai berikut :

1) Audiensi dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Koordinasi dan Audiensi dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada, 25 s.d. 27 Juni 2024, di Aula Gedung Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jawa Timur, Peserta adalah Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Kordiv. Penyelesaian Sengketa Proses, adapun output adalah sebagai berikut:

- a) Koordinasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang berpotensi menimbulkan pengajuan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh Upaya administratif di Bawaslu Provinsi;
- b) Koordinasi terkait dengan informasi penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Hukum Acara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
- c) Peningkatan kapasitas dalam menjalankan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi; dan
- d) Menyusun strategi pengawasan pada Pemilihan Tahun 2024

2) Pemetaan kerawanan potensi sengketa Proses Pilkada

Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan Isu krusial dan potensi sengketa proses Pilkada pada tahapan pencalonan. Pencalonan pada saat pendaftaran dan pasca penetapan terdapat potensi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan. Adapun isu krusial yang menjadi konsen adalah Mantan Terpidana hukuman lebih dari 5 Tahun, Mantan Terpidana di bawah 5 Tahun, Sebagai anggota DPR/DPD/DPRD, Anggota TNI/POLRI, Kepala Desa, BUMN/BUMD, dan Petahana. menjadi konsen apabila pada saat ditetapkan atau tidak dapat berakibat permohonan sengketa proses.

3) Pendampingan penyusunan Putusan Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan antara Peserta dengan Penyelenggara

Pendampingan penyusunan penyelesaian sengketa dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Tegal dengan putusan menolak permohonan untuk seluruhnya. Pendampingan dilanjutkan dengan penyusunan putusan di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, dengan putusan menolak permohonan untuk seluruhnya. pendampingan dilanjutkan dengan permohonan penyelesaian sengketa yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Kendal dengan putusan menolak permohonan untuk seluruhnya.

4) Pemetaan kerawanan potensi sengketa Proses Pemilu/Pilkada

Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan Isu krusial dan potensi sengketa proses Pilkada pada tahapan pencalonan. Pencalonan pada saat pendaftaran dan pasca penetapan terdapat potensi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan. Adapun isu krusial yang menjadi konsen adalah Mantan Terpidana hukuman lebih dari 5 Tahun, Mantan Terpidana di bawah 5 Tahun, Sebagai anggota DPR/DPD/DPRD, Anggota TNI/POLRI, Kepala Desa, BUMN/BUMD, dan Petahana. menjadi konsen apabila pada saat ditetapkan atau tidak dapat berakibat permohonan sengketa proses.

5) Pendampingan penyusunan Putusan Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan antara Peserta dengan Penyelenggara

Pendampingan penyusunan penyelesaian sengketa dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Tegal dengan putusan menolak permohonan untuk seluruhnya. Pendampingan dilanjutkan dengan penyusunan putusan di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, dengan putusan menolak permohonan untuk seluruhnya. pendampingan dilanjutkan dengan permohonan penyelesaian sengketa yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Kendal dengan putusan menolak permohonan untuk seluruhnya.

6) Pengawasan Pencalonan Perseorangan pada Pemilihan Tahun 2024

Peserta pelaksanaan Pengawasan Pencalonan Perseorangan pada Pemilihan Tahun 2024 yaitu Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan Bawaslu Kabupaten Tegal, terdiri dari 1) Ketua 2) Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa 3) Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran & Datin 4) Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, & Humas 5) 1 (satu) Kasubag/Staf yang membidangi Hukum dan Penyelesaian Sengketa 6) 1 (satu) Kasubag/Staf yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran &

Datin, serta wilayah yang pernah melaksanakan pencalonan perseorangan yaitu Bawaslu Kabupaten Purworejo dan Bawaslu Kota Surakarta yang terdiri dari 1) Ketua 2) Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, & Humas, dengan output sebagai berikut:

- a) Memberikan petunjuk kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya mengenai strategi lanjutan Pengawasan Pencalonan Perseorangan pada Pemilihan Tahun 2024;
- b) Identifikasi Potensi Kerawanan lanjutan pada pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan Tahun 2024;
- c) Identifikasi arah kebijakan pencegahan dugaan pelanggaran dan sengketa proses pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Tahun 2024;
- d) Menghasilkan data pengawasan untuk tahapan selanjutnya;
- e) Meningkatkan koordinasi antara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah khususnya pada proses pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Tahun 2024.

1.3 Pengawasan Pelaksanaan Kampanye. Pelaporan Dana kampanye dan Masa Tenang

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam mempersiapkan pengawasan pelaksanaan kampanye, pelaporan dana kampanye dan masa tenang pilkada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu

Penguatan SDM dalam penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk memaksimalkan kinerja divisi Penanganan Pelanggaran dalam menangani pelanggaran Pemilihan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Berikut beberapa peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran.

Tabel 3. 3 Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran yang Diselenggarakan oleh Bawaslu RI

No	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan	Pelaksana
1.	09 s.d 11 Juli 2024	Rapat Kerja Strategi Penanganan	Hotel Grand Mercure Yogyakarta,	Bawaslu Republik Indonesia

		Pelanggaran Pemilihan Wilayah Jawa-Kalimantan	Daerah Istimewa Yogyakarta	
2.	14 s.d 16 Oktober 2024	Workshop Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Tingkat Wilayah	Centre Ancol Jl. Pantai Indah, Ancol, Jakarta Baycity, Jakarta Utara	Bawaslu Republik Indonesia

Tabel 3. 4 Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran yang
Diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

No	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan	Pelaksana
1.	8-9 Agustus 2024	Koordinasi Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2024	Kantor Sekretariat Daerah Jl. Simpang Tujuh No.1 Kabupaten Kudus	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2.	27-28 Agustus 2024	Koordinasi Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Banyumas	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
3.	27 s.d 28 September 2024	Rapat Koordinasi Terpadu Pencegahan, Pengawasan Dan Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Kampanye	Bawaslu Kabupaten Temanggung	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
4.	10 s.d 11 Oktober 2024	Rapat Koordinasi Validasi Data Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan	Kantor Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah



		Kampanye Pemilihan 2024		
5.	25 s.d 28 Oktober 2024	Penguatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	The Sunan Hotel Solo	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
6.	18-20 November 2024	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Tahun 2024	Di Orange Ballroom Lt. 5 Harris Hotel Sentraland Semarang	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
7.	23 s.d 24 November 2024	Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemilihan 2024	Balai Tawangarum Jl. Jend. Sudirman No.2, Kecamatan Pasar Kliwon	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
8.	5 s.d 6 Desember 2024	Rapat Koordinasi Validasi Data Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Tahun 2024	Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kendal	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
9.	13 s.d 14 Desember 2024	Rapat Koordinasi Validasi Data Penanganan Pelanggaran Tahapan	Ikm Center Kota Magelang	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah



		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan 2024		
10.	16 s.d 17 Januari 2025	Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan Akhir dan Validasi Kasus Penanganan Pelanggaran yang menjadi Pokok Permohonan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi	Kantor DPRD Kota Pekalongan	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
11.	22 s.d 24 Januari 2025	Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Buku Divisi Penanganan Pelanggaran	Kantor DPRD Kabupaten Jepara	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

2. Pembentukan Tim Fasilitasi pengawasan Kampanye

Pembentukan Tim Fasilitasi pengawasan kampanye dituangkan dalam Surat keputusan ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 66/HK.01.01/K.JT/10/2024 tanggal 25 september tahun 2024. Tim Fasilitasi pengawasan kampanye terdiri dari Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

3. Koordinasi dengan KPU, Tim Kampanye Pasangan Calon dan Pihak Kepolisian untuk mengetahui jadwal kampanye dari masing-masing pasangan calon.

1.4 Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik dan Perlengkapan Pemilihan

Proses pengawasan dilakukan dengan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilihan. Jenis logistik pemilihan yang diawasi yaitu:

Tabel 3. 5 Jenis logistik pemilihan yang diawasi

Perlengkapan Pemungutan Suara	Dukungan Perlengkapan Lainnya	Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya
1) Kotak Suara, 2) Surat Suara, 3) Tinta, Bilik 4) Pemungutan Suara, 5) Segel, 6) Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan; dan 7) TPS	1) Sampul Kertas, 2) Tanda Pengenal KPPS, Petugas Keamanan Dan Saksi, 3) Karet Pengikat Surat Suara, 4) Lem/Perekat, 5) Kantong Plastic, 6) Ballpoint, 7) Gembok (segel plastic/kabel ties) 8) Spidol, 9) Formulir untuk berita acara dan Sertifikat, 10) Stiker Nomor Kotak Suara, 11) Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan, dan 12) Alat Bantu Tuna Netra;	1) Salinan DPT 2) Salinan daftar pemilih tambahan 3) Daftar Pasangan Calon 4) Label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilihan 5) Kotak hasil TPS 6) Kotak Rekapitulasi

Tabel 3. 6 Ruang lingkup pengawasan logistik Pilkada Tahun 2024

Pengawasan Perencanaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan	Pengawasan Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan	Pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan	
1) Tersusunnya Jadwal Kegiatan 2) Ditentukannya Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan sesuai kebutuhan; 3) Ditentukannya Jumlah Perlengkapan Penyelenggaraan	1) Kepatuhan Perusahaan Dalam Produksi; 2) Ketepatan Waktu Pengadaan; 3) Kesesuaian Jumlah Produksi; 4) Terjaminnya Pengamanan	1) Kepatuhan Untuk Mengirimkan Tepat Waktu.; 2) Kepatuhan Untuk Mengirimkan Tepat Tujuan; 3) Pengepakan, Dan	1. Tidak terjadi kesalahan pelipatan Surat Suara 2. Pengalokasian Surat Suara sesuai dengan jumlah pemilih yang akan memberikan suara di

Pengawasan Perencanaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan	Pengawasan Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan	Pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan	
Pemilihan sesuai kebutuhan; 4) Ditentukannya Spesifikasi Teknis;	5) Tidak Terjadi Subkontrak 6) Perlakuan terhadap kelebihan pengadaan Surat Suara yang diproduksi 7) Perusahaan tidak terafiliasi dengan pasangan calon tertentu	Penggunaan Moda Transportasi Terstandar; 4) Adanya Pengawalan Dan Pengamanan; 5) Kesesuaian jenis, jumlah, dan spesifikasi teknis; 6) Adanya Prosedur Penerimaan.	masing-masing TPS 3. pengalokasian kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS; 4. tersedianya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di KPPS 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara

Beberapa persiapan untuk pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik dan perlengkapan Pemilihan 2024, Diantaranya sebagai berikut:

1. Membentuk SK Tim Fasilitasi Pengawasan Logistik pada jajaran pengawas pemilu
2. Melakukan koordinasi dengan KPU di setiap tingkatan untuk memastikan perencanaan, pengadaan, produksi, dan distribusi logistik dengan matang;
3. Melakukan pengawasan melekat terhadap ketersediaan kelengkapan logistic;
4. Memberikan imbauan kepada KPU untuk memastikan perhitungan logistik sesuai dengan ketentuan, (termasuk logistik cadangan, pengecekan ulang untuk memastikan logistik dalam keadaan baik dan sesuai kualitas yang seharusnya, pengecekan dilakukan oleh tim quality control yang tidak berafiliasi dengan pihak manapun;
5. Imbauan kepada KPU disetiap tingkatan agar melaksanakan pengadaan dan pendistribusian logistik dan pemungutan suara lainnya sesuai dengan asas tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran;

6. Meningkatkan strategi pengawasan terkait pelaporan pendistribusian kelengkapan pemungutan suara dilokasi yang tidak ada jaringan internet;
7. Melakukan pemetaan wilayah yang jauh dan geografis yang sulit dijangkau;
8. memberikan saran perbaikan bila ditemukan potensi permasalahan dan pelanggaran terhadap proses perencanaan.
9. melaksanakan rapat koordinasi di jajaran pengawasan untuk kesiapan pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik dan pemungutan suara.

1.5 Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Hasil kinerja pengawasan oleh Bawaslu Jateng dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Menyusun peta kerawanan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Jawa Tengah;

Bawaslu Jateng melakukan metode-metode pencegahan yang melibatkan seluruh stakeholder di Jawa Tengah dengan cara sosialisasi secara masif, koordinasi dan konsolidasi pengawasan bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. Adapun Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah juga melakukan hal yang sama yakni menyusun peta kerawanan.

Tabel 3. 7 Launching Peta Kerawanan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah

No	Instansi Bawaslu	Jadwal Peluncuran Kerawanan
0	PROVINSI JAWA TENGAH	Rabu, 24 Juli 2024
1	KAB. BANYUMAS	Senin, 05 Agustus 2024
2	KAB. PURWOREJO	Sabtu, 10 Agustus 2024
3	KAB. KUDUS	Rabu, 14 Agustus 2024
5	KAB. REMBANG	Kamis, 15 Agustus 2024
6	KAB. BATANG	Kamis, 15 Agustus 2024
7	KAB. PEMALANG	Minggu, 18 Agustus 2024
8	KOTA MAGELANG	Senin, 26 Agustus 2024
9	KAB. KLATEN	Selasa, 20 Agustus 2024
10	KAB. WONOGIRI	Selasa, 20 Agustus 2024
12	KOTA TEGAL	Selasa, 20 Agustus 2024
13	KAB. TEMANGGUNG	Rabu, 21 Agustus 2024
14	KAB. TEGAL	Sabtu, 31 Agustus 2024
15	KAB. BLORA	Kamis, 22 Agustus 2024
16	KOTA SALATIGA	Kamis, 22 Agustus 2024
17	KAB. DEMAK	Jumat, 23 Agustus 2024

No	Instansi Bawaslu	Jadwal Peluncuran Kerawanan
18	KAB. PEKALONGAN	Jumat, 23 Agustus 2024
19	KAB. KEBUMEN	Jumat, 23 Agustus 2024
20	KAB. KARANGANYAR	Jumat, 23 Agustus 2024
21	KAB. SEMARANG	Sabtu, 24 Agustus 2024
22	KAB. KENDAL	Sabtu, 24 Agustus 2024
23	KAB. BREBES	Senin, 26 Agustus 2024
24	KAB. PURBALINGGA	Jumat, 30 Agustus 2024
25	KAB. BANJARNEGARA	Senin, 26 Agustus 2024
26	KAB. GROBOGAN	Rabu, 28 Agustus 2024
27	KAB. SUKOHARJO	Jumat, 30 Agustus 2024
28	KAB. MAGELANG	Selasa, 27 Agustus 2024
29	KAB. WONOSOBO	Jumat, 30 Agustus 2024
30	KAB. CILACAP	Rabu, 28 Agustus 2024
11	KAB. PATI	Kamis, 29 Agustus 2024
4	KAB. SRAGEN	Kamis, 29 Agustus 2024
31	KAB. BOYOLALI	Kamis, 29 Agustus 2024
32	KOTA PEKALONGAN	Kamis, 29 Agustus 2024
33	KAB. JEPARA	Jumat, 30 Agustus 2024
34	KOTA SEMARANG	Jumat, 30 Agustus 2024
35	KOTA SURAKARTA	Sabtu, 31 Agustus 2024

2. Menyusun roadmap kerawanan tahapan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Jawa Tengah;
 - (1) Klaster Pra Pemungutan Suara
 - (2) Klaster Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - (3) Klaster Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
3. Membuat SK Tim Falitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 100/PM.00.01/K.JT/11/2024 Tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

4. Melaksanakan rapat kerja teknis pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara;

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melaksanakan rapat kerja teknis dengan Bawaslu Kabupaten/Kota selama tiga hari pada tanggal 4 s.d 6 November 2024. Dimana Bawaslu Provinsi memberikan bintek pengawasan teknis kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dengan narasumber Bawaslu dan KPU, yang kemudian dilakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara gubernur dan wakil gubernur;

5. Melakukan bimbingan teknis pengawasan kejaajaran penyelenggara AdHoc;

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah memberlakukan setidaknya 3 kali bimbingan teknis untuk pengawas TPS, agar materi-materi bintek tersampaikan dengan baik;

6. Pemanfaatan teknologi informasi yakni aplikasi siwaslih 2024.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Jawa Tengah melalui SIWASLIH 2024 yang di buat oleh Bawaslu RI. Pengawas TPS melakukan pelaporan melalui aplikasi tersebut, dan jajaran diatasnya melaksanakan monitoring melalui commad center;

1.6 Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tahapan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 melakukan beberapa persiapan pengawasan. Adapun persiapan pengawasan meliputi:

1. Membuat SK Tim Fasilitasi Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara nomor: 138/PP/K.JT/12/2024 tanggal 26 November 2024;
2. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Kota Surakarta
3. Rapat Koordinasi Validasi Data Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota dapa Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Kendal pada 5 s.d 6 Desember 2024;

1.7 Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih

1. Tingkat Provinsi

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai persiapan dalam rangka pengawasan penetapan Pasangan Calon Terpilih, diantaranya:

- 1) Melakukan identifikasi kerawanan tahapan penetapan pasangan calon terpilih;
- 2) Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi;
- 3) Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait langkah-langkah yang dilakukan dalam pengawasan penetapan Pasangan Calon Terpilih ditingkat Kabupaten/Kota; dan
- 4) Melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang masih terdapat Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

2. Tingkat Kabupaten / Kota

Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah atas arahan yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, melakukan beberapa persiapan pengawasan Pasangan Calon Terpilih sebagai berikut:

- 1) Melakukan identifikasi kerawanan tahapan penetapan Pasangan Calon Terpilih;
- 2) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota;
- 3) Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi dalam rangka persiapan pengawasan Pasangan Calon Terpilih;
- 4) Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang terdapat Perselisihan Hasil Pemilihan 2024, melakukan pemetaan terkait dengan ketepatan waktu penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Pencegahan

2.1 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih

1. Pencegahan Tingkat Provinsi

Salah satu fungsi strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melaksanakan amanat Undang-Undang yaitu memaksimalkan langkah pencegahan untuk meminimalisir adanya potensi pelanggaran dan sengketa proses pada setiap tahapan Pemilihan yang berlangsung. Dalam memaksimalkan pencegahan dalam pengawasan pemilihan yang berlangsung Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai bentuk program yang telah dilakukan dalam mengoptimalkan

pelaksanaan pencegahan pada tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih Tengah yaitu:

- Identifikasi Kerawanan
- Surat Imbauan Pencegahan
- Surat Instruksi Pencegahan
- Koordinasi dan Supervisi dalam rangka Identifikasi Kerawanan Tahapan
- Pendirian Posko Aduan Masyarakat

dari program pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Program Pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

No	Program	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Identifikasi Kerawanan	Terlaksana	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan yang berfungsi untuk mengidentifikasi kerawanan di setiap tahapan sebanyak 10 (sepuluh) kali selama tahun 2023. Adapun kegiatan dimaksud antara lain: 1) Rapat Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Tetap Berkelanjutan “Pengawasan Coklit Pemilu Tahun 2024” di Kantor Bawaslu Kabupaten Jepara tanggal 28 – 29 Januari 2023; 2) Rapat Evaluasi Pengawasan Coklit dan Persiapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil



No	Program	Pelaksanaan	Keterangan
			Pemutakhiran (DPHP) di Kantor Bawaslu Kabupaten Kudus tanggal 16 – 17 Maret 2023;
			3) Rapat Koordinasi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kantor Bawaslu Kabupaten Banyumas tanggal 31 Maret – 1 April 2023;
			4) Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pleno Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi di Kantor Bawaslu Kab. Demak tanggal 11 – 12 April 2023;
			5) Rapat Evaluasi Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Strategi Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilu 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Wonosobo tanggal 6 – 7 Mei 2023;
			6) Rapat Kerja Teknis Evaluasi Pengawasan DPSHP dan Persiapan Pengawasan Penyusunan DPT di Kantor Bawaslu Kabupaten Batang tanggal 29 – 30 Mei 2023;



No	Program	Pelaksanaan	Keterangan
			7) Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang tanggal 14 – 15 Juni 2023; 8) Rapat Koordinasi Pengawasan Penyusunan, Penetapan DPTb, dan Persiapan Pengawasan DPK di Kantor Bawaslu Kabupaten Jepara tanggal 21 – 22 Juli 2023; 9) Rapat Kerja Teknis Pengawasan DPTb, DPK, dan Pencegahan Kampanye Pada Pemilu 2024 di Ruang Rapat Cemerlang Komplek Kantor Setda Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tanggal 7 - 8 September 2023; 10)Rapat Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih di Hotel Aruss Semarang tanggal 15 – 16 November 2023.
2	Penerbitan Surat Imbauan Pencegahan	Terlaksana	Telah diterbitkannya surat imbauan pencegahan sejumlah 4 (empat) pada



No	Program	Pelaksanaan	Keterangan
			tahapan pemutakhiran daftar pemilih
3	Instruksi Pencegahan	Terlaksana	Telah dilaksanakannya instruksi pencegahan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih
4	Pelaksanaan koordinasi dan supervisi dalam rangka identifikasi kerawanan tahapan	Terlaksana	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan koordinasi dan supervisi dalam rangka identifikasi kerawanan tahapan sebanyak 3 (tiga) kali selama tahun 2023. Adapun kegiatan dimaksud yaitu : Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum 2024 di Media Center Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tanggal 29 Maret 2023; Rapat Koordinasi Pengawasan Penyusunan DPS Pemilu Tahun 2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 April 2023; Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Penyusunan DPT Pemilu 2024 di Media Center Bawaslu Provinsi

No	Program	Pelaksanaan	Keterangan
			Jawa Tengah tanggal 31 Mei 2023.
5	Pendirian Posko Aduan Masyarakat	Terlaksana	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mendirikan posko aduan masyarakat dalam rangka kawal hak pilih tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, namun tidak ada aduan masyarakat selama tahun 2023.

2. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota

Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan berbagai program yang telah dilakukan dalam mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan pada tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih yaitu:

- a. Identifikasi Kerawanan
- b. Surat Imbauan Pencegahan
- c. Surat Instruksi Pencegahan
- d. Koordinasi dan Supervisi dalam rangka Identifikasi Kerawanan Tahapan
- e. Pendirian Posko Aduan Masyarakat

Tabel 3. 9 Rekap Imbuan dan Saran Perbaikan Pada pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2024

No	Kab/Kota	Imbauan	Instruksi	Sarper	Jumlah Total Imbauan+Inst ruksi
1	Banjarnegara	6	4	2	12
2	Banyumas	286	1	110	287
3	Batang	124	7	103	234
4	Blora	2	0	1	3
5	Boyolali	5	1	1	7
6	Brebes	54	1	41	55
7	Cilacap	146	5	32	183
8	Demak	7	2	27	36

No	Kab/Kota	Imbauan	Instruksi	Sarper	Jumlah Total Imbauan+Inst ruksi
9	Grobogan	8	4	3	15
10	Jepara	1	1	2	4
11	Karanganyar	4	0	1	4
12	Kebumen	109	20	136	265
13	Kendal	4	5	2	11
14	Klaten	2	0	0	2
15	Kudus	6	3	1	10
16	Magelang	329	0	181	510
17	Pati	20	1	25	46
18	Pekalongan	4	0	1	4
19	Pemalang	14	3	30	17
20	Purbalingga	38	0	0	38
21	Purworejo	67	7	11	85
22	Rembang	5	3	4	8
23	Semarang	61	1	93	155
24	Sragen	4	6	2	12
25	Sukoharjo	22	2	10	34
26	Tegal	47	0	49	96
27	Temanggung	3	1	1	5
28	Wonogiri	3	2	18	23
29	Wonosobo	6	5	3	14
30	Kota Magelang	3	1	0	4
31	Kota Pekalongan	11	0	12	23
32	Kota Salatiga	6	4	3	13
33	Kota Semarang	73	8	76	157
34	Kota Surakarta	20	2	9	22
35	Kota Tegal	4	2	3	9
Total		1504	102	993	2403

**2.2 Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan,
Pendaftaran Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon**

1. Pencegahan Tingkat Provinsi

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan upaya-upaya pencegahan dalam tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Upaya-upaya pencegahan dilaksanakan melalui membentuk tim fasilitasi, posko aduan, surat imbauan dan imbauan secara lisan dengan LO Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, upaya-upaya pencegahan sebagai berikut :

1. Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Serentak 2024

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah membuat Surat Keputusan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Bahwa tim fasilitasi terdiri dari seluruh Komisioner dan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Tim Fasilitasi berfungsi mendukung dan memaksimalkan Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Serentak 2024.

Gambar 3. 1 SK Tim Fasilitasi Pengawasan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Serentak 2024



2. Posko Aduan

Dalam upaya pencegahan, pengawasan dan penerimaan laporan dugaan pelanggaran tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dalam Pemilihan Serentak 2024. Bawaslu Provinsi Jawa

Tengah telah membuat posko aduan. Posko aduan di unggah melalui akun media sosial Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 3. 2 Posko Aduan Pencalonan



3. Surat Imbauan

- a. Surat Imbauan Nomor: 75/PM.00.01/K.JT/05/2024, kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, tanggal 4 Mei 2024 pada pokoknya memuat sebagai berikut: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengimbau kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk: a. Menetapkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Membentuk Helpdesk Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Serentak 2024 untuk memberikan layanan kepada bakal pasangan calon perseorangan dan partai politik; c. Melakukan publikasi dan sosialisasi kepada publik terkait Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Serentak 2024; dan d. Mengatur tahapan dan jadwal pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengimbau KPU Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024 dengan cermat, transparan, akuntabel, dan seluruh jajaran KPU agar melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- b. Surat Imbauan Nomor 0340/PM.01.05/K.JT/07/2024, kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, tanggal 5 Juli 2024, yang pada pokoknya memuat sebagai berikut: Sehubungan dengan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota hal – halsebagai berikut: a. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Wali kota; b. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota; c. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada lampiran terdapat jadwal pendaftaran pasangan calon adalah tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024;d. Dalam rangka menjamin hak seluruh warga negara dan merujuk pada keterangan huruf b dan huruf c di atas, terhadap Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota yang akan mencalonkan diri pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024, agar administrasi pengunduran dirinya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selambat lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon; e. Terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran Pemilihan pada tahapan pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun

2024, KPU Provinsi Jawa Tengah agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan pihak-pihak terkait.

- c. Surat Imbauan Nomor: 0411/PM.01.05/K.JT/07/2024, kepada KPU Provinsi Jawa Tengah tanggal 9 Juli 2024, yang pada pokoknya memuat sebagai berikut: Sehubungan dengan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, disampaikan hal –hal sebagai berikut: a. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; b. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, menyebutkan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat yaitu berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45(empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon; c. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada lampiran terdapat jadwal pendaftaran pasangan calon adalah tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024; d. Terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran Pemilihan pada tahapan pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Provinsi Jawa Tengah agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan pihak-pihak terkait.
- d. Surat Imbauan Nomor: 0804/PM.01.05/K.JT/08/2024, kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, tanggal 16 Agustus 2024 yang pada pokoknya membahas sebagai berikut: Sehubungan dengan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon

- Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, disampaikan hal –hal sebagai berikut: a. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menetapkan tentang jadwal pengumuman pendaftaran pasangan calon yaitu pada tanggal 24 s.d. 26 Agustus 2024 dan jadwal pendaftaran pasangan calon yaitu pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengimbau kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran hingga penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024 agar dilaksanakan dengan cermat, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bahwa terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran pemilu pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Provinsi Jawa Tengah agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan pihak-pihak terkait.
- e. Surat Imbauan Nomor: 146/PM.00.01/K.JT/09/2024, kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah, tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya membahas sebagai berikut: Dalam pelaksanaan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon

Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Tengah, kami sampaikan hal –hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai jadwal penetapan pasangan calon adalah pada tanggal 22 September 2024; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan Kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: 1) Menjalani Cuti di luar tanggungan negara dan 2) Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 menyatakan bahwa Gubernur memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon. 3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengimbau kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah agar memperhatikan hal-hal tersebut di atas dalam pemberian Cuti Di luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang akan mencalonkan diri menjadi Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Tengah.

2. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota

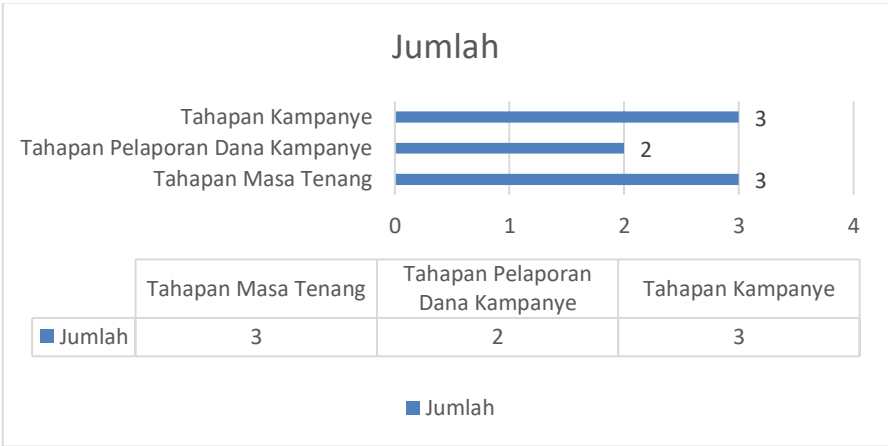
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah memberikan Instruksi kepada 35 Bawaslu Kabupaten / Kota se-Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dalam tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Upaya-upaya pencegahan dilaksanakan melalui membentuk tim fasilitasi, posko aduan, surat imbauan dan imbauan secara lisan. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta Jajaran Bawaslu

Kabupaten/Kota se Jawa Tengah telah memberikan Surat Imbauan sejumlah 225 Imbauan dan 12 Saran Perbaikan

2.3 Pelaksanaan Kampanye. Pelaporan Dana kampanye dan Masa Tenang

1. Pencegahan Tingkat Provinsi
- a. Data Imbauan Provinsi

Grafik 3. 1 Jumlah Imbauan Tahapan Kampanye, Dana Kampanye dan Masa Tenang pada Pemilihan Serentak Tahun **2024**



Salah satu strategi pengawasan Bawaslu yang mengedepankan pencegahan dalam pengawasan tahapan Kampanye dan masa tenang.

Dengan rincian imbauan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Tahapan Kampanye, Dana Kampanye dan Masa Tenang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, antara lain :

1. Imbauan kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah Nomor 146/PM.00.01/K.JT/09/2024 tanggal 12 September 2024;
2. Imbauan Penyerahan LADK kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor 0889/HK.01.00/K.JT/09/2024 tanggal 23 September 2024;
3. Imbauan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 0889/HK.01.00/K.JT/09/2024 tanggal 23 September 2024;
4. Imbauan Netralitas ASN kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 220/PM.00.01/K.JT/11/2024 tanggal 31 Oktober 2024;
5. Imbauan Masa Tenang kepada KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 246/PM.00.01/K.JT/11/2024 tanggal 21 November 2024;
6. Imbauan Masa Tenang kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor Urut 1 Nomor 248/PM.00.01/K.JT/11/2024 tanggal 21 November 2024;

7. Imbauan Masa Tenang kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor Urut 2 Nomor 247/PM.00.01/K.JT/11/2024 tanggal 21 November 2024;
8. Imbauan Netralitas Kepala Desa & Perangkat Desa kepada Pj. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 219/PM.00.01/K.JT/11/2024 tanggal 8 November 2024.

b. Audiensi Tim Hukum

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terima audiensi dari Tim Hukum Paslon Andhika-Hendi pada Kamis, 17 Oktober 2024 di kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Audiensi tersebut membahas isu-isu dugaan pelanggaran Pemilihan 2024. Tim Hukum Paslon Andhika-Hendi diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Jateng Muhammad Amin dan Anggota Bawaslu Jateng Nur Kholig serta Wahyudi Sutrisno. Salah satu hal yang disampaikan oleh Tim Hukum Paslon Andhika-Hendi yaitu permasalahan netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan 2024. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merespon dengan menjelaskan terkait teknis penanganan netralitas kepala desa dan kasus yang sudah selesai ditangani salah satu contohnya di Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan tersebut, tidak ada laporan resmi yang disampaikan oleh Tim Hukum Paslon Andhika-Hendi terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di Pemilihan 2024.

Gambar 3. 3 Tim Hukum Paslon Andhika-Hendi



c. Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan Pemberitaan dan Pengawasan Konten Isu Negatif Pemilihan 2024 di Jawa Tengah

Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk memastikan tahapan kampanye di media siber dan media sosial juga berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar dari pengawasan konten internet (siberr) ini adalah Surat Edaran (SE) Bawaslu Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan

Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap aktivitas akun resmi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah selama tahapan Kampanye yang dimulai pada 28 September s.d. 23 November 2024. Pengawasan dilakukan dengan bentuk patroli pengawasan secara manual dengan memantau post yang diunggah oleh akun-akun dimaksud menggunakan media laptop ataupun handphone.

Fokus pengawasan ini adalah untuk memastikan akun paslon tidak melakukan black campaign, menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian ataupun pelanggaran pemilihan lainnya. Apabila ditemukan pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai dengan jenis pelanggarannya.

Pengawasan Konten Internet (Siber) di tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Jawa Tengah dilakukan secara online menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bernama PULSE dengan alamat <https://deteksikonten.bssn.go.id>. Aplikasi ini adalah salah satu bentuk kerjasama antara Bawaslu dengan BSSN dalam Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Berdasarkan hasil kerjasama tersebut, BSSN memberikan setiap Bawaslu Provinsi satu akun yang bisa digunakan untuk mengakses aplikasi PULSE.

Selain melaksanakan kegiatan patroli pengawasan siber, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan berbagai kegiatan bersifat pencegahan baik secara mandiri maupun bersifat kolaboratif. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memitigasi dampak dari hoaks ataupun ujaran kebencian selama tahapan kampanye Pemilihan Serentak 2024. Berikut adalah kegiatan-kegiatan pencegahan pelanggaran siber yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama tahapan Kampanye Pemilihan Serentak 2024:

1. Membentuk tim fasilitasi Pengawasan Konten Internet bersama dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dan Dinas

Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 8 Oktober 2024.

Gambar 3. 4 Penandatanganan MoU Pengawasan Siber dengan Mafindo dan Diskominfo



2. Melakukan pelatihan pengawasan konten internet kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan media massa.

Gambar 3. 5 Bimbingan Teknis tentang Pengawasan Siber



3. Pembuatan saluran resmi aduan politisasi SARA, Hoaks, dan Ujaran Kebencian Pemilihan Tahun 2024 dalam bentuk posko daring (e-mail, media sosial, dan hotline) ataupun luring.
4. Pembuatan saluran resmi aduan politisasi SARA, Hoaks, dan Ujaran Kebencian Pemilihan Tahun 2024 dalam bentuk posko daring (e-mail, media sosial, dan hotline) ataupun luring.

Gambar 3. 6 Posko Aduan



5. Gugus Tugas antara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan KPID Jawa Tengah dan KPU Provinsi Jawa Tengah melalui Kesepakatan Bersama;

Bawaslu Jawa Tengah gandeng KPU Jateng dan KPID Jateng dalam Gugus Tugas Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye pada Pemilihan 2024. Prosesi Penandatanganan Keputusan Bersama tentang Gugus Tugas Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye pada Pemilihan 2024 dilakukan pada 8 November 2024 di Kota Semarang.

Gambar 3. 7 Gugus Tugas antara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan KPID Jawa Tengah dan KPU Provinsi Jawa Tengah



6. Mempublikasikan konten berisi edukasi literasi kepemiluan di media sosial resmi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- d. Pembentukan Kelompok Kerja Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan 2024

Bawaslu menyadari bahwa keberhasilan dalam menjaga netralitas ASN tidak hanya tergantung kepada kerja-kerja teknis yang menjadi

kewenangan Bawaslu, tetapi juga keikutsertaan dari peserta Pemilihan, pemilih, instansi terkait, dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam menjaga netralitas ASN demi terwujudnya Pemilihan yang berintegritas, bermartabat, jujur, adil, dan berkualitas. Untuk itu, sebagai upaya pencegahan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah membentuk Pokja Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan 2024.

Tabel 3. 10 Pencegahan Netralitas Asn, TNI, Polri

No	BAWASLU	JUMLAH PENCEGAHAN NETRALITAS ASN, TNI, POLRI			JUMLAH PENCEGAHAN NETRALITAS APARATUR PEMERINTAH DESA		
		SURAT IMBAUAN	SOSIALISASI MEDIA SOSIAL	SOSIALISASI TATAP MUKA	SURAT IMBAUAN	SOSIALISASI MEDIA SOSIAL	SOSIALISASI TATAP MUKA
		(Pernomor Surat)	(Perkonten)	(Perkegiatan)	(Pernomor Surat)	(Perkonten)	(Perkegiatan)
1	Provinsi Jawa Tengah	3	4	1	1	1	1

2. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota

a. Data Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota

Pada Tahapan Kampanye, Dana Kampanye dan Masa Tenang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan sebanyak 1805 pencegahan yang terdiri dari 1717 pencegahan saat tahapan kampanye, 69 pencegahan saat pelaporan dana kampanye dan 19 pencegahan saat masa tenang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	Tahapan Kampanye	Pelaporan Dana Kampanye	Masa Tenang
1	Kabupaten Banjarnegara	23		0
2	Kabupaten Banyumas	278	2	0
3	Kabupaten Batang	38	1	4
4	Kabupaten Blora	11	2	0
5	Kabupaten Boyolali	17	1	0
6	Kabupaten Brebes	40	1	
7	Kabupaten Cilacap	109	1	0
8	Kabupaten Demak	10		
9	Kabupaten Grobogan	14	2	0
10	Kabupaten Jepara	203	1	0
11	Kabupaten Karanganyar	13	4	
12	Kabupaten Kebumen	94	2	0
13	Kabupaten Kendal	16	6	3
14	Kabupaten Klaten	14		
15	Kabupaten Kudus	8	3	0
16	Kabupaten Magelang	375	1	0

No	Kab/Kota	Tahapan Kampanye	Pelaporan Dana Kampanye	Masa Tenang
17	Kabupaten Pati	7	6	0
18	Kabupaten Pekalongan	8	4	
19	Kabupaten Pemalang	19	2	6
20	Kabupaten Purbalingga	163		
21	Kabupaten Purworejo	48	2	
22	Kabupaten Rembang	9		0
23	Kabupaten Semarang	89	2	0
24	Kabupaten Sragen	20	2	0
25	Kabupaten Sukoharjo	6		0
26	Kabupaten Tegal	13	2	
27	Kabupaten Temanggung	4	2	0
28	Kabupaten Wonogiri	3	1	0
29	Kabupaten Wonosobo	9	1	
30	Kota Magelang	4		
31	Kota Pekalongan	26	5	6
32	Kota Salatiga		4	
33	Kota Semarang	15	6	
34	Kota Surakarta	3	2	0
35	Kota Tegal	8	1	
	Total	1717	69	19

Selain itu Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah juga melakukan kerja-kerja pencegahan Netralitas ASN, TNI dan POLRI sebanyak 2.253 pencegahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Pencegahan Netralitas Asn, Tni, Polri Kabupaten/Kota

No	BAWASLU	JUMLAH PENCEGAHAN NETRALITAS ASN, TNI, POLRI			JUMLAH PENCEGAHAN NETRALITAS APARATUR PEMERINTAH DESA		
		SURAT IMBAUAN	SOSIALISASI MEDIA SOSIAL	SOSIALISASI TATAP MUKA	SURAT IMBAUAN	SOSIALISASI MEDIA SOSIAL	SOSIALISASI TATAP MUKA
		(Pernomor Surat)	(Perkonten)	(Perkegiatan)	(Pernomor Surat)	(Perkonten)	(Perkegiatan)
1	Kabupaten Banjarnegara	8	4	1	6	2	1
2	Kabupaten Banyumas	35	15	28	30	2	27
3	Kabupaten Batang	12	7	22	32	1	15
4	Kabupaten Blora	1	3	5	1	3	5
5	Kabupaten Boyolali	24	0	1	267	0	1
6	Kabupaten Brebes	3	0	3	1	0	1
7	Kabupaten Cilacap	2	2	1	2	1	1
8	Kabupaten Demak	1	20	15	15	20	14
9	Kabupaten Grobogan	3	10	6	1	10	1
10	Kabupaten Jepara	1	11	1	1	3	1
11	Kabupaten Karanganyar	7	4	2	7	2	1

No	BAWASLU	JUMLAH PENCEGAHAN NETRALITAS ASN, TNI, POLRI			JUMLAH PENCEGAHAN NETRALITAS APARATUR PEMERINTAH DESA		
		SURAT IMBAUAN	SOSIALISASI MEDIA SOSIAL	SOSIALISA SI TATAP MUKA	SURAT IMBAUAN	SOSIALISASI MEDIA SOSIAL	SOSIALISASI TATAP MUKA
		(Pernomor r Surat)	(Perkonten)	(Perkegiatan)	(Pernomor Surat)	(Perkonten)	(Perkegiatan)
12	Kabupaten Kebumen	2	5	1	54	8	26
13	Kabupaten Kendal	1	10	2	1	3	1
14	Kabupaten Klaten	3	1	2	27	26	26
15	Kabupaten Kudus	1	29	16	1	9	15
16	Kabupaten Magelang	24	71	24	373	44	21
17	Kabupaten Pati	1	4	1	4	3	1
18	Kabupaten Pekalongan	1	3	2	1	2	1
19	Kabupaten Pemalang	1	4	5	3	1	1
20	Kabupaten Purbalingga	2	1	1	18	1	19
21	Kabupaten Purworejo	3	0	6	1	0	1
22	Kabupaten Rembang	4	4	0	15	3	0
23	Kabupaten Semarang	6	84	5	2	11	25
24	Kabupaten Sragen	3	0	0	1	12	11
25	Kabupaten Sukoharjo	5	2	2	4	3	4
26	Kabupaten Tegal	9	3	2	2	1	19
27	Kabupaten Temanggung	3	5	4	2	2	1
28	Kabupaten Wonogiri	0	5	2	1	8	1
29	Kabupaten Wonosobo	8	4	6	2	4	1
30	Kota Magelang	0	0	0	0	0	0
31	Kota Pekalongan	4	5	2	0	0	0
32	Kota Salatiga	5	11	4	2	6	14
33	Kota Semarang	3	36	56	3	34	67
34	Kota Surakarta	3	14	7	3	12	9
35	Kota Tegal	0	0	0	0	0	0
	Sub Total	189	377	235	883	237	332
	total	2.253					

2.4 Pengadaan dan Pendistribusian Logistik dan Perlengkapan Pemilihan

Dalam Penyiapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota terdapat Kerawanan yaitu:

1. Pada saat Proses Pengadaan dan Percetakan logistik, diantaranya:
 - a) Perusahaan pemenang tender pengadaan logistik lokasinya berbeda Provinsi atau kabupaten dengan pelaksanaan pemilu sehingga membutuhkan waktu dalam pendistribusiannya.
 - b) Pengadaan logistik tidak tepat waktu, jumlah, jenis dan spesifikasi;
 - c) Kesalahan percetakan surat suara dan formulir;
2. Pada saat Distribusi logistik, diantaranya:
 - a) Pengiriman logistik tidak tepat waktu;
 - b) Kondisi pengangkutan logistik (keamanan di perjalanan, moda transportasi pengangkut logistik, cuaca saat di perjalanan, jarak tempuh, kondisi geografis, tingkat kesulitan, dan sarana transportasi yang digunakan
 - c) Pengiriman logistik ke lokasi pemungutan terlalu dekat dengan waktu pemungutan suara;
 - d) Logistik khususnya surat suara yang dikirimkan tertukar atau tidak sesuai
 - e) Kurangnya keamanan distribusi logistik
 - f) Bencana (Banjir)
3. Penyimpanan logistik, diantaranya:
 - a) Keamanan gudang penyimpanan logistik;
 - b) Ketersediaan gudang yang Layak
 - c) Lokasi Gudang mudah dilalui sarana transportasi;
 - d) Potensi berkurang/hilang/rusaknya logistik di gudang penyimpanan.
4. Penyortiran, lipat dan Pengepakan, diantaranya:
 - a) Petugas sortir lipat tidak menyortir satu persatu surat suara
 - b) Salah jumlah dalam pengepakan

a. Pencegahan Tingkat Provinsi

Dalam mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan terhadap segala potensi pelanggaran pemilihan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menyusun berbagai metode/kegiatan untuk menunjang terlaksananya program pencegahan, yaitu:

- a) Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah dalam

- Pemilihan Serentak 2024 yang terdiri dari Pimpinan dan Sekretariat yang bertanggung jawab terhadap pengawasan logistik Pilkada 2024;
- b) Pembuatan alat kerja pengawasan logistik Kabupaten/Kota dan Panwascam Pilkada 2024;
 - c) Rapat Koordinasi pengawasan logistik Pilkada tahun 2024 dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah di Kabupaten Semarang pada tanggal 3 sampai dengan 4 Oktober 2024;
 - d) Pembuatan Imbauan sebanyak 2 surat imbuan yaitu imbuan terkait logistik Pemilihan dan imbuan pemberian akses SILOG;
 - e) Pembuatan instruksi kepada jajajaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 instruksi yaitu instruksi pembentukan Tim fasilitasi dan Istruksi alat kerja pengawasan logistik; dan
 - f) Supervisi dan Monitoring pengawasan logistik, diantaranya di perusahaan pengadaan, pengawasan distribusi, pengawasan sotir lipat dan pengawasan gudang penyimpanan logistik;

b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota

Tabel 3. 13 Jumlah Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota logistik Pilkada Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Imbauan	Instruksi	Saran perbaikan	Jumlah
1	Kabupaten Banjarnegara	2	0	0	2
2	Kabupaten Banyumas	2	1	0	3
3	Kabupaten Batang	17	0	0	17
4	Kabupaten Blora	1	0	0	1
5	Kabupaten Boyolali	3	0	0	3
6	Kabupaten Brebes	1		0	1
7	Kabupaten Cilacap	2	0	0	2
8	Kabupaten Demak	1	0	0	1
9	Kabupaten Grobogan	2	0	0	2
10	Kabupaten Jepara	2	0	0	2
11	Kabupaten Karanganyar	1	0	0	1
12	Kabupaten Kebumen	1	0	0	1
13	Kabupaten Kendal	1	0	0	1
14	Kabupaten Klaten	2	0	0	2
15	Kabupaten Kudus	2	0	0	2
16	Kabupaten Magelang	1	0	0	1
17	Kabupaten Pati	1	0	0	1
18	Kabupaten Pekalongan	1	0	0	1
19	Kabupaten Pemalang	5	0	0	5

No	Kabupaten/Kota	Imbauan	Instruksi	Saran perbaikan	Jumlah
20	Kabupaten Purbalingga	1		0	1
21	Kabupaten Purworejo	1	0	0	1
22	Kabupaten Rembang	0	0	0	0
23	Kabupaten Semarang	2	0	0	2
24	Kabupaten Sragen	1	0	1	2
25	Kabupaten Sukoharjo	1	0	0	1
26	Kabupaten Tegal	1	0	0	0
27	Kabupaten Temanggung	1	0	0	1
28	Kabupaten Wonogiri	1	0	0	1
29	Kabupaten Wonosobo	1	0	0	1
30	Kota Magelang	1	0	0	1
31	Kota Pekalongan	2	0	0	2
32	Kota Salatiga	0	0	0	0
33	Kota Semarang	2	0	2	4
34	Kota Surakarta	1	0	0	1
35	Kota Tegal	1	0	0	1
	Total				

2.5 Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

1. Pencegahan Tingkat Provinsi

1.1 Menyusun roadmap peta kerawanan tahapan pemungutan dan penghitungan suara

Bawaslu Jateng menyusun roadmap peta kerawanan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan tahun 2024 dengan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah di laksanakan rapat koordinasi di Kantor Bawaslu Kabupaten yang terbagi menjadi 3 klaster, meliputi:

Pertama, Klaster Pra-Pemungutan Suara dengan potensi permasalahan meliputi: kegiatan kampanye di masa tenang, politik uang dimasa tenang, distribusi logistik, perlengkapan logistik tidak dijaga oleh petugas, akun media sosial yang didaftarkan ke KPU masih aktif di masa tenang, pemberitaan dan penayangan iklan kampanye di masa tenang, penyiapan TPS, distribusi surat pemberitahuan kepada pemilih, netralitas KPPS, KPPS tidak menempelkan DPT, DPTb, daftar pasangan calon, KPPS tidak mengumumkan pasangan calon yang berhalangan/dibatalkan, alat peraga kampanye belum di bersihkan dimasa tenang;

Kedua, Klaster Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan potensi permasalahan meliputi: KPPS tidak mengucapkan sumpah, KPPS tidak menjelaskan tatacara memilih secara berkala, Saksi tidak membawa surat mandat, Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih (Politik Uang), Pemantau dan pewarta tidak membawa surat tugas, Kegiatan Kampanye di hari Pemungutan Suara, Surat Suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, Penyalahgunaan Model C-PEMBERITAHUAN-KPU, KTP milik orang lain yang tidak memilih/MD (mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih), Pemilih memilih lebih dari satu kali dan lebih dari satu TPS (bisa pemilih dalam DPT/DPTB, bisa pemilih dalam DPT dan DPK), Petugas KPPS meminta pemilih menandai khusus surat suara yang sudah digunakan, Waktu Penghitungan Suara Tidak sesuai dengan ketentuan, Sarana dan prasarana tidak sesuai dengan Regulasi, Penghitungan Suara tidak dipimpin oleh Ketua KPPS, Adanya masyarakat atau pemantau yang masuk ke dalam TPS, Petugas KPPS tidak menghitung kembali:

- a) Jumlah pemilih yang terdaftar dalam Salinan DPT, yang memberikan suara;
- b) Jumlah pemilih DPTb yang memberikan suara;
- c) Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan, jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak, keliru coblos;
- d) Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan.

Pemasangan Model C-Hasil (Plano) tidak sesuai dengan ketentuan, Ketua KPPS tidak mengumumkan Penghitungan suara akan dimulai, KPPS tidak memasukkan surat suara yang tertukar pada kotak suara yang sesuai ketika penghitungan suara belum dimulai, Ketua KPPS tidak menandatangani surat suara dan baru ditemukan saat mulai penghitungan suara. Surat suara tersebut tidak di tandatangani kembali, Penentuan surat suara sah/tidak sah, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KPPS salah dalam mencatat perolehan suara, Anggota KPPS tidak menulis hasil penghitungan suara sesuai dengan format penulisan yang telah diatur secara baku, KPPS tidak mencatatkan kejadian khusus pada form C.KEJADIAN KHUSUS dan/atau keberatan saksi -KWK, ketika saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir C.HASIL, KPPS

tidak membetulkan dalam hal terjadi kesalahan penulisan Model C-HASIL-KWK – Gubernur dan Model C.Hasil _KWK_BUPATI atau model C.HASIL-KWK-WALIKOTA, Ketua KPPS tidak memberikan tanda silang pada surat suara sebagai berikut:

- a. Surat suara yang tidak digunakan;
- b. Surat suara cadangan yang tidak digunakan;
- c. Surat suara yang rusak;
- d. Surat suara yang keliru dicoblos;

Masyarakat, Saksi, Pemantau, Pengawas, tidak diperkenankan mendokumentasikan formulir Model CHASIL (plano), KPPS menggandakan formulir model C-HASIL SALINAN dilakukan di luar TPS, KPPS tidak membuat Berita Acara beserta sertifikat hasil penghitungan pasangan Calon Gubernur dan wakil gubernur, Pasangan walikota dan wakil walikota, Bupati dan Wakil Bupati, KPPS tidak memberikan Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara pada saksi, PKD, PPS dan PPK KPPS salah memasukkan Model C-HASIL SALINAN ke dalam sampul sesuai dengan peruntukannya, KPPS tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel, Hasil Pemungutan suara dan/atau hasil penghitungan suara berubah, rusak atau hilang, PPS tidak mengumumkan Salinan sertifikat hasil penghitungan suara di wilayah kerjanya.

Tiga, Klaster Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan potensi masalah meliputi:

1. Formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS tidak diumumkan;
2. Penyampaian hasil tidak sesuai jadwal;
3. Kotak suara beserta isinya tidak dijaga keutuhannya;
4. Penyerahan Kotak Suara tidak sesuai ketentuan antara lain: Tidak disertai Pengantar, Tidak disertai Berita Acara, Tidak disegel;
5. PPS tidak membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
6. PPK tidak menyiapkan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, meliputi: Menyusun jadwal rekapitulasi, Membuat surat dan menyampaikan undangan kepada peserta rapat pleno, Melakukan pembagian tugas, Menyiapkan sarana-prasarana;

7. Saksi rekapitulasi tidak sesuai ketentuan, meliputi: Tidak membawa surat mandat; Surat mandat tidak tertulis; Saksi yang hadir berbeda dengan yang tertulis di surat mandat; Surat mandat tidak ditandatangani oleh paslon/tim kampanye; Saksi mandat yang masuk dalam rapat pleno lebih dari 1 orang;
8. Rapat Pleno Rekapitulasi tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
9. Tatacara Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tidak sesuai dengan ketentuan:
 - a. PPK tidak mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK, PPK tidak menuliskan nihil dalam hal tidak ada kejadian khusus dalam rekapitulasi; Terdapat perbedaan data C-Salinan yang dibawa oleh saksi, Panwascam, PPK; Hasil pemungutan dan Penghitungan suara diubah pada tahapan rekapitulasi; PPK melakukan penghitungan suara ulang dengan tidak meminta rekomendasi dari Panwas Kecamatan; Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil ada kesalahan penulisan setelah ditandatangani pasca rapat pleno untuk tingkat kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi; Saksi dan panwascam tidak menandatangani tanda terima BA dan Sertifikat D-Hasil Rekapitulasi Kecamatan, Saksi yang tidak hadir di Rekapitulasi tidak meminta salinan D-Hasil Kecamatan Kepada PPK, PPK tidak memberikan kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir Model:
 1. D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR;dan
 2. D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA,PPK salah memasukkan jenis Dokumen dan alat kelengkapan di TPS ke dalam kotak, Terdapat Dokumen dan/atau alat kelengkapan TPS yang tertinggal dan belum dimasukkan ke dalam kotak suara setelah kotak suara tersegel;
 - b. Hasil Rekapitulasi tidak diumumkan, Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang diumumkan diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;Penyerahan kotak ke KPU oleh PPK tidak disertai dengan surat pengantar;

10. Panwascam tidak mengawasi penyerahan Kotak Suara dari PPK ke KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi;
 11. KPU Kabupaten/Kota tidak membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
 12. KPU Kabupaten/Kota tidak menyampaikan surat undangan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai,
 13. KPU Kabupaten/Kota Tidak melakukan penyiapan sarana dan prasarana paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dimulai, Rekapitulasi dilaksanakan sebelum kotak suara dari seluruh PPK diterima, Saksi rekapitulasi tidak sesuai ketentuan, meliputi: Tidak membawa surat mandat; Surat mandat tidak tertulis; Saksi yang hadir berbeda dengan yang tertulis di surat mandat; Surat mandat tidak ditandatangani oleh paslon/tim kampanye; Saksi mandat yang masuk dalam rapat pleno lebih dari 1 orang, Pemantau dan pewarta tidak diberikan akses untuk menghadiri rapat pleno, Rekapitulasi dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur:
 1. KPU Kab/Kota tidak mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK;
 2. KPU Kab/Kota tidak menuliskan nihil dalam hal tidak ada kejadian khusus dalam rekapitulasi, Terdapat perbedaan data D-Salinan yang dibawa oleh saksi, Bawaslu Kab/kota, dan KPU Kab/Kota, Adanya pihak yang menggagalkan rapat pleno rekapitulasi, Sabotase terhadap sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilihan, Hasil Pemilihan tidak ditetapkan oleh KPU Kab/kota dan KPU Provinsi.
- 1.2 Melaksanakan rapat kerja teknis pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melaksanakan rapat kerja teknis dengan Bawaslu Kabupaten/Kota selama tiga hari pada tanggal 4 s.d 6 November 2024. Dimana Bawaslu Provinsi memberikan bintek pengawasan teknis kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dengan narasumber Bawaslu dan KPU, yang kemudian dilakukan

simulasi pemungutan dan penghitungan suara gubernur dan wakil gubernur;

1.3 Melaksanakan bimbingan teknis

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah memberlakukan setidaknya 3 kali bimbingan teknis untuk pengawas TPS, agar materi-materi bintek tersampaikan dengan baik;

1.4 Membuat buku panduan untuk pengawas TPS

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah membuat buku panduan pengawas TPS dan disampaikan melalui softfile, untuk membantu pengawas TPS dalam memahami tugas, wewenang dan aturan teknis pengawas;

1.5 Menyampaikan surat Imbauan, Instruksi dan koordinasi

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan imbauan, instruksi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait. Surat Imbauan disampaikan kepada partai politik dan KPU Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah daerah terkait netralitas. Surat intruksi disampaikan kepada jajaran pengawas secara berjenjang;

1.6 Melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif;

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan pencegahan melalui sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang tersebar di beberapa titik di Jawa Tengah. Adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

No	Tema	Titik Lokasi	Pelaksanaan
1	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan Pemilih Disabilitas	Kota Semarang	26 April 2024
2	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema “Peluncuran Peta Kerawanan Pilkada 2024 di Provinsi Jawa Tengah”	Kota Semarang	24 Juli 2024
3	Launching Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ”Kick Off Sesarengan Ngawasi”	Magelang	12 Juli 2024
4	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024: BAWASLU JATENG BERSHOLAWAT dengan tema “Bersama Melangitkan Do’a	Kota Semarang	2 Agustus 2024



No	Tema	Titik Lokasi	Pelaksanaan
	untuk Kemaslahatan Jawa Tengah”		
5	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema “Generasi Millennial dan Peran Strategisnya dalam Pengawasan Pilkada 2024”	Jepara	5 s.d 6 Agustus 2024
6	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 ”Jalan Sehat Pengawasan” dengan tema ”Sesarengan Ngawasi”	Kota Surakarta	25 Agustus 2024
7	Expo Sesarengan Ngawasi : Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada “Sesarengan Ngawasi Pemilihan 2024 Bareng Ki Dalang Eko Suwaryo”	Kebumen	16 September 2024
8	Expo Sesarengan Ngawasi: Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada “Gema Sholawat Lantunan Mutiara”	Kota Pekalongan	23 September 2024
9	Rapat Koordinasi Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Kota Semarang	26 September 2024
10	Expo Sesarengan Ngawasi: Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Parade Drumblek - Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif “Nguri-uri Budoyo Damel Sesarengan Ngawasi”	Kota Semarang	28 September 2024
11	Expo Sesarengan Ngawasi: Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada “Pertunjukan Rakyat Folklore Pintu Bledeg Masjid Agung Demak”	Demak	5 Oktober 2024
12	Expo Sesarengan Ngawasi: Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Sangiran Culture Festival: Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang daerah Perbatasan	Sragen	12 Oktober 2024
13	Expo Sesarengan Ngawasi: Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Festival Wayang Golek Pengawasan dan Festival Budaya”	Pemalang	12 Oktober 2024

No	Tema	Titik Lokasi	Pelaksanaan
14	Expo Sesarengan Ngawasi : Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Sumbing Art Colaborations	Magelang	12 Oktober 2024
15	Expo Sesarengan Ngawasi : Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Camping Ceria Pendidikan Pengawas Partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024	Temanggung	12 Oktober 2024
16	Expo Sesarengan Ngawasi : Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada “Sojiwan Festival”	Klaten	13 Oktober 2024
17	Expo Sesarengan Ngawasi : Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Senam Sehat Bersama dalam Rangka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Penyandang Disabilitas	Banyumas	13 Oktober 2024
18	Expo Sesarengan Ngawasi: Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Jalawastu Kampung Budaya Partisipatif	Brebes	15 Oktober 2024
19	Expo Sesarengan Ngawasi : Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Festival Reog Gondorio Grobogan	Grobogan	20 Oktober 2024
20	Expo Sesarengan Ngawasi : Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Forum Warga - Pesta Patok Kambing Etawa	Purworejo	20 Oktober 2024
21	Expo Sesarengan Ngawasi: Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada “Suluk Maleman Menata Budaya Menyemai Harapan”	Pati	26 Oktober 2024
22	Expo Sesarengan Ngawasi: Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada “Membumikan Seni Sebagai Media Pengawasan Partisipatif”	Cilacap	27 Oktober 2024
23	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Partisipatif dengan tema “Youth Election Fest”	Rembang	2 November 2024



No	Tema	Titik Lokasi	Pelaksanaan
24	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema “Opera Van Voters”	Karanganyar	8 November 2024
25	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada Stakeholder dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah	Kota Surakarta	9 November 2024
26	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Tahun 2024 “Peran Strategis Pemuda dan Mahasiswa dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Tahun 2024”	Pekalongan	11 November 2024
27	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Tahun 2024 “Peran Pemilih Pemula pada Pemilihan Serentak Tahun 2024”	Purworejo	12 November 2024
28	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Tahun 2024 Dengan Tema “Optimalisasi Peran Mahasiswa Dalam Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Tahun 2024”	Kudus	15 November 2024
29	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Tahun 2024 ”Mendorong Partisipasi Perempuan Mengawasi Pemilihan 2024”	Blora	17 November 2024
30	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Tahun 2024 “Peran Media dan Mahasiswa dalam Mewujudkan Pemilihan Serentak 2024 di Jawa Tengah yang Berkualitas”	Semarang	18 November 2024
31	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Tahun 2024 "Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Serentak 2024"	Brebes	21 November 2024
33	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Tahun 2024 "Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Pemilihan Serentak 2024 yang Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil”	Banjarnegara	22 November 2024

2. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota

Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa proses hampir sama dengan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yakni:

1. Meyusun Roadmap Kerawanan;
2. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif;
3. Surat Dinas meliputi Imbauan, Saran Perbaikan, Koordinasi;
4. Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Jajaran Pengawas Adhoc;
5. Adapun rekap data pencegahan dari Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut:

1. Jumlah Data Pencegahan Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, POLRI dan Aparatur Pemerintah Desa;

Tabel 3. 15 Data Pencegahan Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, POLRI dan Aparatur Pemerintah Desa

No	BAWASLU	JUMLAH PENCEGAHAN NETRALITAS ASN, TNI, POLRI DAN NETRALITAS APARATUR PEMERINTAH DESA		
		SURAT IMBAUAN	SOSIALISASI MEDIA SOSIAL	SOSIALISASI TATAP MUKA
		(Pernomor Surat)	(Perkonten)	(Perkegiatan)
0	Provinsi Jawa Tengah	4	5	2
1	Kabupaten Banjarnegara	14	6	2
2	Kabupaten Banyumas	65	17	55
3	Kabupaten Batang	44	8	37
4	Kabupaten Blora	2	6	10
5	Kabupaten Boyolali	291	0	2
6	Kabupaten Brebes	4	0	4
7	Kabupaten Cilacap	4	3	2
8	Kabupaten Demak	16	40	29
9	Kabupaten Grobogan	4	20	7
10	Kabupaten Jepara	2	14	2
11	Kabupaten Karanganyar	14	6	3
12	Kabupaten Kebumen	56	13	27
13	Kabupaten Kendal	2	13	3



No	BAWASLU	JUMLAH PENCEGAHAN NETRALITAS ASN, TNI, POLRI DAN NETRALITAS APARATUR PEMERINTAH DESA		
		SURAT IMBAUAN	SOSIALISASI MEDIA SOSIAL	SOSIALISASI TATAP MUKA
		(Pernomor Surat)	(Perkonten)	(Perkegiatan)
14	Kabupaten Klaten	30	27	28
15	Kabupaten Kudus	2	38	31
16	Kabupaten Magelang	397	115	45
17	Kabupaten Pati	5	7	2
18	Kabupaten Pekalongan	2	5	3
19	Kabupaten Pemalang	4	5	6
20	Kabupaten Purbalingga	20	2	20
21	Kabupaten Purworejo	4	0	7
22	Kabupaten Rembang	19	7	0
23	Kabupaten Semarang	8	95	30
24	Kabupaten Sragen	4	12	11
25	Kabupaten Sukoharjo	9	5	6
26	Kabupaten Tegal	11	4	21
27	Kabupaten Temanggung	5	7	5
28	Kabupaten Wonogiri	1	13	3
29	Kabupaten Wonosobo	10	8	7
30	Kota Magelang	0	0	0
31	Kota Pekalongan	4	5	2
32	Kota Salatiga	7	17	18
33	Kota Semarang	6	70	123
34	Kota Surakarta	6	26	16
35	Kota Tegal	0	0	0
JUMLAH		1076	619	569

2. Jumlah Data Pencegahan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 2024

Tabel 3. 16 Data Pencegahan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Naskah Dinas (Imbauan, Koordinasi, Saran Perbaikan)	
		Kabupaten/Kota	Adhoc
1	Kabupaten Cilacap	3	72
2	Kabupaten Banyumas	3	81
3	Kabupaten Purbalingga	3	54
4	Kabupaten Banjarnegara	3	60
5	Kabupaten Kebumen	3	78
6	Kabupaten Purworejo	3	48
7	Kabupaten Wonosobo	3	45
8	Kabupaten Magelang	3	63
9	Kabupaten Boyolali	3	66
10	Kabupaten Klaten	3	78
11	Kabupaten Sukoharjo	3	36
12	Kabupaten Wonogiri	3	75
13	Kabupaten Karanganyar	4	51
14	Kabupaten Sragen	3	60
15	Kabupaten Grobogan	3	57
16	Kabupaten Blora	3	48
17	Kabupaten Rembang	3	42
18	Kabupaten Pati	3	63
19	Kabupaten Kudus	3	27
20	Kabupaten Jepara	3	48
21	Kabupaten Demak	3	42
22	Kabupaten Semarang	3	57
23	Kabupaten Temanggung	3	60
24	Kabupaten Kendal	3	60
25	Kabupaten Batang	3	45
26	Kabupaten Pekalongan	3	57
27	Kabupaten Pemalang	4	42
28	Kabupaten Tegal	3	54
29	Kabupaten Brebes	3	51
30	Kota Magelang	3	9
31	Kota Surakarta	3	15

No	Kab/Kota	Jumlah Naskah Dinas (Imbauan, Koordinasi, Saran Perbaikan)	
		Kabupaten/Kota	Adhoc
32	Kota Salatiga	3	12
33	Kota Semarang	4	48
34	Kota Pekalongan	4	12
35	Kota Tegal	3	12
	Total	109	1728

2.6 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

1. Pencegahan Tingkat Provinsi

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan pencegahan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat koordinasi terpadu antara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk membahas terkait teknis pelaksanaan rekapitulasi untuk memastikan tatacara, mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Menyampaikan imbauan langsung kepada KPU Provinsi Jawa Tengah melalui rapat koordinasi;

2. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota

Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dalam melakukan pencegahan pencegahan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 sebagai berikut:

1. Membuat surat imbauan kepada KPU di 35 Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah;
2. Menyampaikan saran perbaikan langsung pada saat pelaksanaan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota;
3. Melakukan koordinasi antara Bawaslu dan KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah;

2.7 Penetapan Pasangan Calon Terpilih

1. Pencegahan Tingkat Provinsi

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya-upaya pencegahan dalam pengawasan tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Upaya-upaya pencegahan tersebut diantaranya:

1. Menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Provinsi

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Surat Imbauan Nomor: 21/PM.00.01/K.JT/02/2025, kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, tanggal 4 Februari 2025. Isi dari imbauan tersebut pada pokoknya memuat sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Jawa Tengah, paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan/ketetapan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dibacakan;
- b. KPU Provinsi Jawa Tengah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak pada Pemilihan 2024;
- c. KPU Provinsi Jawa Tengah menetapkan pasangan calon terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh :
 - d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - e. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu;
 - f. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
 - g. KPU Provinsi Jawa Tengah menuangkan Hasil Rapat Pleno penetapan pasangan calon terpilih kedalam berita acara penetapan pasangan calon terpilih;
 - h. KPU Provinsi Jawa Tengah menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kedalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - i. KPU Provinsi Jawa Tengah menyampaikan keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada :
 - DPRD Provinsi;
 - Partai Politik peserta pemilu atau Gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - Pasangan Calon Terpilih;
 - KPU; dan

- Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

j. KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan pemindaian terhadap keputusan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan melakukan pengungkahan.

- 1) Membuka posko aduan yang ada di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Membuka posko aduan melalui kontak center Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

2. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota

Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah melakukan pencegahan pada tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Adapun bentuk pencegahannya yaitu:

- 1) Menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten/Kota;
- 2) Membuka berbagai posko aduan, baik di Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota maupun di kontak center masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. Hasil Pengawasan

3.1 Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih

3.1.1 Pemetaan dan penyusunan TPS dan TPS Lokasi Khusus

Pemetaan dan penyusunan Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta TPS Lokasi Khusus adalah proses penting dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Pemilihan. Proses ini memastikan bahwa pemilih dapat memberikan suara di tempat yang sesuai dan terorganisir dengan baik, serta memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan efisien dan adil.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap proses penyusunan TPS dan TPS lokasi khusus memastikan hal – hal sebagai berikut :

- (1) Memastikan Jumlah Pemilih: Setiap TPS harus memiliki jumlah pemilih yang memenuhi ketentuan maksimal sebanyak 600 pemilih per TPS;
- (2) Memastikan Aksesibilitas: TPS harus berada di tempat yang mudah diakses oleh pemilih, terutama di daerah yang sulit dijangkau. KPU harus mengutamakan penempatan TPS di lokasi yang dapat diakses oleh semua pemilih, termasuk penyandang disabilitas;

- (3) Memastikan Lokasi: Lokasi TPS dapat berupa gedung sekolah, balai desa, rumah ibadah, atau tempat lain yang memenuhi syarat dan aman. Lokasi TPS harus memadai untuk pelaksanaan pemungutan suara, serta dapat menampung semua fasilitas yang dibutuhkan seperti bilik suara, kotak suara, dan tempat antrian;
- (4) Memastikan Keamanan: TPS harus ditempatkan di tempat yang aman, baik dari potensi kerusuhan maupun dari gangguan yang dapat menghambat proses pemungutan suara;
- (5) Memastikan Ketersediaan Fasilitas: TPS harus dilengkapi dengan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran pemungutan suara, seperti meja, kursi, bilik suara yang terpisah dan terjaga kerahasiaannya;
- (6) Memastikan Jarak dari TPS lain: Dalam pembentukan TPS, KPU juga memperhatikan jarak antara TPS yang satu dengan TPS lainnya agar tidak menimbulkan kerumunan yang terlalu besar, sehingga pemilih bisa mendapatkan pelayanan dengan nyaman;
- (7) Memastikan Pemilihan TPS Khusus: Dalam beberapa kasus, TPS khusus dibentuk di tempat-tempat tertentu, seperti rumah sakit, penjara, dan tempat tinggal warga yang sedang dalam pengasingan atau pemindahan;
- (8) Memastikan Pengaturan Logistik: Untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan lancar, setiap TPS juga harus memenuhi syarat logistik yang memadai, termasuk pengaturan distribusi surat suara, petugas pemilu, dan pengamanan jalannya pemungutan suara;
- (9) Memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah tahapan utama dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024. Setiap potensi pelanggaran yang muncul di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemataan Kerawanan menjadi strategi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran dan kecurangan di TPS.

Berdasarkan Berita Acara Nomor: 135/PL.02.1-BA/33/2024 Tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus di Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 8 Agustus 2024 KPU Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 103 TPS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Rekapitulasi TPS Lokasi Khusus di Provinsi Jawa Tengah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Khusus	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih
1	Cilacap	11	12	1700
2	Banyumas	4	4	947
3	Purbalingga	2	2	271
4	Banjarnegara	1	1	113
5	Kebumen	1	1	139
6	Purworejo	6	9	3059
7	Wonosobo	3	5	1783
8	Magelang	16	20	6033
9	Boyolali	2	2	384
10	Klaten	1	1	250
11	Wonogiri	1	1	308
12	Sragen	1	1	429
13	Grobogan	2	3	1295
14	Blora	1	1	182
15	Rembang	1	1	95
16	Pati	1	1	316
17	Kudus	1	1	157
18	Jepara	3	3	934
19	Demak	2	2	371
20	Semarang	1	1	460
21	Temanggung	2	2	229
22	Kendal	7	7	2052
23	Batang	1	1	314
24	Pemalang	5	5	821
25	Tegal	1	1	320
26	Brebes	3	3	654
27	Kota Magelang	1	1	562
28	Kota Surakarta	2	3	734
29	Kota Salatiga	1	1	144
30	Kota Semarang	2	4	1505
31	Kota Pekalongan	2	2	348
32	Kota Tegal	1	1	204
Total		89	103	27113

Selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan Pemetaan kerawanan TPS. Kerawanan di TPS adalah “Setiap peristiwa yang

mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih dan mempengaruhi hasil pilihan” ini bertujuan untuk identifikasi strategi pengawasan, untuk mengurangi terjadinya pelanggaran di hari pemungutan dan penghitungan suara, penyediaan analisis berbasis kerawanan TPS dan sekitarnya untuk menyusun langkah pencegahan dan identifikasi tingkat kesiapan penyelenggara Pemilihan dalam mempersiapkan dan melayani hak pilih.

Berdasarkan definisi dan tujuan tersebut, konsep oprerasionalisasi kerawanan TPS dirumuskan dalam 31 (tiga puluh satu) indikator dimana Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mengumpulkan survei melalui Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dengan hasil pemetaan kerawanan sebagai berikut :

Tabel 3. 18 Rekap Pemetaan Kerawanan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Jawa Tengah

No.	Indikator TPS Rawan	Jumlah TPS
1.	TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri)	18114
2.	TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb)	11602
3.	TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK)	2038
4.	TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas	9005
5.	TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS	154
6.	TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan	121
7.	TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS	122
8.	TPS yang terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS	5
9.	TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS?	9
10.	TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon	41



No.	Indikator TPS Rawan	Jumlah TPS
11.	TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu	218
12.	TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu	803
13.	TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu	110
14.	TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu	78
15.	TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)	157
16.	TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll)?	597
17.	Jumlah TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih?	395
18.	TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)	163
19.	TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon	335
20.	TPS di Lokasi Khusus	137
21.	TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	1546
22.	TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS	457
23.	TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT	18580
24.	TPS yang terdapat riwayat menggunakan sistem Noken tidak sesuai ketentuan (Khusus TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara Pemilihan melalui sistem Noken)	0
25.	TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU)	139
26.	TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara	2
27.	TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon?	23
28.	TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon?	81
29.	TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik	39
30.	TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon	15
31.	TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon	66

3.1.2 Pelaksanaan Coklit

Pencocokan dan Penelitian data Pemilih (Coklit) adalah proses yang dilakukan dalam rangka memastikan keakuratan dan kecocokan data pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS) atau daftar pemilih tetap (DPT). Proses ini merupakan bagian dari tahapan Pemilihan yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat memberikan suara, sementara mencegah terjadinya pemilih ganda atau pemilih yang tidak sah. Pelaksanaan Coklit pada Pemilihan di Wilayah Jawa Tengah di mulai pada tanggal 12 Januari 2024 sampai 14 Februari 2024.

Dalam rangka memastikan bahwa seluruh tahapan pemutakhiran daftar pemilih dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Proses Pembentukan Pantarlih

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan mengawasi agar proses rekrutmen Pantarlih dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Memastikan bahwa tidak ada praktik diskriminasi atau penyalahgunaan kewenangan dalam penentuan siapa yang boleh atau tidak boleh menjadi Pantarlih Serta memastikan Jumlah Pantarlih di setiap TPS.

2) Seleksi dan Pelatihan Pantarlih

3) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya juga memantau agar seleksi dan pelatihan yang diberikan kepada Pantarlih berjalan dengan benar. Proses pelatihan harus memadai untuk memastikan Pantarlih dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4) Netralitas Pantarlih

5) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya melakukan Pencermatan terhadap Netralitas Pantarlih dengan cara melakukan pengecekan kedalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk memastikan pantarlih tidak masuk kedalam kepengurusan atau keanggotaan partai politik.

6) Prosedur Pelaksanaan Coklit

7) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya melaksanakan pengawasan terhadap prosedur coklit (pencocokan dan penelitian data pemilih) sebagai bagian dari tugas untuk memastikan bahwa

proses Pemilihan berjalan dengan transparansi dan adil. Prosedur coklit adalah tahap penting dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), di mana petugas melakukan verifikasi terhadap data pemilih yang sudah terdaftar, mencocokkan data pemilih dengan kondisi nyata di lapangan, dan memastikan bahwa data pemilih tersebut valid serta tidak ada kesalahan atau manipulasi.

Pengawasan prosedur coklit dilakukan agar proses coklit dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap tatacara dan mekanisme pelaksanaan pencocokan data pemilih, apakah petugas coklit sudah melakukan tugasnya dengan benar.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Beserta jajaranya juga melakukan koordinasi dengan stakeholder KPU, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan agar coklit dilaksanakan secara adil dan transparan. Koordinasi ini penting agar hasil dari proses coklit benar-benar valid dan mencerminkan keadaan sesungguhnya di lapangan.

Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terhadap Pelaksanaan Coklit pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pada Pemilihan Tahun 2024 di Wilayah Jawa Tengah

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pantarlih yang Sudah Terbentuk		
					L	P	L+P
1	Kab. Banjarnegara	20	278	1674	943	2101	3044
2	Kab. Banyumas	27	331	2646	2426	2769	5195
3	Kab. Batang	15	248	1254	809	1537	2345
4	Kab. Blora	16	295	1451	927	1646	2573
5	Kab. Boyolali	22	267	1590	1601	1513	3114
6	Kab. Brebes	17	297	2969	2134	3553	5687
7	Kab. Cilacap	24	284	3043	2224	3492	5709
8	Kab. Demak	14	149	1776	1445	1865	3310
9	Kab. Grobogan	19	280	2193	1632	2552	4184
10	Kab. Jepara	16	195	1740	1261	2152	3413
11	Kab. Karanganyar	17	177	1344	1359	1314	2673
12	Kab. Kebumen	26	460	2186	1683	2497	4180
13	Kab. Kendal	20	286	1612	1327	1735	3062

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pantarlih yang Sudah Terbentuk		
					L	P	L+P
14	Kab. Klaten	26	401	2024	1900	1972	3872
15	Kab. Kudus	9	132	1159	851	1459	2310
16	Kab. Magelang	21	372	1988	1641	2169	3810
17	Kab. Pati	21	406	2014	1702	2088	3790
18	Kab. Pekalongan	19	285	1481	761	2024	2785
19	Kab. Pemalang	14	223	2302	1,222	3,096	4,318
20	Kab. Purbalingga	18	239	1516	928	2003	2931
21	Kab. Purworejo	16	494	1383	1164	1200	2364
22	Kab. Rembang	14	294	1048	503	1418	1917
23	Kab. Semarang	19	235	1983	1404	1703	3107
24	Kab. Sragen	20	208	1,461	1,157	1,628	2,785
25	Kab. Sukoharjo	12	167	1305	1309	1279	2588
26	Kab. Tegal	18	287	2344	1418	3152	4570
27	Kab. Temanggung	20	289	1303	1032	1366	2398
28	Kab. Wonogiri	25	294	1902	1277	1831	3108
29	Kab. Wonosobo	15	265	1551	997	1715	2712
30	Kota Magelang	3	17	180	132	226	358
31	Kota Pekalongan	4	27	428	282	573	855
32	Kota Salatiga	4	23	302	290	314	604
33	Kota Semarang	16	177	2354	2202	2471	4673
34	Kota Surakarta	5	54	853	808	892	1700
35	Kota Tegal	12	27	376	212	540	752
JUMLAH		584	8463	56735	42963	63845	106796

Tabel 3. 20 Rekap Hasil Pengawasan Netralitas Pantarlih pada
Pemilihan Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Jmlh Kec	Jmlh Kel/ Desa	Jmlh TPS	Jumlah Pantarlih yang terbukti sebagai anggota/pengurus parpol/tim kampanye/tim pemenangan pemilu/ pemilihan terakhir
1	Kab. Banjarnegara	20	278	1674	0
2	Kab. Banyumas	27	331	2646	0
3	Kab. Batang	15	248	1254	0
4	Kab. Blora	16	295	1451	6
5	Kab. Boyolali	22	267	1590	0
6	Kab. Brebes	17	297	2969	0
7	Kab. Cilacap	24	284	3043	0
8	Kab. Demak	14	149	1776	28
9	Kab. Grobogan	19	280	2193	0
10	Kab. Jepara	16	195	1740	19
11	Kab. Karanganyar	17	177	1344	0
12	Kab. Kebumen	26	460	2186	0

No	Kabupaten/ Kota	Jmlh Kec	Jmlh Kel/ Desa	Jmlh TPS	Jumlah Pantarlih yang terbukti sebagai anggota/pengurus parpol/tim kampanye/tim pemenangan pemilu/ pemilihan terakhir
13	Kab. Kendal	20	286	1612	0
14	Kab. Klaten	26	401	2024	0
15	Kab. Kudus	9	132	1159	1
16	Kab. Magelang	21	372	1988	6
17	Kab. Pati	21	406	2014	11
18	Kab. Pekalongan	19	285	1481	0
19	Kab. Pemalang	14	223	2302	0
20	Kab. Purbalingga	18	239	1516	0
21	Kab. Purworejo	16	494	1383	0
22	Kab. Rembang	14	294	1048	0
23	Kab. Semarang	19	235	1983	0
24	Kab. Sragen	20	208	1,461	29
25	Kab. Sukoharjo	12	167	1305	0
26	Kab. Tegal	18	287	2344	21
27	Kab. Temanggung	20	289	1303	0
28	Kab. Wonogiri	25	294	1902	0
29	Kab. Wonosobo	15	265	1551	0
30	Kota Magelang	3	17	180	0
31	Kota Pekalongan	4	27	428	0
32	Kota Salatiga	4	23	302	5
33	Kota Semarang	16	177	2354	2
34	Kota Surakarta	5	54	853	0
35	Kota Tegal	12	27	376	0
JUMLAH		584	8463	56735	128

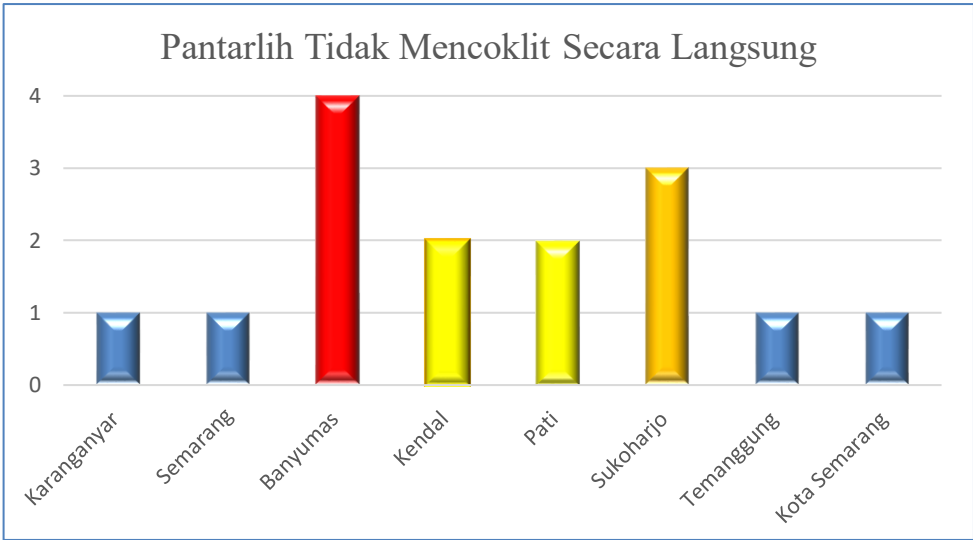
Grafik 3. 2 Jumlah pantarlih yang masuk sipol



Tabel 3. 21 Rekap hasil Pengawasan Prosedur Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024

Jumlah Kepala Keluarga yang belum dicoklit tetapi ditempel stiker	Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker	Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker	Jumlah Pantarlih yang Tidak Mencoklit secara langsung	Jumlah Pantarlih yang tidak mempunyai SK	Jumlah Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain
100	696	4.195.593	15	0	7

Grafik 3. 3 Pantarlih tidak mencoklit secara langsung



3.1.3 Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dilakukan Dengan Mencermati Proses Penyusunan Data Pemilih Yang Telah Dimutakhirkan Oleh Pantarlih, Yaitu Pencematan Pada Formulir Model A-Laporan Hasil Coklit, Daftar Perubahan Pemilih (Pemilih Baru) Hasil Pemutakhiran Dalam Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih, Daftar Pemilih Potensial Dalam Formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih.

Terhadap hasil pengawasan pencocokan dan penelitian data pemilih, panitia pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa melakukan sinkronisasi dan data pembanding dari data penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh PPS.

Dari hasil sinkronisasi tersebut terdapat pemilih yang tidak memenuhi syrat (TMS) dan terdapat pemilih memenuhi syarat (MS) belum masuk kedalam daftar pemilih adapun rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 22 Rekap Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran

Kab/Kota	Jmlh Pemilih belum dicoklit	Jmlh Pemilih TMS masuk	Jumlah Pemilih MS belum masuk	Jml Pemilih Disabilitas	Jml Pemilih belum memiliki KTP-el tetapi dapat menunjukkan Surat Keterangan	Jml Pemilih yang elemen data pemilih bermasalah/tidak lengkap	Jml Pemilih yang ditempatkan pada TPS yang jauh dari rumah	Jml Pemilih yang ditempatkan berbeda TPS dengan Kepala Keluarga
Banjarnegara	0	4207	1216	2197	0	35	22	18
Banyumas	0	2828	1178	852	3	5	190	2
Batang	0	1605	1923	536	37	569	399	4
Blora	0	3235	2279	175	305	59	3	0
Boyolali	0	5824	4199	2834	1056	2361	1024	6
Brebes	0	5001	3524	1049	11682	1784	542	31
Cilacap	0	14847	3245	1073	0	0	1	0
Demak	6	2862	1226	1004	4028	51	66	7
Grobogan	0	2,144	1,169	494	0	0	0	0
Jepara	65	282	126	58	6	8	222	0
Karanganyar	0	743	273	733	2	19	51	0
Kebumen	0	1860	814	581	1352	271	60	0
Kendal	0	3113	1462	1745	499	181	226	4
Klaten	2	4608	1710	3620	305	463	12	0
Kudus	0	1790	298	687	20045	1	0	8
Magelang	0	2591	1621	902	618	0	0	0
Pati	10	1178	173	1445	2287	648	0	0
Pekalongan	1301	27	0	420	8	1	3	81
Pemalang	0	1877	589	419	8237	0	0	0
Purbalingga	0	5884	6787	3677	3878	6198	251	120
Purworejo	0	2913	1736	1676	594	1584	36	22
Rembang	0	3545	3480	1113	5051	755	99	30
Semarang	0	553	204	138	0	0	0	0
Sragen	0	823	204	69	254	0	0	0
Sukoharjo	10	789	138	1728	174	54	0	5
Tegal	63	1231	125	3136	1453	0	1	3
Temanggung	1	906	798	788	1625	165	23	18
Wonogiri	6	9169	900	4226	2082	1051	39	16
Wonosobo	10	3356	2408	1608	967	245	234	7
Kota Magelang	0	101	0	27	282	0	0	0

Kab/Kota	Jmlh Pemilih belum dicoklit	Jmlh Pemilih TMS masuk	Jumlah Pemilih MS belum masuk	Jml Pemilih Disabilitas	Jml Pemilih belum memiliki KTP-el tetapi dapat menunjukkan Surat Keterangan	Jml Pemilih yang elemen data pemilih bermasalah/tidak lengkap	Jml Pemilih yang ditempatkan pada TPS yang jauh dari rumah	Jml Pemilih yang ditempatkan berbeda TPS dengan Kepala Keluarga
Kota Pekalongan	0	151	28	62	2	0	1	6
Kota Salatiga	0	601	524	104	0	0	0	0
Kota Semarang	19	1802	221	143	0	5887	88	0
Kota Surakarta	0	486	31	133	0	0	0	0
Kota Tegal	5	38	0	196	0	0	0	0
	1498	92970	44609	39648	66832	22395	3593	388

Tabel 3. 23 Rekap Hasil Pengawasan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat
Masuk kedalam Daftar Pemilih

Kabupaten/ Kota	Meninggal	Ganda	di Bawah Umur	Pindah Domisili (Keluar)	WNA	TNI	Polri	Bukan Penduduk Setempat/ Alamat Tidak Sesuai	Jumlah
Kab. Banjarnegara	2589	69	4	1345	0	12	3	185	4207
Kab. Banyumas	2073	18	8	1306	7	12	6	1500	4930
Kab. Batang	1395	9	0	192	0	1	2	6	1605
Kab. Blora	1606	7	0	598	0	16		0	2227
Kab. Boyolali	3974	355	59	1493	25	102	6	477	6491
Kab. Brebes	3663	297	7	1018	0	9	7	550	5551
Kab. Cilacap	4255	49	1	327	0	8	7	0	4647
Kab. Demak	2868	324	0	658	0	37	10	301	4198
Kab. Grobogan	1348	9	0	740	0	23	2	2	2124
Kab. Jepara	300	0	0	20	0	1	1	0	322
Kab. Karanganyar	1589	19	0	553	0	11	7	124	2303
Kab. Kebumen	1702	28	0	0	0	0	0	0	1730
Kab. Kendal	3239	33	0	903	0	12	2	318	4507
Kab. Klaten	2	4608	1710	3620	305	463	12	0	10720
Kab. Kudus	1378	3	8	345	0	12	2	42	36102

Kabupaten/ Kota	Meninggal	Ganda	di Bawah Umur	Pindah Domisili (Keluar)	WNA	TNI	Polri	Bukan Penduduk Setempat/ Alamat Tidak Sesuai	Jumlah
Kab. Magelang	12	2309	64	7	21	5	1	172	2591
Kab. Pati	1301	27	0	420	8	1	3	81	1841
Kab. Pekalongan	684	15	0	181	0	5	0	77	962
Kab. Pemalang	1,562	0	2	234	0	22	9	48	1,877
Kab. Purbalingga	3884	125	3	1667	0	18	4	338	6039
Kab. Purworejo	1613	66	212	1236	0	21	31	0	3256
Kab. Rembang	2,684	75	2	1,220	-	23	3	461	4,468
Kab. Semarang	476	-	-	61	-	6	2	8	553
Kab. Sragen	622	8	0	158	0	3	4	28	823
Kab. Sukoharjo	853	19	5	403	1	6	2	29	1318
Kab. Tegal	63	1231	125	3136	1453	0	1	3	6012
Kab. Temanggung	692	60	3	347	0	0	4	66	1172
Kab. Wonogiri	2469	717	47	3771	92	14	27	1195	7816
Kab. Wonosobo	1600	341	330	720	85	73	230	224	3603
Kota Magelang	111	0	0	7	0	2	0	0	120
Kota Pekalongan	144	1	0	7	0	0	0	0	152
Kota Salatiga	196	35	0	356	1	10	0	3	601
Kota Semarang	1449	26	0	304	0	5	9	9	1802
Kota Surakarta	421	0	0	61	0	4	0	0	486
Kota Tegal	303	1	0	38	0	0	0	0	342
Jumlah	53120	10884	2590	27452	1998	937	397	6247	137498

Tabel 3. 24 Rekap Hasil Pengawasan Pemilih Memenuhi Syarat Masuk
Kedalam Daftar Pemilih

Kabupaten/ Kota	sudah 17 tahun tetapi belum masuk daftar pemilih	belum 17 tahun tetapi sudah kawin	beralih status dari anggota TNI	beralih status dari anggota Polri	Jumlah Pemilih yang datang karena pindah domisili (Masuk)	Jumlah Pemilih yang Memenuhi Syarat tetapi Tidak Masuk ke Dalam Daftar Pemilih
Kab. Banjarnegara	898	3	9	3	303	1216
Kab. Banyumas	74	1	13	4	139	231
Kab. Batang	1644	0	5	5	269	1923
Kab. Blora	61	25	25	22	21	154
Kab. Boyolali	2758	1	5	0	439	3179
Kab. Brebes	3427	1	2	3	292	3725
Kab. Cilacap	2349	2	5	1	888	3245
Kab. Demak	975	0	4	4	153	1136
Kab. Grobogan	480	14	2	0	673	1169
Kab. Jepara	114	0	0	0	12	126
Kab. Karanganyar	166	216	5	5	146	0
Kab. Kebumen	656	0	1	2	211	870
Kab. Kendal	663	0	2	0	191	856
Kab. Klaten	498	11	6	4	334	6
Kab. Kudus	39	3	9	1	336	388
Kab. Magelang	1452	1	20	6	142	0
Kab. Pati	122	0	1	2	111	0
Kab. Pekalongan	543	1	0	3	33	580
Kab. Pemalang	399	2	1	3	184	589
Kab. Purbalingga	3311	5	5	6	1319	4646
Kab. Purworejo	415	3	43	23	1292	1776
Kab. Rembang	2,643	1	13	6	762	3,425
Kab. Semarang	139	1	3	-	61	204
Kab. Sragen	79	0	1	3	121	204
Kab. Sukoharjo	0	0	0	0	0	0
Kab. Tegal	106	0	0	0	19	125

Kabupaten/ Kota	sudah 17 tahun tetapi belum masuk daftar pemilih	belum 17 tahun tetapi sudah kawin	beralih status dari anggota TNI	beralih status dari anggota Polri	Jumlah Pemilih yang datang karena pindah domisili (Masuk)	Jumlah Pemilih yang Memenuhi Syarat tetapi Tidak Masuk ke Dalam Daftar Pemilih
Kab. Temanggung	201	7	0	0	54	262
Kab. Wonogiri	83	4	6	4	571	668
Kab. Wonosobo	1482	88	3	4	783	2364
Kota Magelang	6	0	2	0	15	23
Kota Pekalongan	144	1	0	7	0	152
Kota Salatiga	52	0	0	1	471	524
Kota Semarang	86	0	5	6	124	221
Kota Surakarta	421	0	0	61	0	4
Kota Tegal	0	0	0	0	19	19
umlah	26486	391	196	189	10488	34010

3.1.4 Rekapitulasi dan Pentapan DPS

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah proses penting dalam rangkaian tahapan Pemilihan yang bertujuan untuk memastikan bahwa data pemilih yang terdaftar sudah akurat dan valid. Proses ini dilakukan setelah Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun dan memverifikasi daftar pemilih sementara yang terdiri dari pemilih yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam Pemilihan.

Pada tahap rekapitulasi DPS, data pemilih yang sudah terverifikasi akan dihimpun untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan, duplikasi, atau pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam daftar tersebut. Setiap kecamatan atau kelurahan akan mengirimkan hasil verifikasi ke tingkat kabupaten/kota, yang kemudian akan dilanjutkan ke provinsi. Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan DPS di tingkat Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 16 Agustus 2024 di Rama Shinta Ballrom Hotel Patra Semarang dan Convention yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Semarang.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Nur Kholiq (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan secara langsung

proses Rekapitulasi dan Penetapan DPS di tingkat Provinsi Jawa Tengah adapun beberapa catatan hasil pengawasan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara di pimpinan oleh paulus Widiyantoro, S.E.M.M (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah) dengan cara di tampilkan dan di bacakan rekap di setiap Kabupaten/Kota diawali dengan Nama Kabupaten/Kota, Jumlah kecamatan, Jumlah Kelurahan/Desa, Jumlah TPS, Jumlah Pemilih Laki – laki, Jumlah Pemilih Perempuan, Jumlah Total Pemilih, Selanjutnya akan di konfirmasi kebenaran data rekap oleh KPU Kabupaten/Kota;
- (2) Terdapat saran perbaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait kesalahan penulisan jumlah pemilih perempuan pada BA Penetapan dan Rekapitulasi DPS di Kabupaten Kendal, yang semula tertulis 406.940 seharusnya 406. 490 atas kesalahan tersebut telah di lakukan perbaikan dan ditungakan dalam berita acara nomor 137/PL.02.1-BA/33/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- (3) KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan rapat pleno rekapitulasi DPS didasarkan pada penetapan DPS di setiap Kabupaten/Kota. Sumber dari penetapan DPS tersebut tidak hanya dari hasil Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran(DPHP) saja, tapi dilengkapi dengan hasil tabrak data yang dilakukan secara nasional di Yogyakarta. Oleh karena itu, DPS yang ditetapkan di masing – masing Kabupaten/Kota jumlah berbeda dengan DPHP yang direkap dari rapat pleno di masing – masing kecamatan.
- (4) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah saran perbaikan agar setelah rapat pleno rekapitulasi DPS di tingkat Provinsi, KPU Kabupaten/Kota segera menyelenggarakan rapat koordinasi bipartait dengan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menjelaskan cecara administratif hasil tabrak data yang mencoret data – data ganda;
- (5) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga memberikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah agar data – data ganda tersebut kembali dilakukan pengecekan secara faktual ke lapangan pencekan tersebut dilakukan Bersama dengan jajaran pengwas. Tujuannya untuk memastikan bahwa data yang dicoret tersebut

- benar – benar sesuai secara factual tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih
- (6) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan saran perbaikan agar setelah rapat pleno rekapitulasi DPS di tingkat provinsi, KPU Provinsi Jawa tengah agar memastikan DPS tersebut ditempel di lokasi – lokasi yang strategis sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, sekaligus secara massif memberikan sosialisasi agar masyarakat memberikan masukan dan tanggapan untuk disempurnakan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPHP);
 - (7) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga menyampaikan saran perbaikan agar selain ditempel di tempat strategis, juga dilakukan uji publik untuk menerima masukan dan tanggapan masyarakat, Uji public tersebut dilaksanakan di setiap desa dengan menghadirkan pengeas pemilu dan tokoh masyarakat;
 - (8) Terhadap seluruh saran perbaikan tersebut, KPU Provinsi Jawa Tengah menegaskan kesanggupanya untuk menindaklanjuti. KPU Provinsi Jawa Tengah juga meminta Bwaslu Provinsi Jawa Tengah untuk bisa terus besinergi, berkolaborasi, dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tahapan ini, sehingga data pemilih yang dihasilkan nantinya benar – nenar data yang komprehensif, valid, dan mutakhir
 - (9) Adapun rincian rekapitulasi DPS adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 25 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilihan Tahun 2024

No.	Kabupaten	Kec	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Sementara			Pemilih Baru	Pemilih Disabilitas
					L	P	L+P		
1	Cilacap	24	284	3055	765308	755254	1520562	78214	7048
2	Banyumas	27	331	2650	696906	695464	1392370	19394	8663
3	Purbalingga	18	239	1525	391871	384655	776526	28338	4540
4	Banarnegara	20	278	1675	403760	393054	796814	32812	5439
5	Kebumen	26	460	2187	543722	534716	1078438	23342	5483
6	Purworejo	16	494	1392	306488	311364	617852	9078	4402
7	Wonosobo	15	265	1556	355464	344295	699759	11849	2364
8	Magelang	21	372	2011	506752	508671	1015423	33127	6120
9	Boyolali	22	267	1592	411412	419837	831249	11432	3995
10	Klaten	26	401	2025	480079	495368	975447	7924	7145
11	Sukoharjo	12	167	1305	338543	347127	685670	5230	5245

No.	Kabupaten	Kec	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Sementara			Pemilih Baru	Pemilih Disabilitas
					L	P	L+P		
12	Wonogiri	25	294	1903	419494	425117	844611	13049	6792
13	Karanganyar	17	177	1344	350938	361785	712723	7453	3849
14	Sragen	20	208	1462	376830	386884	763714	11639	3860
15	Grobogan	19	280	2142	564911	568583	1133494	14918	4799
16	Blora	16	295	1458	348571	353686	702257	12008	1738
17	Rembang	14	294	1053	247958	250619	498577	10694	2546
18	Pati	21	406	2015	510414	528065	1038479	26430	4973
19	Kudus	9	132	1160	318167	325010	643177	4188	2909
20	Jepara	16	195	1743	460346	460667	921013	25100	3963
21	Demak	14	249	1778	454979	453350	908329	21926	2368
22	Semarang	19	235	1984	399085	409444	808529	12231	3500
23	Temanggung	20	289	1306	310579	310234	620813	10342	3459
24	Kendal	20	286	1619	403097	406490	809587	13811	2716
25	Batang	15	248	1257	310788	310972	621760	20698	2160
26	Pekalongan	19	285	1481	372289	364289	736578	22895	4547
27	Pemalang	14	223	2307	580060	566655	1146715	19094	3905
28	Tegal	18	287	2349	630998	615337	1246335	30657	6784
29	Brebes	17	297	2979	769507	752213	1521720	60128	5010
30	Kota Magelang	3	17	181	47254	50642	97896	1498	651
31	Kota Surakarta	4	54	856	216377	228985	445362	2878	2325
32	Kota Salatiga	4	23	301	72389	77076	149465	2069	939
33	Kota Semarang	16	177	2358	614823	652485	1267308	35025	4482
34	Kota Pekalongan	4	27	430	116777	115470	232247	5240	1083
35	Kota Tegal	4	27	377	106228	106378	212606	11995	434
Jumlah		575	8563	56816	14203164	14270241	28473405	656706	140236

Selama rekapitulasi, KPU juga memberikan ruang bagi peserta rapat pleno untuk mengajukan keberatan atau perbaikan apabila ditemukan kesalahan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak memilih dapat terdaftar dengan benar, serta untuk menjaga keakuratan dan kredibilitas proses Pemilihan.

Hasil dari rekapitulasi DPS ini nantinya akan menjadi dasar bagi penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan. Dengan demikian, rekapitulasi DPS berperan sebagai langkah awal untuk menciptakan Pemilihan yang bersih, transparan, dan terpercaya.

3.1.5 Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat

Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tempat yang strategis diatur dalam undang-undang. Kewajiban ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memeriksa dan memastikan apakah nama mereka tercantum dalam daftar pemilih serta memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atau perbaikan jika ditemukan kesalahan. Adapun poin penting kewajiban KPU dalam mengumumkan DPS di tempat strategis adalah sebagai berikut :

- (1) **Transparansi dan Aksesibilitas:** Pengumuman DPS di tempat yang strategis bertujuan untuk memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh pemilih. Tempat yang strategis biasanya meliputi lokasi-lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, seperti balai desa, kantor kecamatan, atau tempat umum lainnya yang ramai dikunjungi warga.
- (2) **Pemberitahuan di Tempat Umum:** KPU diwajibkan mengumumkan DPS secara terbuka di lokasi-lokasi yang mudah dilihat dan diakses oleh pemilih. Pengumuman ini bertujuan agar masyarakat dapat memeriksa keakuratan data pemilih mereka.
- (3) **Waktu Pengumuman:** DPS diumumkan dalam waktu yang cukup agar masyarakat memiliki waktu untuk memeriksa dan mengajukan perbaikan, terutama terkait dengan pencatatan data pemilih yang mungkin belum terdaftar atau ada kesalahan data.
- (4) **Penyampaian Informasi melalui Media Lain:** Selain pengumuman di tempat strategis, KPU juga dapat menggunakan media lainnya (seperti situs web KPU, media sosial, atau media massa) untuk memastikan informasi tentang DPS dapat dijangkau oleh masyarakat lebih luas.
- (5) **Tujuan:** Pengumuman DPS yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pemilih untuk memverifikasi apakah data mereka benar, serta memberikan ruang untuk perbaikan jika terdapat kesalahan.

Jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan pengumuman DPS melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi pengumuman Daftar Pemilih Sementara. Panitia Pengawas

Pemilu Kelurahan/Desa memastikan DPS diumumkan di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, sekretariat atau balai RT/RW dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa juga mencermati Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan di papan pengumuman. Adapun hasil pengawasan terhadap pengumuman DPS adalah sebagai berikut :

- (1) KPU telah mengumumkan DPS pada tanggal 16 Agustus 2024 pengumuman telah di tempel di lokasi yang mudah dilihat dan diakses oleh pemilih dan melalui sosial media KPU;
- (2) DPS diumumkan selama 10 hari agar masyarakat untuk memeriksa dan memastikan apakah nama mereka tercantum dalam daftar pemilih serta memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atau perbaikan jika ditemukan kesalahan;
- (3) DPS diumumkan dengan menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad.

3.1.6 Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- (1) Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP

Bawaslu melakukan pengawasan dengan cara analisis data by name DPS yang diberikan oleh KPU. Bawaslu memastikan data pemilih yang terdaftar akurat dan sesuai dengan ketentuan. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya melakukan pencermatan terhadap DPS yang diumumkan apakah ada pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti, pemilih yang meninggal dunia, pemilih ganda, pemilih pindah domisili keluar, pemilih beralih status menjadi anggota TNI atau Polri, Pemilih belum berusia 17 Tahun, Pemilih tidak di kenali, Pemilih WNA, terdaftar dalam DPS atau pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) seperti Pemilih berusia 17 Tahun belum masuk daftar pemilih, pemilih belum berusia 17 tahun sudah menikah, Pemilih Beralih Status dari Anggota TNI atau Polri menjadi warga sipil, pemilih pindah domisili masuk belum terdaftar serta melakukan pencermatan terhadap data invalid atau kesalahan penulisan elemen data pemilih. Adapun hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 26 Rekap Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Masuk
Kedalam Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan 2024

No	Kabupaten/ Kota	Tidak Dikenali	Meninggal	Ganda	di Bawah Umur	Pindah Domisili (Keluar)	WNA	TNI	Polri	Bukan Penduduk Setempat
1	Cilacap	0	1,229	18	4	373	0	1	1	17
2	Banyumas	0	742	48	5	447	0	5	0	11
3	Purbalingga	0	440	4	0	134	0	1	1	3
4	Banjarnegara	0	600	36	10	511	0	2	0	3
5	Kebumen	0	379	16	3	111	0	0	0	0
6	Purworejo	1	431	8	1	360	0	0	1	1
7	Wonosobo	0	508	10	1	359	0	1	59	13
8	Magelang	0	229	2	0	84	0	0	0	0
9	Boyolali	19	702	22	4	171	0	5	0	13
10	Klaten	0	902	16	11	377	15	21	19	21
11	Sukoharjo	0	575	6	4	632	0	0	3	15
12	Wonogiri	1	1188	32	0	1164	0	3	0	2
13	Karanganyar	0	608	16	0	416	0	2	0	0
14	Sragen	0	346	2	0	63	0	1	0	2
15	Grobogan	0	698	3	2	94	0	1	25	3
16	Blora	0	406	6	0	586	0	4	0	0
17	Rembang	0	588	2	0	379	0	3	0	11
18	Pati	10	1161	4	3	1475	0	0	4	3
19	Kudus	0	558	9	0	198	0	0	2	22
20	Jepara	1	651	6	1	289	0	1	1	24
21	Demak	0	771	66	0	120	0	6	2	5
22	Semarang	0	223	0	0	59	0	1	0	0
23	Temanggung	0	768	32	0	196	0	1	4	19
24	Kendal	0	614	37	1	238	0	0	1	0
25	Batang	0	576	17	3	158	0	0	0	3
26	Pekalongan	0	517	3	1	134	0	3	0	1
27	Pemalang	0	633	0	0	73	0	1	0	7
28	Kab. Tegal	2	712	4	0	49	0	1	0	2
29	Brebes	0	812	57	0	166	0	0	0	28
30	Kota Magelang	0	71	0	0	0	0	0	0	0
31	Kota Surakarta	0	275	0	14	64	0	0	0	4
32	Kota Salatiga	52	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kota Semarang	0	457	220	0	40	0	0	2	27
34	Kota Pekalongan	0	105	36	0	100	0	0	0	0
35	Kota Tegal	0	97	7	0	43	0	0	0	0
Jumlah		86	19,572	745	68	9,663	15	64	125	260

Tabel 3. 27 Rekap Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Masuk
Kedalam Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan 2024

No	Kabupaten/ Kota	sudah 17 tahun tetapi belum masuk daftar pemilih	belum 17 tahun tetapi sudah kawin	beralih status dari anggota TNI	beralih status dari anggota Polri	pindah domisili (Masuk)
1	Cilacap	159	4	0	1	247
2	Banyumas	31	2	5	2	402
3	Purbalingga	43	1	1	6	122
4	Banjarnegara	24	6	1	1	286
5	Kebumen	29	0	0	0	147
6	Purworejo	5	0	2	4	394
7	Wonosobo	75	0	1	2	315
8	Magelang	25	0	0	0	33
9	Boyolali	168	0	0	0	205
10	Klaten	0	0	0	0	0
11	Sukoharjo	40	0	0	0	304
12	Wonogiri	22	0	1	1	588
13	Karanganyar	0	0	0	0	0
14	Sragen	22	0	2	1	123
15	Grobogan	24	1	28	14	98
16	Blora	32	1	0	0	98
17	Rembang	140	2	0	0	278
18	Pati	120	3	0	1	640
19	Kudus	28	2	1	0	170
20	Jepara	56	0	0	0	52
21	Demak	61	0	0	1	95
22	Semarang	23	0	0	0	55
23	Temanggung	55	0	2	1	97
24	Kendal	111	0	0	0	263
25	Batang	55	0	0	0	93
26	Pekalongan	157	0	0	0	103
27	Pemalang	18	5	0	0	32
28	Kab. Tegal	118	0	0	0	34
29	Brebes	195	1	0	0	64
30	Kota Magelang	0	0	0	0	3
31	Kota Surakarta	49	0	1	0	31
32	Kota Salatiga	5	0	0	0	47
33	Kota Semarang	0	0	1	1	106
34	Kota Pekalongan	0	0	0	0	36
35	Kota Tegal	0	0	1	0	11
Jumlah		1890	28	47	36	5572

Dalam pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sering menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas tugas mereka. Beberapa kendala utama dalam pengawasan DPS antara lain:

a) Keterbatasan Data dan Akses Informasi

Bawaslu seringkali kesulitan dalam memperoleh data yang akurat terkait pemilih. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sistem informasi yang digunakan oleh KPU yaitu Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) serta Data yang tidak terupdate atau tidak lengkap serta Bawaslu tidak mendapatkan data pemilih yang menampilkan NIK dan KK data pemilih sehingga proses verifikasi dan pengawasan DPS menjadi terhambat.

b) Jumlah Petugas Pengawasan yang Terbatas

c) Jumlah petugas Bawaslu yang terbatas dibandingkan dengan jumlah TPS dan daerah pemilihan yang luas menjadi salah satu kendala besar. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap DPS menjadi kurang maksimal, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

d) Kurangnya Partisipasi Masyarakat

e) Pengawasan DPS memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk melaporkan ketidaksesuaian atau masalah terkait daftar pemilih. Namun, banyak masyarakat yang kurang terlibat atau tidak memahami pentingnya pengawasan ini, yang membuat informasi yang diterima Bawaslu tidak lengkap atau kurang akurat.

f) Masalah Administrasi dan Kesalahan Teknis

g) Dalam proses penyusunan DPS, seringkali terjadi kesalahan administratif, seperti duplikasi data, penulisan nama yang salah, atau pemilih yang tidak terdaftar dengan benar. Hal ini mempersulit Bawaslu dalam melakukan pengawasan yang efektif.

h) Politik Identitas dan Intervensi Pihak Tertentu

i) Pengawasan terhadap DPS juga bisa terganggu oleh intervensi politik atau upaya untuk mempengaruhi hasil pemilihan, termasuk manipulasi data pemilih atau pencatutan nama dalam daftar pemilih.

- j) Tantangan di Daerah Terpencil atau Sulit Akses
- k) Di beberapa daerah, terutama daerah terpencil atau yang memiliki akses terbatas, pengawasan terhadap DPS menjadi lebih sulit dilakukan. Jarak yang jauh dan keterbatasan infrastruktur memperburuk proses pengawasan.
- l) Kurangnya Sumber Daya yang Memadai
- m) Pengawasan yang efektif memerlukan sumber daya yang memadai, baik dalam hal anggaran, teknologi, maupun personel. Kekurangan sumber daya ini bisa menghambat kemampuan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dan tepat waktu.
- n) Secara keseluruhan, meskipun Bawaslu memiliki tugas penting dalam mengawasi DPS, berbagai kendala tersebut memerlukan upaya sinergis antara lembaga terkait, masyarakat, dan teknologi untuk mengoptimalkan pengawasan dan memastikan keakuratan daftar pemilih dalam pemilu.

(2) Rekapitulasi DPSHP

Rekapitulasi DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) adalah sebuah daftar yang berisi nama-nama pemilih yang telah melalui proses perbaikan atau revisi setelah sebelumnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam suatu pemilihan. DPSHP merupakan tahap lanjutan dari DPS yang dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan daftar pemilih yang ada, berdasarkan verifikasi terhadap kesalahan data, penambahan pemilih baru, atau penghapusan pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Proses rekapitulasi DPSHP mencakup:

- (1) Penyusunan dan Perbaikan DPS: Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau instansi terkait mengidentifikasi dan memperbaiki data pemilih yang salah atau tidak akurat pada DPS, baik itu terkait nama, alamat, status pemilih, atau informasi lainnya.
- (2) Verifikasi Data Pemilih: KPU melakukan verifikasi terhadap data yang ada dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk masyarakat dan pihak terkait lainnya.
- (3) Proses Penyusunan: Setelah perbaikan dan verifikasi selesai, hasilnya disusun dalam DPSHP yang akan digunakan sebagai

acuan dalam tahap selanjutnya, yaitu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

- (4) Sosialisasi dan Pengumuman: DPSHP biasanya diumumkan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat mengenai kebenaran data pemilih. Jika terdapat kesalahan, masyarakat dapat memberikan masukan untuk perbaikan.
- (5) Rekapitulasi: Data pemilih yang sudah diperbaiki dan diverifikasi ini kemudian disusun dalam bentuk rekapitulasi untuk selanjutnya data tersebut akan ditetapkan menjadi DPT pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota

Proses rekapitulasi DPSHP di tingkat Kelurahan//Desa oleh PPS dimulai pada tanggal 5 s.d 7 September 2024 Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan koordinasi dengan PPS sebelum pelaksanaan rekapitulasi untuk mencermati data pemilih dan formulir-formulir hasil pemutakhiran. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa menyampaikan saran perbaikan kepada PPS terhadap data pemilih hasil perbaikan dan rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan, berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam alat kerja pengawasan pencocokan dan penelitian data pemilih.

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa berkoordinasi dengan PPS untuk mendapatkan salinan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih, formulir Model A-Rekap PPS, dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih pada hari rekapitulasi di tingkat PPS. Selain itu Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa juga memastikan bahwa proses rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan dilakukan melalui prosedur pleno dan dihadiri oleh semua pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Proses Rekapitulasi DPSHP di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimulai pada tanggal 9 s.d 11 September 2024. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan koordinasi dengan PPK sebelum pelaksanaan rekapitulasi untuk mencermati daftar pemilih dan formulir-formulir hasil pemutakhiran. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan menyampaikan rekomendasi dan/atau saran perbaikan kepada PPK terhadap data pemilih hasil rekapitulasi daftar pemilih hasil

pemutakhiran di tingkat kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam alat kerja audit pencocokan dan penelitian data pemilih yang di rekap melalui Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD).

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan wajib mendapatkan salinan formulir Model A-Rekap PPK pada hari rekapitulasi di tingkat Kecamatan. selain itu PPK juga memastikan bahwa proses rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dilakukan melalui prosedur pleno dan dihadiri oleh semua pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Rekapitulasi DPT

Rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 14 s.d 21 September 2024 Bawaslu Kabupaten/kota melakukan pengawasan untuk memastikan ketepatan angka rekapitulasi DPT dan memastikan pemilih terdaftar di DPT serta memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak masuk dalam DPT. Bawaslu Kabupaten/kota mencatat apabila terdapat selisih atau kekeliruan angka perbaikan daftar pemilih hasil pengawasan.

Rekapitulasi DPT di tingkat Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal hari Minggu, 22 September 2024 di Rama Shinta Ballroom, Hotel Patra Semarang & Convention Jalan Sisingamangaraja Semarang. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menghadiri rapat pleno tersebut adapun hasil pengawasan sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Jawa Tengah dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota KPU provinsi Jawa Tengah;
- b) Bahwa Kegiatan dimulai pada pukul 10.00 WIB diawali dengan menyayikan lagu kabangsaan Indonesia Raya, mendengarkan jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dilanjutkan pembacaan tata tertib pleno oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Akmaliah;
- c) Adapun peserta yang hadir adalah sebagai berikut :
 - (1) Tim Paslon Cagub dan Cawagub Jateng Ahmad Lutfi dan Taj Yasin;
 - (2) Tim Paslon Cagub dan Cawagub Andika Perkasa dan Hendar Prihadi;

- (3) DPRD Provinsi Jawa Tengah;
 - (4) Kodim IV Diponegoro;
 - (5) Setda Jawa Tengah;
 - (6) Kemenkumham Jawa Tengah;
 - (7) Kesbangpol Jawa Tengah;
 - (8) Dispermasdes Jawa Tengah;
 - (9) Dispenduk Capil Jawa Tengah;
 - (10)Dinsos Jawa Tengah;
 - (11)Disdikbud Jawa Tengah;
 - (12)Media (TVRI, Inews, Kompas TV Semarang, Indoraya News, Joglo Jateng, Kuasakata TV, Radar Semarang TV One, Viva.co.id dan berita Jateng TV);
 - (13)Komisioner dan Staf Operator Sidalih KPU Kab/Kota Se-Jawa Tengah.
- d) Kegiatan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Paulus Widiyantoro, S.E., M.M dengan cara ditampilkan dan dibacakan rekap di setiap Kabupaten diawali dengan Nama Kabupaten/Kota, Jumlah Kecamatan, Jumlah Kelurahan/Desa, Jumlah TPS, Jumlah Pemilih Laki – laki , Jumlah Pemilih Perempuan, Jumlah Total Pemilih, Selanjutnya akan di konfirmasi kebenaran data rekap oleh KPU kabupaten/Kota;
- e) Adapun rincian rekapitulasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 28 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024

Kabupaten	Kec	Jumlah Kelurahan /Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Sementara		
				L	P	L+P
Cilacap	24	284	3055	763,680	753,795	1,517,475
Banyumas	27	331	2650	696,142	694,690	1,390,832
Purbalingga	18	239	1525	391,294	384,150	775,444
Banjarnegara	20	278	1675	403,367	392,603	795,970
Kebumen	26	460	2187	543,072	534,227	1,077,299
Purworejo	16	494	1392	305,917	310,863	616,780
Wonosobo	15	265	1556	355,003	343,866	698,869
Magelang	21	372	2011	506,239	508,286	1,014,525
Boyolali	22	267	1592	410,818	419,163	829,981
Klaten	26	401	2025	479,139	494,203	973,342
Sukoharjo	12	167	1305	337,997	346,494	684,491
Wonogiri	25	294	1903	418,337	423,989	842,326

Kabupaten	Kec	Jumlah Kelurahan /Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Sementara		
				L	P	L+P
Karanganyar	17	177	1344	350,243	361,237	711,480
Sragen	20	208	1462	376,107	386,203	762,310
Grobogan	19	280	2142	563,814	567,573	1,131,387
Blora	16	295	1458	347,749	352,864	700,613
Rembang	14	294	1053	247,454	250,171	497,625
Pati	21	406	2015	509,554	527,333	1,036,887
Kudus	9	132	1160	317,771	324,634	642,405
Jepara	16	195	1743	459,406	459,870	919,276
Demak	14	249	1778	454,380	452,782	907,162
Semarang	19	235	1984	398,433	408,771	807,204
Temanggung	20	289	1306	310,161	309,865	620,026
Kendal	20	286	1619	402,735	406,282	809,017
Batang	15	248	1257	310,256	310,439	620,695
Pekalongan	19	285	1481	371,929	363,900	735,829
Pemalang	14	223	2307	578,971	565,722	1,144,693
Tegal	18	287	2349	629,887	614,414	1,244,301
Brebes	17	297	2979	768,401	751,161	1,519,562
Kota Magelang	3	17	181	47,212	50,613	97,825
Kota Surakarta	4	54	856	215,200	227,775	442,975
Kota Salatiga	4	23	301	72,382	77,095	149,477
Kota Semarang	16	177	2358	613,751	651,441	1,265,192
Kota Pekalongan	4	27	430	116,704	115,360	232,064
Kota Tegal	4	27	377	106,053	106,224	212,277
Jumlah Total	575	8563	56,812	14,179,558	14,248,058	28,427,616

Tabel 3. 29

Rekapitulasi Perubahan Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DTP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

Tingkat Provinsi

Kabupaten	Jml Pemilih Baru	Jml Pemilih Tms	Jml Perbaikan Data
Cilacap	2379	5466	8444
Banyumas	3946	5484	5394
Purbalingga	1543	2625	2199
Banjarnegara	2413	3257	1449
Kebumen	2438	3577	4652
Purworejo	1975	3047	2197
Wonosobo	1699	2589	2543
Magelang	2885	3783	7952
Boyolali	1463	2731	1386
Klaten	1873	3978	4276



Kabupaten	Jml Pemilih Baru	Jml Pemilih Tms	Jml Perbaikan Data
Sukoharjo	1780	2959	4966
Wonogiri	1800	4085	3546
Karanganyar	1757	3000	3354
Sragen	2063	3467	3774
Grobogan	2405	4512	620
Blora	1832	3476	2599
Rembang	1029	1981	3951
Pati	2025	3617	3077
Kudus	1490	2262	4620
Jepara	2186	3923	4368
Demak	2223	3390	5270
Semarang	771	2096	744
Temanggung	1314	2101	1936
Kendal	2559	3129	1669
Batang	909	1974	375
Pekalongan	1085	1834	1134
Pemalang	2586	4068	5912
Tegal	2204	4238	2442
Brebes	1828	3986	4548
Kota Magelang	392	463	729
Kota Surakarta	692	3079	3795
Kota Salatiga	479	467	33
Kota Semarang	8236	10.352	7504
Kota Pekalongan	700	883	875
Kota Tegal	500	829	1128
Jumlah	67459	113248	113494

- f) KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan rapat pleno rekapitulasi dan Penetapan DPT didasarkan pada penetapan DPT di setiap Kabupaten/Kota;
- g) Bahwa terdapat masukan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait penetapan DPT ditingkat Kabupaten/Kota dari hasil pengawasa Bawaslu ada 33 Kabupaten/Kota yang clear dan

sudah menindaklanjuti. Terdapat 2 Kabupaten/Kota yang harus menindaklanjuti temuan pada masa pemeliharaan:

- Kabupaten Banyumas : masih ada 1 (satu) pemilih meninggal dunia tercatat dalam DPT
- Kota Magelang : masih ada 8 (delapan) pemilih meninggal dunia dan 2 (dua) pemilih pindah domisili yang tercatat dalam DPT

Atas temuan tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menghimbau kepada KPU Provinsi Jawa Tengah agar segera dilakukan perbaikan pada masa pemeliharaan DPT. Masih adanya pemilih pemula dalam DPT belum melakukan perekaman KTP-el. KPU juga diharapkan segera melakukan sosialisasi DPTb.

- Terdapat masukan dari tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Andhika Perkasa dan Hendar Prihadi terkait dengan pertanyaan dan penegasan soal TPS Lokasi Khusus agar diwaspadai potensi penggiringan atau pemaksaan memilih.
- Terhadap seluruh saran perbaikan tersebut, KPU Provinsi Jawa Tengah menegaskan kesanggupannya untuk menindaklanjuti. KPU menegaskan bahwa pemilih yang TMS masih masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan dilakukan penandaan dimasa pemeliharaan DPT

3.1.7 Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan

Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan merujuk pada proses pemantauan dan pengawasan terhadap pemilih yang berpindah tempat tinggal atau domisili, sehingga mereka harus dipindahkan ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sesuai dengan lokasi tempat tinggal baru mereka. Dalam konteks pemilihan, pemilih yang pindah domisili dari satu wilayah ke wilayah lain harus terdaftar di DPT sesuai dengan wilayah baru tersebut.

Pengawasan dalam proses penyusunan daftar pemilih pindahan sangat penting untuk memastikan bahwa hanya pemilih yang memenuhi syarat yang terdaftar di wilayah baru dan menghindari masalah terkait pemilih ganda atau manipulasi data. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih pindahan:

- (1) Proses Pengajuan Pindah Tempat Pemungutan Suara (TPS)

- Pemilih yang pindah domisili harus mengajukan permohonan untuk dipindahkan dari TPS lama ke TPS baru. Proses pengajuan ini perlu diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan.
- Pemilih yang ingin pindah TPS harus mengisi formulir permohonan atau mengajukan permohonan secara resmi ke petugas di KPU setempat.
- Permohonan pemilih pindahan ini harus disertai dengan bukti sah bahwa mereka benar-benar sudah pindah domisili.

(2) Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan oleh PPS

- PPS (Panitia Pemungutan Suara) bertanggung jawab untuk memproses pemilih pindahan dan memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam daftar pemilih pindahan sesuai dengan data yang sah dan benar.
- Pengawasan dalam hal ini penting untuk memastikan bahwa pemilih yang pindah domisili tercatat dengan benar di TPS yang baru.

(3) Verifikasi Data Pemilih Pindahan

- Proses verifikasi sangat penting untuk memastikan bahwa pemilih pindahan benar-benar memenuhi syarat dan telah pindah domisili secara sah.
- Verifikasi ini mencakup pengecekan alamat baru, usia, status kewarganegaraan, serta data lainnya yang relevan.
- Pengawasan juga melibatkan pengecekan untuk mencegah pemilih ganda yang mungkin pindah tetapi masih terdaftar di tempat lama.

Tabel 3. 30 Verifikasi Data Pemilih Pindahan

No.	Pertanyaan		Jawaban (Ya/Tidak)
1	Apakah dalam memberikan pelayanan daftar pemilih pindahan PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara? Jelaskan!		Ya
2	Apakah dalam memberikan pelayanan daftar pemilih pindahan, PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara untuk kategori sebagai berikut:		Ya
	a.	menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;	Ya
	b.	menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;	Ya

	c.	menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan	Ya
	d.	tertimpa bencana alam	Ya
3	Apakah dalam pelayanan daftar pemilih tambahan PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota memberlakukan syarat :		Ya
	a.	Pemilih menunjukkan KTP-el atau Dokumen Kependudukan lain; dan	Ya
	b.	dokumen pendukung sebagai bukti alasan pindah memilih	Ya

3.2 Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon

Gambar 3. 8 Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Aula KPU Provinsi Jawa Tengah



Gambar 3. 9 Pengawasan Pengundian Nomor Urut Calon





3.3 Pengawasan Pelaksanaan Kampanye. Pelaporan Dana kampanye dan Masa Tenang

Pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta 35 (tiga puluh lima) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan kampanye dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3. 31 Rekap Pengawasan Kampanye

No.	Kabupaten Kota	METODE KAMPANYE														Jumlah Kampanye yang Diawasi		Jumlah Dugaan Pelanggaran		Jumlah Saran Perbaikan		Jumlah Temuan	
		Pertemuan Terbatas		Pertemuan Tatap Muka dan Dialog		Kegiatan Lainnya						Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik											
						Rapat Umum		Kampanye Melalui Media Sosial		Kampanye Melalui Media Daring		Kegiatan Lain											
		PASL ON 01	PASL ON 02	PASL ON 01	PASL ON 02	PASL ON 01	PASL ON 02	PASL ON 01	PASL ON 02	PASL ON 01	PASL ON 02	PASL ON 01	PASL ON 02	PASL ON 01	PASL ON 02								
	PROVINSI JAWA TENGAH	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					4	1		0
1	KAB. BANJARNEGARA	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	8	0		0	0			
2	KAB. BANYUMAS	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0		0	0			
3	KAB. BATANG	1	4	2	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	16	1		1	0			
4	KAB. BLORA	0	1	5	2	0	0	0	0	0	0	6	8	0	0	22	1		0	1			
5	KAB. BOYOLALI	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0		0	0			
6	KAB. BREBES	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	8	0		0	0			
7	KAB. CILACAP	0	0	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0		0	0			
8	KAB. DEMAK	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0		0	0			

9	KAB. GROBOGAN	6	5	0	2	0	0	0	0	0	0	22	95	0	0	130	0	0	1
10	KAB. JEPARA	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	7	0	0	18	0	0	0
11	KAB. KARANGANYAR	0	1	4	3	0	0	0	0	0	0	4	5	0	0	17	0	0	0
12	KAB. KEBUMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	0	0	16	0	0	0
13	KAB. KENDAL	0	0	2	34	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	41	1	0	1
14	KAB. KLATEN	2	6	2	6	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	24	1	1	0
15	KAB. KUDUS	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	11	0	0	0
16	KAB. MAGELANG	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	12	0	0	0
17	KAB. PATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0
18	KAB. PEKALONGAN	1	4	1	10	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	19	0	0	0
19	KAB. PEMALANG	2	2	7	5	0	0	0	0	0	0	6	9	0	0	31	0	0	0
20	KAB. PURBALINGGA	2	7	0	1	0	0	0	0	0	0	5	34	0	0	49	0	0	0
21	KAB. PURWOREJO	1	2	7	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	15	1	0	1
22	KAB. REMBANG	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	7	4	0	0	20	0	0	0
23	KAB. SEMARANG	1	1	5	10	0	0	0	0	0	0	6	20	0	0	43	0	0	0
24	KAB. SRAGEN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0
25	KAB. SUKOHARJO	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
26	KAB. TEGAL	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	9	0	0	0
27	KAB. TEMANGGUNG	0	4	4	14	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	29	0	0	2
28	KAB. WONOGIRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0
29	KAB. WONOSOBO	1	4	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	11	0	0	0

30	KOTA MAGELANG	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	7	0	0	0
31	KOTA PEKALONGAN	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	15	0	0	0
32	KOTA SALATIGA	2	2	4	2	0	0	0	0	0	0	2	14	0	0	26	0	0	0
33	KOTA SEMARANG	3	4	21	18	0	1	0	0	0	0	9	6	0	0	62	0	0	0
34	KOTA SURAKARTA	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	10	0	0	0
35	KOTA TEGAL	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	13	0	0	16	0	0	0
Jumlah		31	60	115	159	0	1	0	0	0	0	110	280	0	0	756	6	2	6

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan stakeholder yaitu partai politik dan pihak kepolisian untuk mengetahui jadwal kampanye yang akan dilaksanakan sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan maksimal. Sebelum melakukan pengawasan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu dengan menyampaikan imbauan secara tertulis maupun lisan supaya tidak terjadi pelanggaran pada pelaksanaan kampanye tersebut. Koordinasi dan menjaga hubungan baik juga dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Hasil pengawasan kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) dilengkapi dengan dokumentasi, sementara kegiatan pencegahan dituangkan dalam form cegah. Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penertiban alat peraga kampanye yang melanggar peraturan perundang-undangan.

3.4 Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik dan Perlengkapan Pemilihan

Pengawasan logistik pilkada tahun 2024 mengikuti jadwal pengadaan dan distribusi logistik yang diatur oleh KPU. Bawaslu membuat kalender pengawasan logistik sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 3. 32 Kalender Pengawasan logistik Pilkada tahun 2024

No	TAHAPAN	JADWAL LOGISTIK TAHAP I	JADWAL LOGISTIK TAHAP II
1	Produksi dan Pengiriman Logistik Pemilihan ke Tempat Penyimpanan/Gudang KPU Kabupaten/Kota serta melakukan perhitungan terhadap logistik yang diterima	3 September-3 Oktober 2024 (31 hari kalender)	1-31 Oktober 2024 (31 hari kalender)
2	Proses Sortir, Pemenuhan Kekurangan, Lipat, Pengesetan, Pengepakan, dan Distribusi ke TPS (H-1) oleh KPU Kabupaten/Kota untuk Logistik Pemilihan Tahap I dan Tahap II	1-26 November 2024 (26 hari kalender)	

a. Hasil Pengawasan Distribusi Logistik Tahap I

Bawaslu Provinsi mengumpulkan data hasil Pengawasan dari 35 Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Tengah sampai 7 oktober 2024. Pada distribusi tahap pertama yaitu kotak suara, bilik suara, tinta, kabel ties dan segel tidak ada yang mengalami salah tujuan, namun terdapat beberapa logistik yang tidak tepat waktu dan mengalami kerusakan sebagai berikut:

Tabel 3. 33 Hasil Pengawasan Distribusi Logistik Tahap I

No.	Logistik Tahap I	Terdistribusi (Tepat Waktu)	Daerah Belum Terdistribusi (tidak Tepat waktu)	Terdapat Kerusakan
1	Kotak suara	71%(25 Kab/Kota)	Kota Salatiga, Kota Surakarta, Magelang, Brebes, Pemalang, Batang, Demak, Pati, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Boyolali, Purworejo, Banjarnegara, Banyumas	Kab. Semarang; 45 Kotak suara
				Cilacap: 7 Kotak suara
2	Bilik Suara	88% (31 Kab/Kota)	Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Pati	Cilacap: 12 Bilik suara
				Kendal: 22 Bilik suara
3	Tinta	100% (35 Kab/Kot)		
4	Kabel Ties	100% (35 Kab/Kot)		
5	Segel	0%	35 Kab/Kota	

b. Pengawasan Distribusi Logistik Tahap II (Distribusi surat suara)

Terhadap distribusi surat suara hingga 1 November 2024 menunjukkan, dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah terdapat 4 Kabupaten yang belum terdistribusi surat suaranya yaitu Kab. Tegal, kab. Batang, Kab. Brebes danKab. Semarang. Terdapat 1.332 surat suara Pemilihan Bupati rusak dan 103 surat suara Pemilihan Gubernur rusak di Kab. Boyolali selain itu masih terdapat suarat suara kurang 2000 surat suara du Kab, Cilacap.

c. Pengawasan Gudang Logistik/Lokasi penyimpanan

- Hasil pengawasan gudang penyimpanan logistik sebagai berikut:
- a) Semua Gudang penyimpanan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dalam kondisi baik yang sudah sesuai dengan prosedur yaitu tidak bocor/banjir, terdapat appar pemadam kebakaran dan dilengkapi cctv;
 - b) Terdapat petugas kepolisian yang menjaga keamanan Gudang KPU;
 - c) Dalam proses pengawasan Bawaslu Jateng dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberi akses untuk mengawasi gudang penyimpanan logistik;

d. Pengawasan Sortir Lipat

Pengawasan sortir lipat dilakukan pada 24 Oktober sampai dengan 10 November 2024,semua lokasi sortir dan lipat surat suara dilakukan di tempat yang sama dengan penyimpanannya. Berikut hasil pengawasan sortir lipat:

- 1) Terdapat 3.167 surat suara kurang saat proses sortir lipat dari 2 Kab/Kota

Tabel 3. 34 Surat suara kurang

No	Kab/Kota	Jenis Pemilihan	Jumlah Surat Suara yang Kurang
1	Pemalang	Gubernur	-269 (Kurang)
2	Kota Tegal	Gubernur	-2.898 (kurang)

- 2) Terdapat 10.431 surat suara yang berlebih saat proses sortir lipat dari 7 Kab/Kota

Tabel 3. 35 Surat suara lebih

No	Kab/Kota	Jenis Pemilihan	Berapa Surat Suara yang lebih
1	Cilacap	Bupati/Walikota	3.138
2	Purbalingga	Gubernur	64
3		Bupati/Walikota	263
4	Banjarnegara	Bupati/Walikota	64
5	Blora	Gubernur	1.112
6	Pemalang	Bupati/Walikota	4.269
7	Kota Tegal	Bupati/Walikota	1.521

- 3) Terdapat 7.338 surat suara rusak saat proses sortir lipat dari 12 Kab/Kota

Tabel 3. 36 Surat suara rusak

No	Kab/Kota	Jenis Pemilihan	Jumlah Surat Suara yang Rusak (lembar)
1	Cilacap	Gubernur	130
		Bupati/Walikota	1.570
2	Purbalingga	Gubernur	57
		Bupati/Walikota	724
3	Banjarnegara	Gubernur	61
		Bupati/Walikota	187
4	Wonosobo	Gubernur	394
		Bupati/Walikota	116
5	Magelang	Gubernur	18
		Bupati/Walikota	59
6	Boyolali	Gubernur	103
		Bupati/Walikota	1.342
7	Blora	Gubernur	510
		Bupati/Walikota	74
8	Kendal	Gubernur	210
		Bupati/Walikota	271
9	Pemalang	Gubernur	107
		Bupati/Walikota	253
10	Kota Tegal	Gubernur	84

		Bupati/Walikota	231
11	Kota Pekalongan	Gubernur	659
		Bupati/Walikota	281
12	Kota Semarang	Gubernur	659
		Bupati/Walikota	1.780

Terhadap temuan-temuan diatas Bawaslu melalui jajaran Kabupaten-kota sudah membuat saran perbaikan untuk di tindaklanjuti oleh KPU di Jajan KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Kota menindaklanjuti dengan mengganti surat suara yang rusak dan mengirim surat suara yang kurang. Sementa untuk surat suara yang berlebih KPU dimusnahkan dengan berita acara.

e. Pengawasan Distribusi surat suara ke kecamatan

Logistik setelah di sortir dan packing selanjutnya di distribusikan ke kecamatan pada tanggal 20 sampai dengan 25 November 2024 berikut hasil pengawasannya:

- 1) Semua Kabupaten/Kota (34 Kabupaten/Kota) telah mengirim logistik dari penyimpanan Kabupaten ke kecamatan;
- 2) Terdapat 1 Kota (Kota Magelang) yang mendistribusikan langsung ke tingkat PPS (desa)/logistik tidak melalui PPK (Kecamatan);
- 3) Di Kabupaten pekalongan terdapat 3 kotak surat suara yang mengalami salah kirim ke kecamatan lain;
- 4) Di Kebumen tepatnya di kecamatan Buayan terdapat 1 kotak suara PILGUb rusak;

f. Pengawasan Logistik sebelum pemungutan Suara (27 November 2024)

Pada persiapan pemungutan suara tanggal 27 November 2024 pagi sebelum pemungutan suara di buka, logistik yang di terima TPS dihitung dan di cek kembali. Hasil pengawasan terdapat 2.783 TPS yang surat suaranya tidak tepat jumlah (ada yang kekurangan dan ada yang kelebihan) dari 35 Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 37 Jumlah TPS yang surat suaranya tidak tepat jumlah

No	Nama Kabupaten	Jumlah TPS yang surat suaranya tidak tepat jumlah
1	BANJARNEGARA	50
2	BANYUMAS	319
3	BATANG	35
4	BLORA	57
5	BOYOLALI	54
6	BREBES	103

No	Nama Kabupaten	Jumlah TPS yang surat suaranya tidak tepat jumlah
7	CILACAP	54
8	DEMAK	27
9	GROBOGAN	58
10	JEPARA	14
11	KARANGANYAR	95
12	KEBUMEN	260
13	KENDAL	14
14	KLATEN	121
15	KOTA MAGELANG	5
16	KOTA PEKALONGAN	3
17	KOTA SALATIGA	13
18	KOTA SEMARANG	198
19	KOTA SURAKARTA	61
20	KOTA TEGAL	18
21	KUDUS	58
22	MAGELANG	143
23	PATI	35
24	PEKALONGAN	65
25	PEMALANG	46
26	PURBALINGGA	52
27	PURWOREJO	71
28	REMBANG	12
29	SEMARANG	244
30	SRAGEN	107
31	SUKOHARJO	103
32	TEGAL	60
33	TEMANGGUNG	5
34	WONOGIRI	158
35	WONOSOBO	65
Grand Total		2.783

3.5 Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Adapun aktivitas pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memastikan KPU Provinsi Jawa Tengah dengan jajarannya melalui beberapa metode pengawasan dan hasilnya dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan melalui teknologi informasi melalui Sirekap (Sistem informasi Rekapitulasi) akun viewer yang di berikan KPU Provinsi Jawa Tengah kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, adapun aktivitas pengawasan dengan cara memantau dan melakukan cek secara berkala hasil pemungutan dan penghitungan suara yang masuk, memastikan website sirekap lancar dan tidak ada kendala teknis;

2. Pengawasan dengan cara monitoring Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah melalui Command Center yang aktif selama 24jam penuh dari tanggal 27 November 2024 hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan selesai. Adapun hasil laporan Kabupaten/Kota sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 38 Laporan cepat pemungutan dan perhitungan suara

No	Keterangan	:	Laporan Hasil Pengawasan
1	Kabupaten Cilacap		
	Potensi PSU	:	Tidak Ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Tidak Ada
	Logistik Pemilihan	:	Tidak Ada
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
2	Kabupaten Banyumas		
	Potensi PSU	:	Tidak Ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Tidak Ada
	Logistik Pemilihan	:	Ada kekurangan surat suara tetapi sudah mencukupi karena sampai akhir ada pemilih yang tidak hadir;
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
3	Kabupaten Purbalingga		
	Potensi PSU	:	Tidak Ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	- Laporan dugaan PP dalam kajian awal ada 6 laporan, yang dari kecamatan belum dihitung karena belum masuk semua; - Dugaan pelanggaran money politik, kampanye diluar jadwal, dan ada keributan
	Logistik Pemilihan	:	Ada 1 TPS Cendana, kekurangan 120 Surat Suara, sudah ditindaklanjuti dengan mengambil dari TPS terdekat;
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
4	Kabupaten Banjarnegara		
	Potensi PSU	:	Tidak Ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Tidak Ada
	Logistik Pemilihan	:	- Ada 1 TPS di Kalibombong, Kalibening ada surat suara yang ketumpahan tinta sebanyak 54 lembar, tetapi tidak menyebabkan kendala; - Di Wanaraja kekurangan 20 surat suara Gubernur, tetapi bisa diatasi;



No	Keterangan	:	Laporan Hasil Pengawasan
			- Kekurangan Surat Suara 80 lembar, tetapi bisa dipenuhi dari TPS lain.
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
5	Kabupaten Kebumen		
	Potensi PSU	:	Tidak Ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	- Ada 11 laporan, 2 laporan sudah diteruskan ke Pemda terkait Netralitas Kades, 4 laporan dihentikan karena tidak cukup alat bukti, 5 laporan sekarang dalam proses, - Temuan ada 1, sudah dilanjutkan ke BKD terkait Netralitas ASN
	Logistik Pemilihan	:	Logistik pada awal pembukaan kotak suara, ada 2 TPS berpotensi kurang di jagioan dan tamanwinangun,tetapi sampai akhir pemilihan surat suara bisa tercukupi
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
6	Kabupaten Purworejo		
	Potensi PSU	:	Tidak Ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Ada laporan, sudah klarifikasi ke-1, dan sudah menjadwalkan klarifikasi ke-2
	Logistik Pemilihan	:	Desa Keseneng TPS 2 kekurangan Surat Suara 20, tetapi mencukupi karena yg datang tidak seluruh DPT hadir
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
7	Kabupaten Wonosobo		
	Potensi PSU	:	Tidak Ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Tidak Ada
	Logistik Pemilihan	:	Ada bebefapa TPS yang kelebihan Surat Suara, ada beberapa TPS yang kekurangan, namun sudah di tindaklanjuti
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
8	Kabupaten Magelang		
	Potensi PSU	:	Tidak Ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	ada 4 laporan yang sudah masuk, dari Kec Grabag 5, Tegalrejo 1,



No	Keterangan	:	Laporan Hasil Pengawasan
			Tempuran 1, Salaman 1, Ngluwar 1,
	Logistik Pemilihan	:	Pergeseran Suarat Suara di beberapa kecamatan sudah bisa diatasi
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
9	Kabupaten Boyolali		
	Potensi PSU	:	Tidak Ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Tidak Ada
	Logistik Pemilihan	:	- Ada distribusi Sursu yang tidak sesuai DPT, - 12 Kec kekurangan sursu, penyelesaian diambilkan dari TPS terdekat
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
10	Kabupaten Klaten		
	Potensi PSU	:	Tidak Ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Belum Ada
	Logistik Pemilihan	:	- Kekurangan sursu di 23 Kecamatan, terbanyak 103 sursu di 1 TPS, pada saat packing tidak melibatkan PPK dan PPS - Ada kekurangan, kelebihan dan tertukar surat suara, Penyelesaian : pergeseran dari TPS terdekat
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
11	Kabupaten Sukoharjo		
	Potensi PSU	:	Belum Ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Belum Ada
	Logistik Pemilihan	:	Belum Ada
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
12	Kabupaten Wonogiri		
	Potensi PSU	:	Tidak Ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	5 laporan, 4 di kecamatan, 1 di kabupaten, 1 di kabupaten sudah dieregister, masuk ke pembahasan pertama, kalrifikasi Terlapor dan Saksi,
	Logistik Pemilihan	:	Tidak Ada
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
13	Kabupaten Karanganyar		



No	Keterangan	:	Laporan Hasil Pengawasan
	Potensi PSU	:	Ada, karena ada pemilih yang mencoblos bupati 2x, namun Gubernur tidak mencoblos
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, karena KPPS melarang pemilih menyoblos di jam 11 Siang, karena mengira sudah tutup jam 11.
	Logistik Pemilihan	:	Tidak Ada
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
14	Kabupaten Sragen		
	Potensi PSU	:	- Pemilih yang memilih di TPS lain, Pemilih terdaftar di TPS 6, tapi bisa memilih di TPS 7, Proses penelusuran, - Pemilih salah TPS, karena pecah KK sama anaknya, tidak jadi PSU
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Tidak ada
	Logistik Pemilihan	:	Tidak ada
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
15	Kabupaten Grobogan		
	Potensi PSU	:	Tidak ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Ada dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, dan proses perbaikan Laporan
	Logistik Pemilihan	:	ada Pergeseran Surat Suara, ada tambahan 4 specimen Surat Suara Bupati yang masuk ke dalam Kotak
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
16	Kabupaten Blora		
	Potensi PSU	:	Tidak ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Tidak ada
	Logistik Pemilihan	:	Ada kekurangan surat suara untuk pilbup, namun sudah teratasi.
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
17	Kabupaten Rembang		
	Potensi PSU	:	Tidak ada

No	Keterangan	:	Laporan Hasil Pengawasan
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	- Pada tanggal 26 November 2024, menggagalkan pembagian beras di desa mbajingjowo, sarangmeduro, desa telang , kec sareng, informasi dari masyarakat ada beberapa truk yang mengangkut beras, bisa dicegah dan tidak jadi. Yang desa mbajingjowo dilaporkan secara resmi ke kecamatan, syarat formil materil segera diregister dan nantinya disampaikan ke Kabupaten; - Ada pembagian bahan kampanye dari guru ke murid, bahan kampanye tersebut digunakan untuk berfoto bersama murid dan orang tua kemudian diposting, sedang dalam proses penelusuran
	Logistik Pemilihan	:	Tidak ada
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
18	Kabupaten Pati		
	Potensi PSU	:	Belum ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Belum ada
	Logistik Pemilihan	:	Belum ada
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
19	Kabupaten Kudus		
	Potensi PSU	:	Belum ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Belum ada
	Logistik Pemilihan	:	Belum ada
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
20	Kabupaten Jepara		
	Potensi PSU	:	Tidak ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Tidak ada
	Logistik Pemilihan	:	Pergeseran logistik sudah diselesaikan
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
21	Kabupaten Demak		
	Potensi PSU	:	Tidak ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Tidak ada
	Logistik Pemilihan	:	Tidak ada
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
22	Kabupaten Semarang		
	Potensi PSU	:	Tidak ada



No	Keterangan	:	Laporan Hasil Pengawasan
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Tidak ada
	Logistik Pemilihan	:	Ada, kelebihan Surat suara
	Kondisi Pasukan	:	Ada PKD yang mengalami kecelakaan sudah ditangani dan pakai BPJS
23	Kabupaten Temanggung		
	Potensi PSU	:	Tidak ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	ada, mendapat laporan awal dari Instagram terkait netralitas pejabat di temanggung, sudah di plenokan dan segera melakukan penelusuran;
	Logistik Pemilihan	:	Tidak ada
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
24	Kabupaten Kendal		
	Potensi PSU	:	Tidak ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	tidak ada
	Logistik Pemilihan	:	Aman
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
25	Kabupaten Batang		
	Potensi PSU	:	Tidak ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Ada Laporan terkait Dugaan Pelanggaran Money Politik, Sudah di Plenokan, dan masih dalam proses penelusuran
	Logistik Pemilihan	:	Kelebihan Surat Suara 200 pada satu TPS, di TL dengan digeser ke TPS di 4 Desa
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
26	Kabupaten Pekalongan		
	Potensi PSU	:	Tidak ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	H-2 ada kasus perkelahian sampai dengan penculikan yg dilakukan masing-masing pendukung, ttp sudah dikonsisikan dg baik
	Logistik Pemilihan	:	Ada 1 TPS yang kekurangan 100 Surat Suara, sudah ditindaklanjuti
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
27	Kabupaten Pemalang		
	Potensi PSU	:	Ada Potensi PSU, di TPS 04 Desa Siremeng Kec Purwosari,



No	Keterangan	:	Laporan Hasil Pengawasan
			ada pemilih yang menggunakan hak pilih di 2 TPS
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Tidak ada
	Logistik Pemilihan	:	Tidak ada
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
28	Kabupaten Tegal		
	Potensi PSU	:	Tidak ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Tidak ada
	Logistik Pemilihan	:	Kekurangan sursu ada ttp tidak mempengaruhi kebutuhan, karena lebih 2%, sudah dituangkan di form C kejadian khusus
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
29	Kabupaten Brebes		
	Potensi PSU	:	Sedang dalam proses menelusuri, di kecamatan Bulakamba, Desa Bangsri
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	- temuan di masa tenang ada PPS membagikan sembako sedang melakukan penelusuran - pembagian nasi bungkus kec tanjung, brebes, wanasari peristiwa 27 pagi jam 08-08.30
	Logistik Pemilihan	:	Tidak ada
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
30	Kota Magelang		
	Potensi PSU	:	Tidak Ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Tidak Ada
	Logistik Pemilihan	:	Tidak Ada
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
31	Kota Surakarta		
	Potensi PSU	:	Tidak Ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Ada 4 laporan : - Laporan pidana tebus murah (tidak di register karena tidak memenuhi sarat material) - Laporan dugaan pelanggaran di masa tenang - Bagi2 uang tdk memenuhi syarat formal, melebihi 7 hari/ sudah kadaluarsa - Laporan pelanggaran di TPS sudah di proses - Laporan fitnah Benner Informasi Awal :



No	Keterangan	:	Laporan Hasil Pengawasan
			- Adanya sembako beras di rumah kos2an dan bahan kampanye dimasa tenang - PTPS kecamatan lawean yang ikut kampanye (sudah diganti PTPS) - KPPS ikut berkampanye(tidak terbukti)
	Logistik Pemilihan	:	Tidak Ada
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
32	Kota Salatiga		
	Potensi PSU	:	Tidak Ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Tidak Ada
	Logistik Pemilihan	:	Tidak Ada
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
33	Kota Semarang		
	Potensi PSU	:	Tidak Ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Tidak Ada
	Logistik Pemilihan	:	Tidak Ada
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
34	Kota Pekalongan		
	Potensi PSU	:	Tidak Ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Tidak Ada
	Logistik Pemilihan	:	Tidak Ada
	Kondisi Pasukan	:	Sehat
	Catatan lain	:	Bahwa terjadi bencana alam tanggul jebol pada tanggal 24 November 2024 di Desa Tegaldowo Kabupaten Pekalongan yang mengakibatkan bencana banjir yang berdampak di 2 Kelurahan yang berada di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Bahwa hampir seluruh wilayah Pasirsari Kelurahan PasirKratonKramat bagian utara dan barat, dan sebagian wilayah Kelurahan Tirta Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, terendam air setinggi sepaah orang dewasa.



No	Keterangan	:	Laporan Hasil Pengawasan
			Bahwa dampak dari banjir ini beberapa lokasi TPS terendam banjir. Terdapat 9 TPS terdampak bencana banjir akibat tanggul jebol di Kec. Pekalongan Barat kel, PasirKratonKramat dan Tirto. TPS 01 Tirto. TPS 05,06,07,08,09,10,11,12 Kel PasirKratonKramat. Lokasi terdampak Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Kelurahan Tirto TPS 001 (Tempat dan akses Pemilih) pemilih 553 Kelurahan Pasir Kraton Kramat TPS 005 pemilih 521 TPS 006 pemilih 523 TPS 007 pemilih 517 TPS 008 pemilih 528 TPS 009 pemilih 517 TPS 010 pemilih 529 TPS 011 pemilih 524 TPS 012 pemilih 530 Total Pemilih 4.742 beberapa pemilih sudah mengungsi Dari 9 TPS tersebut: 2 TPS Dilakukan Relokasi 4 TPS Digeser masih di wilayah pemilih 3 TPS Tetap
35	Kota Tegal		
	Potensi PSU	:	Tidak Ada
	Laporan Dugaan Pelanggaran	:	Tidak Ada
	Logistik Pemilihan	:	Tidak Ada
	Kondisi Pasukan	:	Sehat

3. Pengawasan dengan cara memantau aplikasi SIWASLIH 2024, dengan cara memantau progres hasil pengawasan oleh PTPS, PKD dan Panwascam. Yang kemudian hasil pantauan Bawaslu Jawa Tengah jika terdapat permasalahan hukum/temuan pelanggaran dapat dilakukan percepatan

komunitasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota maupun Pengawas Pemilu Kecamatan. Berikut data prosentase laporan pengguna akun PTPS yang melapor dari jumlah keseluruhan Pengawas TPS 86.812 orang. Rata-rata berkisar 50 s.d 100 orang yang belum berhasil melaporkan kedalam SIWASLIH. Ada beberapa laporan terkait kendala tersebut, Pertama: Pengguna kesulitan melaporkan karena menggunakan Iphone sedangkan halaman khusus Iphone tidak dapat diakses waktu itu, Kedua: terdapat PTPS meninggal dunia, sehingga untuk mendaftarkan akun dgn TPS yang sama tidak bisa, Ketiga: Susah signal/Blank spot di wilayah tertentu.

Gambar 3. 10 Rekap Data Pengguna PerTPS

Rekap Data TPS				
No	Form	Total	% Akun	% Total TPS
1	FORM A1	56788	99.94%	99.96%
2	FORM A2	56778	99.92%	99.94%
3	FORM A3	56736	99.85%	99.87%
4	FORM A4	56699	99.78%	99.80%
5	FORM A5	56611	99.63%	99.65%
6	FORM A6	56581	99.57%	99.59%

Berikut data prosentase laporan pengguna akun PKD dari 8.563 jumlah PKD yang belum melakukan pelaporan sekitar 20 s.d 120 orang. Kendalanya sebagai berikut: Pertama, Daerah susah signal, Kedua, pengguna gaptek dan tidak faham melakukan upload laporan, Ketiga: tidak memiliki hp android.

Gambar 3. 11 Rekap Data Pengguna Per Kelurahan/Desa

Rekap Data Desa/Kelurahan				
No	Form	Total	% Akun	% Total Desa/Kel
1	FORM B1	8467	98.88%	98.88%
2	FORM B2	8446	98.63%	98.63%
3	FORM B3	8443	98.60%	98.60%

Berikut data prosentase laporan pengguna akun WASCAM dari 576 orang Pengawas Pemilu Kecamatan

Gambar 3. 12 Rekap Data Pengguna Per Kecamatan

Rekap Data Kecamatan			
No	Form	Total	Persen
1	FORM C1	565	98.09%
2	FORM C2	531	92.19%
3	FORM C3	523	90.80%
4	FORM C4	517	89.76%

Berikut data prosentase laporan pengguna akun Bawaslu Kabupaten/Kota

Gambar 3. 13 Rekap Data Pengguna Per Kabupaten/Kota

Rekap Data Kabupaten/Kota			
No	Form	Total	Persen
1	FORM D1	35	100.00%
2	FORM D2	35	100.00%
3	FORM D3	35	100.00%

- Pengawasan melalui posko aduan masyarakat, baik online maupun offline yang bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun kantor Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kantor Panwaslu Kecamatan. Adapun hasil dari posko aduan terdapat laporan masyarakat sebagai berikut: Pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 terdapat laporan masyarakat melalui sosial media yang kemudian pelapor datang langsung posko aduan di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang pada pokoknya pelapor atasnama Warsono tidak dapat memilih di TPS 09 Kel. Pedurungan Kidul, Pedurungan, Kota Semarang, dimana oleh petugas tidak dapat memilih dikarenakan tidak masuk didalam DPT maupun DPTb, pelapor mengaku sebagai pesiunan dari anggota TNI dan petugas tidak yakin akan hal tersebut. Atas kejadian tersebut pelapor mendatangi posko aduan dengan membawa bukti-bukti lengkap.

Tim posko aduan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kemudian berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan Bawaslu Kota Semarang terhadap kejadian tersebut. Hasil koordinasi, Tim Bawaslu Provinsi bersama dengan pelapor mendatangi TPS 09 dan menyampaikan saran perbaikan secara langsung, karena pelapor

masih memiliki hak untuk memilih dan diperlakukan sebagai pemilih tambahan (DPK).

3.6 Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Adapun hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 yang dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 7 Desember 2024. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memastikan tatacara, mekanisme dan prosedur yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut catatan hasil pengawasan Bawaslu Jawa Tengah sebagai berikut:

- Supervisi dan Monitoring Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dan di Tingkat Kabupaten/Kota;
- Hasil Pengawasan Partisipasi Pemilih

Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 28.427.616 pemilih dengan pemilih laki-laki sejumlah 14.179.558 dan pemilih perempuan sejumlah 14.248.058.

Adapun pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 20.716.376 pemilih, dengan jumlah pemilih laki-laki 9.525.872 dan jumlah pemilih perempuan 11.190.504. Adapun pengguna hak pilih dalam DPTb sejumlah 39.714 dengan jumlah pemilih laki-laki 20.706 dan jumlah pemilih perempuan 19.008. Adapun jumlah pengguna hak pilih dalam DPK 32.687 dengan jumlah pemilih laki-laki 15.499 dan pemilih perempuan 17.188. Sehingga prosentase partisipasi pemilih di Jawa Tengah sekitar 73,04% dari seluruh DPT yang terdaftar.

- Rekap Hasil Pengawasan Pemilih Disabilitas di Jawa Tengah

Tabel 3. 39 Rekap Pemilih Disabilitas di Jawa Tengah

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PEMILIH DISABILITAS
1	KAB. BANJARNEGARA	1.457
2	KAB. BANYUMAS	2.812
3	KAB. BATANG	824
4	KAB. BLORA	532
5	KAB. BOYOLALI	1.362
6	KAB. BREBES	1.046
7	KAB. CILACAP	1.578
8\	KAB. DEMAK	770
9	KAB. GROBOGAN	1.121
10	KAB. JEPARA	610
11	KAB. KARANGANYAR	950

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PEMILIH DISABILITAS
12	KAB. KEBUMEN	1.408
13	KAB. KENDAL	865
14	KAB. KLATEN	2.515
15	KAB. KUDUS	813
16	KAB. MAGELANG	1.744
17	KAB. PATI	1.494
18	KAB. PEKALONGAN	1.674
19	KAB. PEMALANG	867
20	KAB. PURBALINGGA	1.606
21	KAB. PURWOREJO	1.509
22	KAB. REMBANG	1.628
23	KAB. SEMARANG	755
24	KAB. SRAGEN	998
25	KAB. SUKOHARJO	1.469
26	KAB. TEGAL	2.483
27	KAB. TEMANGGUNG	1.210
28	KAB. WONOGIRI	1.366
29	KAB. WONOSOBO	629
30	KOTA MAGELANG	307
31	KOTA PEKALONGAN	442
32	KOTA SALATIGA	352
33	KOTA SEMARANG	1.790
34	KOTA SURAKARTA	739
35	KOTA TEGAL	740
Jumlah		42.465

4. Hasil Pengawasan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Tabel 3. 40 Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

NO	KABUPATEN/ KOTA	Paslon 01 Andika M Perkasa, S.E., M.A., M.Sc. - Hendrar Prihadi, S.E., M.M	Paslon 02 Ahmad Lutfi S.H., S.St., M.K.- Taj Yasin
1	KAB. BANJARNEGARA	169.142	328.446
2	KAB. BANYUMAS	403.232	497.170
3	KAB. BATANG	180.034	285.037
4	KAB. BLORA	160.239	286.057
5	KAB. BOYOLALI	273.208	399.825
6	KAB. BREBES	304.346	516.749
7	KAB. CILACAP	382.530	567.625
8	KAB. DEMAK	221.608	392.409
9	KAB. GROBOGAN	339.433	438.713
10	KAB. JEPARA	140.814	410.421
11	KAB. KARANGANYAR	257.504	292.510
12	KAB. KEBUMEN	315.348	395.359
13	KAB. KENDAL	226.770	320.025

NO	KABUPATEN/ KOTA	Paslon 01 Andika M Perkasa, S.E., M.A., M.Sc. - Hendrar Prihadi, S.E., M.M	Paslon 02 Ahmad Lutfi S.H., S.St., M.K.- Taj Yasin
14	KAB. KLATEN	322.086	407.658
15	KAB. KUDUS	155.652	369.764
16	KAB. MAGELANG	278.587	479.285
17	KAB. PATI	270.866	480.895
18	KAB. PEKALONGAN	193.084	314.672
19	KAB. PEMALANG	228.101	371.857
20	KAB. PURBALINGGA	213.032	327.578
21	KAB. PURWOREJO	200.646	219.798
22	KAB. REMBANG	116.173	279.357
23	KAB. SEMARANG	254.705	307.873
24	KAB. SRAGEN	234.539	332.748
25	KAB. SUKOHARJO	214.876	252.840
26	KAB. TEGAL	254.094	530.609
27	KAB. TEMANGGUNG	187.557	299.783
28	KAB. WONOGIRI	251.259	310.068
29	KAB. WONOSOBO	176.819	275.134
30	KOTA MAGELANG	39.425	32.940
31	KOTA PEKALONGAN	60.873	96.046
32	KOTA SALATIGA	54.831	55.093
33	KOTA SEMARANG	569.186	293.342
34	KOTA SURAKARTA	161.008	143.738
35	KOTA TEGAL	58.477	78.767
Jumlah		7.870.084	11.390.191

3.7 Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Gambar 3. 14 Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih di Aula KPU Provinsi Jawa Tengah (Rabu, 05 Februari 2025)



Gambar 3. 15 Pengawasan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih



Selanjutnya data dan kegiatan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Hasil Pencegahan

a. Koordinasi Pihak Terkait

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu serta memperkuat sinergi kelembagaan dan pengawasan partisipatif, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait sepanjang tahun 2025.

Pada 28 Agustus 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Semarang. Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong peran serta kalangan akademisi dan mahasiswa dalam penguatan literasi kepemiluan, pengawasan partisipatif, serta pengembangan kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung pengawasan pemilu.

Selanjutnya, pada 20 September 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menjalin kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan pengawasan partisipatif melalui pelibatan organisasi kepemudaan, khususnya dalam kegiatan pendidikan kepemiluan dan pengawasan pemilu di lingkungan generasi muda.

Kemudian, pada 10 Desember 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melaksanakan koordinasi secara langsung dengan KPU Provinsi Jawa Tengah. Koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga, memperkuat komunikasi kelembagaan, serta mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu secara efektif dan berkesinambungan.

Tabel 3. 41 Rekap Koordinasi Pihak Terkait

No.	Nama Pihak terkait	Tanggal Koordinasi	Bentuk (Audiensi/MoU/Surat)
1.	KPU Provinsi Jawa Tengah	10 Desember 2025	Koordinasi secara langsung
2.	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah	20 September 2025	MOU
3.	Sekolah Tinggi Ekonomi Semarang	28 Agustus 2025	MOU

b. Imbauan

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan kewenangan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menyampaikan Imbauan Nomor 120/PM.00.01/JT/06/2025 kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. Imbauan tersebut disampaikan pada tanggal 22 Juni 2025.

Imbauan ini bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin terwujudnya data pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif, dan berkelanjutan. Dalam imbauan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian, akurasi data, serta koordinasi antar pemangku kepentingan dalam proses PDPB.

Melalui penyampaian imbauan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga mengingatkan KPU Provinsi Jawa Tengah agar secara konsisten melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat, serta membuka ruang transparansi dalam rangka melindungi hak pilih warga negara. Imbauan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengawasan berkelanjutan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada masa non-tahapan pemilu.

c. Posko Aduan Masyarakat

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah telah membuka posko aduan masyarakat sejak tanggal 19 Juni 2025 sebagai bentuk komitmen dalam mengawasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Namun demikian, hingga saat ini posko aduan tersebut belum menerima laporan atau pengaduan apa pun dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sejauh ini belum terdapat aduan masyarakat yang masuk di Posko Aduan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dikarenakan masyarakat melakukan aduan di posko aduan Bawaslu Kabupaten/Kota.

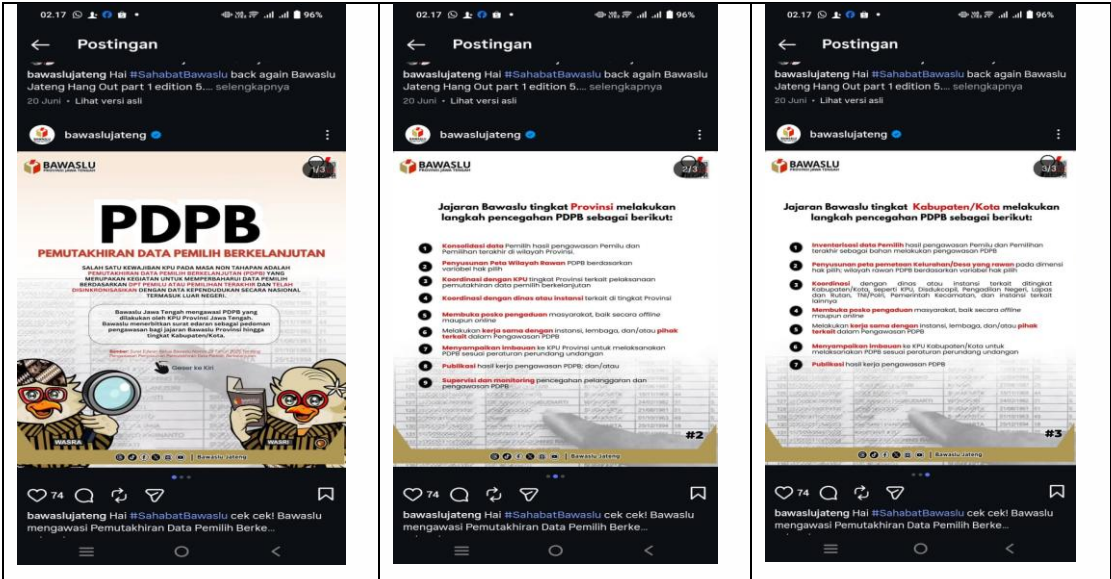
Tabel 3. 42 Rekap Posko Aduan Masyarakat

No.	Tanggal Pendirian	Jumlah Aduan Masyarakat
1.	19 Juni 2025	0
2.	-	-

d. Berita/Sosialisasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

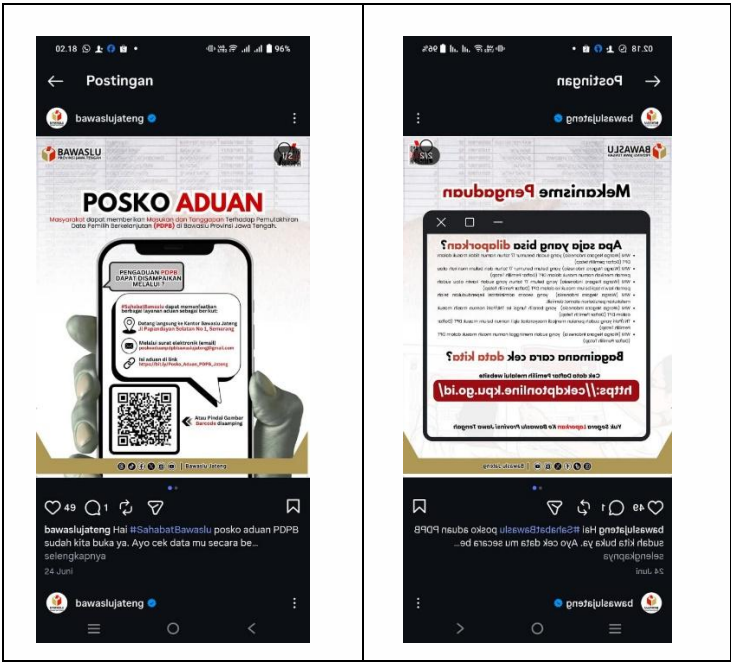
Dalam rangka meningkatkan pemahaman publik serta partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemilu, khususnya pada masa non-tahapan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan melalui media sosial Instagram resmi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebanyak tiga (3) kali.

Gambar 3. 16 Publikasi Pengawasan PDPB Bawaslu Provinsi Jawa Tengan melalui instagram



Sosialisasi pertama dilakukan melalui unggahan konten media sosial yang memuat penjelasan mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Dalam unggahan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan informasi terkait pengertian PDPB, tujuan pelaksanaannya, serta pentingnya akurasi dan validitas data pemilih dalam menjamin hak pilih masyarakat. Selain itu, pada unggahan lanjutan juga disampaikan penjelasan mengenai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan PDPB, termasuk peran pengawasan melekat, koordinasi dengan instansi terkait, serta ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melaporkan potensi permasalahan data pemilih.

Gambar 3. 17 Publikasi Terkait Posko Aduan Masyarakat terkait PDPB Bawasu Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2025



Selanjutnya Sosialisasi kedua berikutnya mengenai Pembuatan Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dalam Unggahan tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Mengajak Masyakat ikut serta mengawasi melaksanakan PDPB yang dilakukan oleh KPU serta dapat memberikan masukan dan tanggapan di posko aduan Masyarakat baik secara langsung ke kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah atau melalui online.

Gambar 3. 18 Program Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Literasi Pojok Pengawasan



Selanjutnya, sosialisasi ketiga dilakukan melalui media sosial Instagram dengan memuat informasi terkait kegiatan Literasi Pojok Pengawasan. Dalam unggahan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mensosialisasikan program Literasi Pojok Pengawasan sebagai sarana edukasi dan diskusi pengawasan pemilihan kepada masyarakat. Program Literasi Pojok Pengawasan tersebut dilaksanakan pada hari

Senin, 23 Juni 2025, secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Melalui pelaksanaan sosialisasi di media sosial dan kegiatan Literasi Pojok Pengawasan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk memperluas jangkauan informasi pengawasan, meningkatkan literasi kepemiluan masyarakat, serta mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan PDPB secara partisipatif dan berkelanjutan.

Tabel 3. 43 Rekap Berita/Sosialisasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

No.	Media Sosialisasi/Berita	Jumlah
1.	Instagram	3
2.	Youtube	1
3.	Berita	0

e. Partisipasi masyarakat

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) tahun 2025 yang berlangsung selama 3 hari, yakni tanggal 5 sampai 7 Agustus 2025, bertempat di Hotel Harris Sentraland Semarang. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu Jateng dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu, terutama menjelang tahapan Pemilu 2029

Dalam rangkaian kegiatan P2P 2025, sebanyak 90 peserta dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah berhasil menyelesaikan pendidikan pengawasan partisipatif. Pada puncak acara, para peserta kemudian melakukan pendeklarasian dan pembentukan komunitas yang diberi nama *Laskar Jaga Hak Pilih*. Komunitas ini dibentuk sebagai wadah kader pengawas partisipatif yang akan berkolaborasi dengan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota untuk mengawal pelaksanaan pemilu, termasuk pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan integritas pemilu

Tabel 3. 44 Rekap Kegiatan Parisipasi Masyarakat Yang Bertema PDPB

No.	Nama Kegiatan	Tempat	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) “Pembentukan Laskar Jaga Hak Pilih”	Hotel Harris Semarang	Selasa - Kamis, 5 s.d 7 Agustus 2025
2.	-	-	-

2. Pelaksanaan Pengawasan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan proses yang dilakukan secara rutin oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan bahwa data pemilih selalu dalam kondisi mutakhir, akurat, dan valid. Proses ini sangat penting sebagai bagian dari upaya menjamin hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Agar proses PDPB berjalan transparan dan akuntabel, diperlukan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak.

Pengawasan terhadap PDPB dilakukan secara berkelanjutan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih. Selain itu, partai politik, pemantau pemilu, masyarakat sipil, dan masyarakat umum juga turut berperan dalam mengawasi serta memberikan masukan terhadap keakuratan data yang dihimpun oleh KPU.

Secara teknis, pengawasan PDPB Semester II dilakukan berdasarkan Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mencermati Daftar Pemilih Tetap (DPT) online, mencocokkan data dengan database kependudukan milik Dukcapil, berkoordinasi dengan stakeholder, melakukan uji petik di lapangan serta menerima laporan atau aduan dari masyarakat terkait data yang tidak akurat—misalnya pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal dunia, atau pemilih baru yang belum tercatat. Dalam proses ini, keterlibatan aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk melaporkan kesalahan atau perubahan status kependudukan yang berpengaruh pada data pemilih. Pelaksanaan pengawasan PDPB Semester II ini juga mengacu Surat Instruksi Nomor 6/PM.00.01/K.JT/07/2025 perihal Penegasan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang ditegaskan pada poin (3) bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajaran Sekretariat Kabupaten/Kota wajib melakukan uji petik dengan melibatkan semua pegawai Bawaslu Kabupaten/Kota dengan minimal 1 (satu) pegawai melakukan uji petik sejumlah 1 (satu) orang sampel uji petik per-triwulan.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan penarikan data yang telah dikumpulkan berdasarkan metode uji petik oleh Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Hasil data yang telah diinput pada alat kerja, kemudian dilakukan rekap dan analisis oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan oleh KPU, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya membuka Posko Aduan Masyarakat terkait PDPB, baik secara online maupun offline. Hal ini berfungsi sebagai sarana untuk menjaring partisipasi masyarakat sekaligus mendeteksi secara dini potensi pelanggaran atau ketidakakuratan data pemilih.

Selanjutnya, sebagai upaya pencegahan pada pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui surat ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah nomor 120/PM.00.01/JT/06/2025 tentang Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menghimbau kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 2 ayat (1) bahwa penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan harus memenuhi prinsip sebagai berikut:
 - a. Komprehensif
 - b. Inklusif
 - c. Akurat
 - d. Mutakhir
 - e. Terbuka
 - f. Responsif
 - g. Partisipatif
 - h. Akuntabel
 - i. Perlindungan data pribadi dan
 - j. Aksesibel
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
4. Memastikan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Memaksimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
6. Menindaklanjuti laporan masyarakat dan saran perbaikan jaringan pengawas pemilu.

3. Hasil Pengawasan

a) Uji Petik

Salah satu metode pengawasan PDPB yang digunakan adalah dengan melakukan uji petik, yaitu verifikasi faktual terhadap data pemilih yang telah dimutakhirkan. Uji petik ini dilakukan untuk memastikan bahwa data pemilih yang tercantum dalam daftar benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.



Melalui kegiatan ini, Bawaslu berupaya menilai akurasi dan validitas data pemilih, serta mendeteksi berbagai potensi permasalahan, seperti masih tercantumnya pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih yang pindah domisili namun belum diperbarui datanya, pemilih ganda, maupun pemilih pemula yang belum terdaftar.

Pelaksanaan uji petik dilakukan dengan memilih sampel secara acak atau berdasarkan wilayah yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi terhadap ketidaksesuaian data. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui Bawaslu Kabupaten/Kota turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi berdasarkan Data hasil Pengawasan, DPT Pemilu atau Pemilihan sebelumnya atau sumber data lainya. Uji Petik dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga, melakukan wawancara dengan pemilih maupun tokoh masyarakat setempat, serta mencocokkan data administrasi dengan kondisi faktual. Adapun data rekapitulasi hasil pengawasan PDPB Triwulan III dan Triwulan IV adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 19 Hasil Rekap Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat									Jumlah pemilih baru							Jumlah pemilih hasil pemutakhiran	Validasi	Hasil Validasi	Jumlah Selisih
	Form A.PDPB 3, Triwulan 3 Tahun 2025, Provinsi Jawa																	0	TRUE	0		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(4:11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(12:16)	(17)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
1	Cilacap	1.513.664	51	0	0	557	0	0	0	0	602	56.962	0	0	0	0	56.962	1.570.024	1.570.024	TRUE	0	
2	Banyumas	1.402.753	2.234	45		6.189	1	7			8.476						31.676	1.425.953	1.425.953	TRUE	0	
3	Purbalingga	781.573									3.694						21.430	798.905	799.309	FALSE	404	
4	Banjarnegara	795.790									2.271						18.379	811.898	811.898	TRUE	0	
5	Kebumen	1.080.023	1.578	3.141		3.625					8.344	14.480					14.480	1.086.159	1.086.159	TRUE	0	
6	Purworejo	620.542	1.293	163	0	3.752	3	0	0	0	5.211						10.475	625.806	625.806	TRUE	0	
7	Wonosobo	699.255									474						20.249	719.030	719.030	TRUE	0	
8	Magelang	1.017.164	724	4.537	0	2.958	0	0	0	0	8.219						8.738	1.017.683	1.017.683	TRUE	0	
9	Boyolali	828.758	1.136	90		47	1				1.274	16.949					16.949	844.433	844.433	TRUE	0	
10	Klaten	968.515									1.411						4.474	971.578	971.578	TRUE	0	
11	Sukoharjo	684.551									5.393						18.232	697.045	697.390	FALSE	345	
12	Wonogiri	841.739	1.953	1.161	0	944	0	0	0	0	4.058	4.773	0	20	0	5.151	9.944	847.625	847.625	TRUE	0	
13	Karanganyar	715.531									3.928						14.060	725.663	725.663	TRUE	0	
14	Sragen	767.576	0	0	0	0	0	0	0	0	7.263	0	0	0	0	0	20.071	780.384	780.384	TRUE	0	
15	Grobogan	1.135.657	1.507	2.123	1	1.843	2	8			5.484						8.592	1.138.765	1.138.765	TRUE	0	
16	Blora	722.960	0	0	0	0	0	0	0	0	1.571	0	0	0	0	0	30.010	751.399	751.399	TRUE	0	
17	Rembang	495.824	0	0	0	0	0	0	0	0	2.984	0	0	0	0	0	16.049	508.889	508.889	TRUE	0	
18	Pati	1.028.929	1.651	0	0	0	0	0	0	0	1.651	6.920	0	0	0	0	6.920	1.034.198	1.034.198	TRUE	0	
19	Kudus	646.137									2.672						6.600	649.713	650.065	FALSE	352	
20	Jepara	928.809									5.538						30.499	953.013	953.770	FALSE	757	
21	Demak	905.190	49	0	0	248	86	0	0	0	383						12.063	916.870	916.870	TRUE	0	
22	Semarang	807.225	1.013	112	0	0	5.479	0	0	0	6.604	27.854	0	0	0	0	27.854	828.475	828.475	TRUE	0	
23	Temanggung	622.732	449	46	0	167	0	0	0	0	662	3.531	0	0	0	0	3.531	625.601	625.601	TRUE	0	
24	Kendal	817.862									6.103						17.140	828.899	828.899	TRUE	0	
25	Batang	620.429	1.919	4	0	4.740	0	0	0	0	6.663						12.339	624.531	626.105	FALSE	1.574	
26	Pekalongan	745.839									6.497						21.097	760.069	760.439	FALSE	370	
27	Pemalang	1.157.717	1.398	662	0	5.623	70	7	0	0	7.760	25.192	0	34	0	3.619	28.845	1.178.802	1.178.802	TRUE	0	
28	Tegal	1.260.665									10.571						36.229	1.286.323	1.286.323	TRUE	0	
29	Brebes	1.531.754									9.755						21.080	1.543.079	1.543.079	TRUE	0	
30	Kota Magelang	98.007	0	0							548						1.602	99.061	99.061	TRUE	0	
31	Kota Surakarta	444.324	1.255	28	0	1.442	0	0	0	0	2.725	0	0	0	0	0	7.503	449.102	449.102	TRUE	0	
32	Kota Salatiga	150.236									1.659						3.161	151.738	151.738	TRUE	0	
33	Kota Semarang	1.264.896	566	0	0	14.420	0	0	0	0	14.986	15.308	0	0	0	0	15.308	1.265.218	1.265.218	TRUE	0	
34	Kota Pekalongan	231.872	562	0	1	2.663	0	0	0	0	3.226	0	0	0	0	0	6.266	234.912	234.912	TRUE	0	
35	Kota Tegal	211.675	378	3	0	1.383					1.764	0	0	0	0	0	6.667	216.578	216.578	TRUE	0	
	Jumlah Total	28.546.173	0	0	0	0	0	0	0	0	160.424	0	0	0	0	0	585.474	28.967.421	28.971.223	FALSE	3.802	

Gambar 3. 20 Hasil Rekap Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat										Jumlah pemilih baru						Jumlah pemilih hasil pemutakhiran	Validasi	Hasil Validasi	Jumlah Selisih
	Form A.PDPB 3, Triwulan 4 Tahun 2025, Provinsi Jawa Tengah																		0	TRUE	0	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(4:11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(12:16)	(17)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
1	Cilacap	1.570.024	70	2		11.623					11.695						23.713	1.582.042	1.582.042	TRUE	0	
2	Banyumas	1.425.953									16.397						21.178	1.430.734	1.430.734	TRUE	0	
3	Purbalingga	798.905	3.221			2.785	1				6.007	0	0	0	0	0	12.000	804.898	804.898	TRUE	0	
4	Banjarnegara	811.898									4.079						12.133	819.952	819.952	TRUE	0	
5	Kebumen	1.086.159	4.523	2.653	-	4.632	28	2	-	-	11.838	-	-	-	-		16.257	1.090.578	1.090.578	TRUE	0	
6	Purworejo	625.806	4.257	98	0	2.797	41	7	0	0	7.200						7.669	626.275	626.275	TRUE	0	
7	Wonosobo	719.030									4.859						9.543	723.714	723.714	TRUE	0	
8	Magelang	1.017.683									5.113						9.870	1.022.440	1.022.440	TRUE	-	
9	Boyolali	844.433	4.601	31		3.377	50	16			8.075						12.386	848.744	848.744	TRUE	0	
10	Klaten	971.578									3.881						12.404	979.844	980.101	FALSE	257	
11	Sukoharjo	697.045									8.456						10.011	698.600	698.600	TRUE	0	
12	Wonogiri	847.625	111	109	0	2.704	0	0	0	0	2.924	6.540	0	0	0	3.290	9.830	854.531	854.531	TRUE	0	
13	Karanganyar	725.663	5.663	0	0	2.336	34	6	0	0	8.039	7.613	1	0	0	2.342	9.956	727.580	727.580	TRUE	0	
14	Sragen	780.384									4.236						11.463	787.611	787.611	TRUE	0	
15	Grobogan	1.138.765	1.143	974	0	2.069	17	0	0	0	4.203						9.889	1.144.451	1.144.451	TRUE	0	
16	Blora	722.960									2.402						8.573	729.131	729.131	TRUE	0	
17	Rembang	508.889									2.221						6.828	513.496	513.496	TRUE	0	
18	Pati	1.034.198	648	0	0	0	0	0	0	0	648	4.460					4.460	1.038.010	1.038.010	TRUE	0	
19	Kudus	649.713	955	0	0	777	0	0	0	0	1.732						6.549	654.530	654.530	TRUE	0	
20	Jepara	953.013									2.548						14.971	965.436	965.436	TRUE	0	
21	Demak	916.870	56	929	0	2.949	0	0	0	0	3.934						11.476	924.412	924.412	TRUE	0	
22	Semarang	828.475									3.882						12.574	837.167	837.167	TRUE	0	
23	Temanggung	625.601									5.617						6.907	626.891	626.891	TRUE	0	
24	Kendal	828.899									5.833						11.997	835.063	835.063	TRUE	0	
25	Batang	624.531									818						8.057	631.770	631.770	TRUE	0	
26	Pekalongan	760.069									2.988						11.683	768.764	768.764	TRUE	0	
27	Pemalang	1.178.802	4.409	148	1	4.835	26	3	0	0	9.422						15.603	1.184.983	1.184.983	TRUE	0	
28	Tegal	1.286.323									6.479						27.523	1.307.367	1.307.367	TRUE	0	
29	Brebes	1.543.079									8.964						22.242	1.556.357	1.556.357	TRUE	0	
30	Kota Magelang	99.061	665	0	0	0	0	0	0	0	665	1.719	0	0	0	0	1.719	100.115	100.115	TRUE	0	
31	Kota Surakarta	449.102	3.367	0	0	2.434	29	9	0	0	5.839	6.397	0	0	0	0	6.397	449.660	449.660	TRUE	0	
32	Kota Salatiga	151.738									1.820						2.076	151.994	151.994	TRUE	0	
33	Kota Semarang	1.265.218	3.455	0	0	4.399	0	0	0	0	7.854	0	0	0	0	0	19.613	1.276.977	1.276.977	TRUE	0	
34	Kota Pekalongan	234.912	1.586	2	0	2.499	1	6	0	0	4.094						2.623	233.441	233.441	TRUE	0	
35	Kota Tegal	216.578			0		0		0	0	2.347	0	0	0			4.281	218.512	218.512	TRUE	0	
Jumlah Total		28.938.982	0	0	0	0	0	0	0	0	187.109	0	0	0	0	0	394.454	29.146.070	29.146.327	FALSE	257	

- Kab. Batang: hasil koordinasi dengan KPU sebelum pleno memang ada data anomali. 1575 dari 1905. Di pleno berkembang 1574. Muncul setelah BA Pleno yang akhirnya menjadi selisih. Masih berusaha koordinasi dengan KPU untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Pencocokan data dukcapil juga masih di proses oleh KPU. Belum ada konformasi lebih lanjut
- Kab. Jepara: Perbedaan data antara Tw II dengan TW III> 757 yang betul bukan 707 setelah koordinasi dengan KPU. Data anomali ini persoalannya adalah orangnya ada, namun NIK berbeda. Ditindaklanjuti mulai dari TW IV. Setelah rakor melakukan kooordinasi ntara Bawaslu, KPU, dan Dukcapil. Dan akan dilaksanakan pengawasan secara melekat
- Kab. Kudus: ada perbedaan 352 data anomali>hampir sama dengan kab/kota lain terkait NIK masih menggantung (belum clear). Ditemukan data NIK ganda nama berbeda ada 2 orang. Di Kudus sudah ditemukan. Sudah diarahkan untuk mengurus dokumen.
- Kab. Pekalongan: 370 data anomali sesuai dengan selisih yang dilaporkan kepada provinsi. NIK tidak terdeteksi. Sudah disampaikan bahwa data yang di tangguhkan akan ditindaklanjuti pada TW IV
- Kab. Purbalingga: 404 data anomali. Sudah diskusi dengan KPU bahwa data tersebut akan ditindaklanjuti pada Tw IV
- Kab. Sukoharjo: 345 ada temuan setelah Pleno. Data tersebut, NIK (tidak ada di kemendagri) ditangguhkan. Akan di proses dengan catatan jika memang memang ada maka langsung datang ke dukcapil tidak boleh diwakilkan.
- Kab. Klaten: Terdapat 257 data kependudukan yang ditangguhkan oleh KPU Kab. Klaten karena terdapat masyarakat yang memiliki KTP di Kab. Klaten namun berada diluar Kab. Klaten.

Tabel 3. 45 Rekap Hasil Uji Petik Terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan Yang Ditetapkan (Pemilih Tidak Memenuhi Syarat)

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel	Jumlah Sesuai	Hasil Pengujian							
				Jumlah Tidak Sesuai							
				K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Kabupaten Cilacap	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Banyumas	72	68	4	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Purbalingga	230	212	15	0	0	3	0	0	0	0
4	Kabupaten Banjarnegara	109	99	10	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Kebumen	108	27	81	0	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Purworejo	317	265	51	0	0	1	0	0	0	0
7	Kabupaten Wonosobo	1.255	1.114	10	0	0	123	2	6	0	0
8	Kabupaten Magelang	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Boyolali	79	76	0	0	0	3	0	0	0	0
10	Kabupaten Klaten	191	28	162	0	1	0	0	0	0	0
11	Kabupaten Sukoharjo	83	0	81	0	0	0	2	0	0	0
12	Kabupaten Wonogiri	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kabupaten Karanganyar	88	83	3	0	0	0	2	0	0	0
14	Kabupaten Sragen	96	79	10	0	0	7	0	0	0	0
15	Kabupaten Grobogan	379	379	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kabupaten Blora	53	52	1	0	0	0	0	0	0	0
17	Kabupaten Rembang	642	631	11	0	0	0	0	0	0	0
18	Kabupaten Pati	53	20	33	0	0	0	0	0	0	0
19	Kabupaten Kudus	505	350	150	0	0	5	0	0	0	0
20	Kabupaten Jepara	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kabupaten Demak	116	98	3	0	0	15	0	0	0	0
22	Kabupaten Semarang	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kabupaten Temanggung	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0
24	Kabupaten Kendal	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kabupaten Batang	187	185	2	0	0	0	0	0	0	0
26	Kabupaten Pekalongan	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kabupaten Pemalang	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kabupaten Tegal	638	618	20	0	0	0	0	0	0	0
29	Kabupaten Brebes	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kota Magelang	45	43	0	0	2	0	0	0	0	0
31	Kota Surakarta	65	30	35	0	0	0	0	0	0	0
32	Kota Salatiga	31	5	26	0	0	0	0	0	0	0
33	Kota Semarang	162	157	5	0	0	0	0	0	0	0
34	Kota Pekalongan	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kota Tegal	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		6.341	5.359	810	0	3	157	6	6	0	0

Tabel 3. 46 Keterangan Kode Hasil Uji Petik Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

Keterangan	
K.1	Pemilih yang sudah meninggal dunia
K.2	Pemilih ganda
K.3	Pemilih belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB
K.4	Pemilih pindah domisili
K.5	Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia
K.6	Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
K.7	Warga negara asing
K.8	Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

b) Saran Perbaikan

Saran perbaikan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota terkait hasil temuan data pemilih yang meninggal, pindah domisili, serta pemilih baru kepada KPU Kabupaten/Kota.

c) Pengawasan Prosedural

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah senantiasa melaksanakan pengawasan secara berkelanjutan terhadap seluruh proses yang berpotensi memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Salah satu fokus utama dalam periode non-tahapan adalah pengawasan terhadap prosedur pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU secara periodik.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan jaranya memandang bahwa pemutakhiran daftar pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab pada masa tahapan, tetapi merupakan proses yang harus dijaga kualitasnya sejak dini. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya terus melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan prosedural yang meliputi: penerimaan data pemilih dari instansi terkait, pencermatan terhadap data pemilih baru dan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), serta pengawasan terhadap transparansi dan keterbukaan informasi dalam rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan.

Selama periode pelaporan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupate/Kota telah melaksanakan sejumlah kegiatan pengawasan strategis, adapun hasil pengawasan prosedur pelaksanaan PDPB adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 47 Rekap Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Metode Pengawasan Langsung

No	Pertanyaan		Jawaban		Jelaskan
			Ya	Tidak	
A	Pengawasan Koordinasi				
1	A	Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait Jadwal Rekapitulasi DPB Semester 2 Tahun 2025
	B	Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan Dinas penduduk dan Pencatatan sipil Provinsi Jawa tengah dan mengundang pada saat pelaksanaan Rekapitulasi DPB Tingkat Provinsi, 12 Desember 2025
	C	Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi vertikal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan		Tidak	KPU Provinsi Jawa Tengah tidak mengundang Instansi yang menyelenggarakan urusan bidang Imigrasi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi DPB Tingkat Provinsi, 12 Desember 2025
	D	Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia?	Iya		KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Pangdam IV Diponegoro dan mengundang pada saat pelaksanaan Rekapitulasi DPB Tingkat Provinsi, 12 Desember 2025
	E	Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia?	Iya		KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Tengah dan mengundang pada saat pelaksanaan Rekapitulasi DPB Tingkat Provinsi, 12 Desember 2025
	F	Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dispermades Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Provinsi Jawa Tengah dan mengundang pada saat pelaksanaan Rekapitulasi DPB Tingkat Provinsi, 12 Desember 2025.
2	Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan pihak terkait paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali?		Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan pihak terkait pada saat pelaksanaan Rekapitulasi DPB Semeseter 2 tahun 2025
b		Pengawasan Rekapitulasi			
3	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan PDPB dan rekapitulasi PDPB?		Iya		35 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah melakukan Rekapitulasi DPB Triwulan ke-2 serentak pada tanggal 2 Juli 2025.
4	Apakah KPU Provinsi melakukan rekapitulasi PDPB?		Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan rekapitulasi DPB Semester 2 tahun 2025, pada hari Jum'at, 12 Desember 2025.

5	Apakah rekapitulasi PDPB dilakukan oleh KPU Provinsi dalam rapat pleno terbuka?		Iya	KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPB Semester 2 Tahun 2025 secara terbuka dengan menghadirkan 35 Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Jawa Tengah (Divisi Perencanaan Data dan Informasi) dan Staf Pengelola Data, Polda Jawa Tengah, Pangdam 4 Diponegoro, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor wilyah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dispermades Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Jawa Tengah.
6	Apakah rekapitulasi PDPB dilakukan KPU Provinsi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali?		Iya	KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPB Semester 2 tahun 2025, pada hari Jum'at, 12 Desember 2025.
7	a	Apakah KPU Provinsi dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang KPU Kabupaten/Kota?	Iya	Meghadirkan 35 Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah (Divisi Perencanaan Data dan Informasi).
	b	Apakah KPU Provinsi dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang Bawaslu Provinsi?	Iya	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah diundang.
	c	Apakah KPU Provinsi dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi?	Iya	Mengundang Dispermades, Dukcapil Provinsi Jawa Tengah.
	d	Apakah KPU Provinsi dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang instansi terkait lainnya?	Iya	Polda Jawa Tengah, Pangdam 4 Diponegoro, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Provinsi Jawa Tengah.
8	Apakah pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB?		Tidak	Terdapat masukan dan tanggapan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait dengan masih adanya saranperbaikan yang belum ditindak lanjuti dan masih adanya pemilih yang ditangguhkan namun tidak ada kekeliruan pada proses dan hasil Rekapitulasi PDPB
9	Dalam hal terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB, apakah KPU Provinsi melakukan tindak lanjut?		Iya	KPU Provinsi Jawa Tengah memberi tanggapan terhadap masukan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
10	Apakah KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Provinsi?		Iya	KPU Provinsi tengah menetapkan dalam surat keputusan penetapan DPB Semester 2 tahun 2025.

11	a	Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi kepada Bawaslu Provinsi?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester Pertama Tahun 2025 dan Lampiran MODEL A-Rekap Provinsi-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan DPB dan lampiran tanggapan.
	b	Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi kepada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester Pertama Tahun 2025 dan Lampiran MODEL A-Rekap Provinsi-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan DPB dan lampiran tanggapan.
	c	Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi kepada instansi terkait lainnya?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester Pertama Tahun 2025 dan Lampiran MODEL A-Rekap Provinsi-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan DPB dan lampiran tanggapan.
C	Pengawasan Pengumuman				
12	Apakah KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi melalui laman KPU Provinsi?		Iya		Diumumkan di Website Resmi KPU Provinsi jawa Tengah, Media Sosial KPU Provinsi Tengah (Instagram dan Youtube).
13	Apakah KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi melalui media sosial resmi KPU Provinsi?		Iya		Diumumkan di Media Sosial KPU Provinsi Tengah (Instagram dan Youtube).
14	Apakah KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi melalui aplikasi berbasis teknologi informasi?		Iya		Diumumkan di Website Resmi KPU Provinsi jawa Tengah, Media Sosial KPU Provinsi Tengah (Instagram dan Youtube).
No	Pertanyaan		Jawaban		Jelaskan
			Ya	Tidak	
A	Pengawasan Koordinasi				
1	A	Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait Jadwal Rekapitulasi DPB Semester 2 Tahun 2025
	B	Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan Dinas penduduk dan Pencatatan sipil Provinsi Jawa tengah dan mengundang pada saat pelaksanaan Rekapitulasi DPB Tingkat Provinsi, 12 Desember 2025
	C	Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi vertikal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemyarakatan		Tidak	KPU Provinsi Jawa Tengah tidak mengundang Instansi yang menyelenggarakan urusan bidang Imigrasi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi DPB Tingkat Provinsi, 12 Desember 2025
	D	Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia?	Iya		KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Pangdam IV Diponegoro dan mengundang pada saat pelaksanaan Rekapitulasi DPB Tingkat Provinsi, 12 Desember 2025
	E	Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia?	Iya		KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Tengah dan mengundang pada saat pelaksanaan Rekapitulasi DPB Tingkat Provinsi, 12 Desember 2025

	F	Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dispermades Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Provinsi Jawa Tengah dan mengundang pada saat pelaksanaan Rekapitulasi DPB Tingkat Provinsi, 12 Desember 2025.
2		Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan pihak terkait paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan pihak terkait pada saat pelaksanaan Rekapitulasi DPB Semester 2 tahun 2025
b		Pengawasan Rekapitulasi			
3		Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan PDPB dan rekapitulasi PDPB?	Iya		35 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah melakukan Rekapitulasi DPB Triwulan ke-2 serentak pada tanggal 2 Juli 2025.
4		Apakah KPU Provinsi melakukan rekapitulasi PDPB?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan rekapitulasi DPB Semester 2 tahun 2025, pada hari Jum'at, 12 Desember 2025.
5		Apakah rekapitulasi PDPB dilakukan oleh KPU Provinsi dalam rapat pleno terbuka?	Iya		KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPB Semester 2 Tahun 2025 secara terbuka dengan menghadirkan 35 Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah (Divisi Perencanaan Data dan Informasi) dan Staf Pengelola Data, Polda Jawa Tengah, Pangdam 4 Diponegoro, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dispermades Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Jawa Tengah.
6		Apakah rekapitulasi PDPB dilakukan KPU Provinsi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali?	Iya		KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPB Semester 2 tahun 2025, pada hari Jum'at, 12 Desember 2025.
7	a	Apakah KPU Provinsi dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang KPU Kabupaten/Kota?	Iya		Meghadirkan 35 Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah (Divisi Perencanaan Data dan Informasi).
	b	Apakah KPU Provinsi dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang Bawaslu Provinsi?	Iya		Bawaslu Provinsi Jawa Tengah diundang.
	c	Apakah KPU Provinsi dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi?	Iya		Mengundang Dispermades, Dukcapil Provinsi Jawa Tengah.

	d	Apakah KPU Provinsi dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang instansi terkait lainnya?	Iya		Polda Jawa Tengah, Pangdam 4 Diponegoro, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Provinsi Jawa Tengah.
8		Apakah pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB?		Tidak	Terdapat masukan dan tanggapan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait dengan masih adanya saranperbaikan yang belum ditindak lanjuti dan masih adanya pemilih yang ditangguhkan namun tidak ada kekeliruan pada proses dan hasil Rekapitulasi PDPB
9		Dalam hal terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB, apakah KPU Provinsi melakukan tindak lanjut?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah memberi tanggapan terhadap masukan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
10		Apakah KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Provinsi?	Iya		KPU Provinsi tengah menetapkan dalam surat keputusan penetapan DPB Semester 2 tahun 2025.
11	a	Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi kepada Bawaslu Provinsi?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester Pertama Tahun 2025 dan Lampiran MODEL A-Rekap Provinsi-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan DPB dan lampiran tanggapan.
	b	Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi kepada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester Pertama Tahun 2025 dan Lampiran MODEL A-Rekap Provinsi-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan DPB dan lampiran tanggapan.
	c	Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi kepada instansi terkait lainnya?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester Pertama Tahun 2025 dan Lampiran MODEL A-Rekap Provinsi-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan DPB dan lampiran tanggapan.
C	Pengawasan Pengumuman				
12		Apakah KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi melalui laman KPU Provinsi?	Iya		Diumumkan di Website Resmi KPU Provinsi Jawa Tengah, Media Sosial KPU Provinsi Tengah (Instagram dan Youtube).
13		Apakah KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi melalui media sosial resmi KPU Provinsi?	Iya		Diumumkan di Media Sosial KPU Provinsi Tengah (Instagram dan Youtube).
14		Apakah KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi melalui aplikasi berbasis teknologi informasi?	Iya		Diumumkan di Website Resmi KPU Provinsi Jawa Tengah, Media Sosial KPU Provinsi Tengah (Instagram dan Youtube).

Gambar 3. 21 Rekap Pergerakan Angka Pemutakhiran Data Pemilih

No.	Kabupaten/Kota	DPT Pemilu 2024			DPT Pemilihan 2024			DPB Triwulan II (Smester 2) 2025			DPB Triwulan III 2025			DPB Triwulan IV (Smester 2) 2025		
		Jumlah Pemilih			Jumlah Pemilih			Jumlah Pemilih			Jumlah Pemilih			Jumlah Pemilih		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Cilacap	758,584	747,846	1,506,430	763,680	753,795	1,517,475	761,811	751,853	1,513,664	790,097	779,927	1,570,024	796,453	785,589	1,582,042
2	bayumas	692,175	690,496	1,382,671	696,142	694,690	1,390,832	701,865	700,888	1,402,753	712,970	712,983	1,425,953	715,349	715,385	1,430,734
3	Purbalingga	389,531	382,737	772,268	391,294	384,150	775,444	394,169	387,404	781,573	402,891	396,014	798,905	405,888	399,010	804,898
4	Banjarnegara	402,939	391,960	794,899	403,367	392,603	795,970	403,272	392,518	795,79	411,206	400,692	811,898	415,296	404,656	819,952
5	Kebumen	542,218	533,001	1,075,219	543,072	534,227	1,077,299	544,467	535,556	1,080,023	547,581	538,578	1,086,159	549,639	540,939	1,090,578
6	Purworejo	305,962	310,244	616,206	305,917	310,863	616,780	307,843	312,699	620,542	310,336	315,470	625,806	310,518	315,757	626,275
7	Wonosobo	352,839	340,786	693,625	355,003	343,866	698,869	355,058	344,197	699,255	354,823	354,207	709,030	367,045	356,669	723,714
8	Magelang	502,780	504,811	1,007,591	506,239	508,286	1,014,525	507,613	509,551	1,017,164	507,925	509,758	1,017,683	510,413	512,027	1,022,440
9	Boyolali	408,654	416,976	825,630	410,818	419,163	829,981	410,659	418,099	828,758	417,653	426,780	844,433	419,610	429,134	848,744
10	Klaten	477,983	493,535	971,518	479,139	494,203	973,342	477,196	491,319	968,515	478,190	493,388	971,578	482,498	497,346	979,844
11	Sukoharjo	335,183	343,393	678,576	337,997	346,494	684,491	337,921	346,63	684,551	343,636	353,409	697,045	344,359	354,241	698,600
12	Wonogiri	419,520	425,844	845,364	418,337	423,989	842,326	418,012	423,727	841,739	421,227	426,398	847,625	424,232	430,299	854,531
13	Karanganyar	348,719	359,248	707,967	350,243	361,237	711,480	352,077	363,454	715,531	356,823	368,840	725,663	357,669	369,911	727,580
14	Sragen	374,907	385,387	760,294	376,107	386,203	762,310	378,43	389,146	767,576	384,219	396,165	780,384	387,873	399,738	787,611
15	Grobogan	560,536	565,432	1,125,968	563,814	567,573	1,131,387	565,885	569,772	1,135,657	567,335	571,430	1,138,765	570,115	574,336	1,144,451
16	Bloara	349,413	354,872	704,285	347,749	352,864	700,613	344,651	349,87	694,521	358,098	364,862	722,960	361,196	367,935	729,131
17	Rembang	247,794	250,509	498,303	247,454	250,171	497,625	246,513	249,311	495,824	252,778	256,111	508,889	255,038	258,458	513,496
18	Pati	509,738	527,846	1,037,584	509,554	527,333	1,036,887	505,56	523,369	1,028,929	508,106	526,092	1,034,198	510,122	527,888	1,038,010
19	Kudus	317,891	324,775	642,666	317,771	324,634	642,405	319,352	326,785	646,137	320,759	328,954	649,713	322,903	331,627	654,530
20	Jepara	457,357	457,639	914,996	459,406	459,870	919,276	463,977	464,832	928,809	475,459	477,554	953,013	481,883	483,553	965,436
21	Demak	448,962	447,939	896,901	454,380	452,782	907,162	453,247	451,943	905,19	459,305	457,565	916,870	463,140	461,272	924,412
22	Semarang	396,813	406,300	803,113	398,433	408,771	807,204	398,421	408,804	807,225	408,270	420,205	828,475	412,712	424,455	837,167
23	Temanggung	307,961	308,096	616,057	310,161	309,865	620,026	311,485	311,247	622,732	312,986	312,615	625,601	313,603	313,288	626,891
24	Kendal	399,415	396,682	796,097	402,735	406,282	809,017	407,046	410,816	817,862	412,501	416,398	828,899	416,256	418,807	835,063
25	batang	309,776	309,913	619,689	310,256	310,439	620,695	310,132	310,297	620,429	312,263	312,268	624,531	315,888	315,882	631,770
26	Pekalongan	371,217	363,419	734,636	371,929	363,900	735,829	377,058	368,781	745,839	384,229	375,840	760,069	388,696	380,068	768,764
27	Pemalang	576,092	565,117	1,141,209	578,971	565,722	1,144,693	585,478	572,239	1,157,717	595,568	583,234	1,178,802	598,105	586,878	1,184,983
28	Tegal	628,764	613,690	1,242,454	629,887	614,414	1,244,301	637,677	622,988	1,260,665	650,285	636,038	1,286,323	661,064	646,303	1,307,367
29	Brebes	764,919	746,798	1,511,717	768,401	751,161	1,519,562	774,521	757,233	1,531,754	780,754	762,325	1,543,079	797,338	759,019	1,556,357
30	Kota Magelang	46,840	50,269	97,109	47,212	50,613	97,825	47,241	50,766	98,007	47,756	51,305	99,061	48,341	51,774	100,115
31	Kota Surakarta	213,175	225,834	439,009	215,200	227,775	442,975	215,827	228,497	444,324	218,220	230,882	449,102	218,414	231,246	449,660
32	Kota Salatiga	70,900	75,367	146,267	72,382	77,095	149,477	72,752	77,484	150,236	73,443	78,295	151,738	73,536	78,458	151,994
33	Kota Semarang	602,143	637,526	1,239,669	613,751	651,441	1,265,192	613,613	651,283	1,264,896	613,743	651,475	1,265,218	619,604	657,373	1,276,977
34	Kota Pekalongan	115,876	114,750	230,626	116,704	115,360	232,064	116,613	115,259	231,872	117,999	116,913	234,912	117,161	116,280	233,441
35	Kota Tegal	106,317	106,483	212,800	106,053	106,224	212,277	105,918	105,757	211,675	108,166	108,412	216,578	109,089	109,423	218,512
Total		14,113,893	14,175,520	28,289,413	14,179,558	14,248,058	28,427,616	14,223,360	14,294,374	28,517,734	14,417,800	14,511,382	28,928,982	14,541,046	14,605,024	29,146,070

SASARAN II

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU
DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	CAPAIAN	FORMULA
3	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	Laporan	1 Laporan	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses di wilayah provinsi. Khusus yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya UU Pilkada).

Selain melakukan tugas-tugas teknis penanganan pelanggaran, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu secara periodik pada tingkatan kabupaten/kota dan dibawahnya sebagaimana diatur pada Pasal 29 ayat huruf b UU Pilkada, “Bawaslu Provinsi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum pada tingkatan di bawahnya”. Berdasarkan hal tersebut, selama nontahapan tahun 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan peningkatan kapasitas SDM di jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota khususnya dalam bidang penanganan pelanggaran.

Seiring dengan berakhirnya tahapan Pemilihan tahun 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk membuat laporan terkait kinerja dalam bidang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Laporan kinerja ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kepada Bawaslu RI. Dasar hukum penyusunan laporan ini diatur pada Pasal 29 huruf d UU Pilkada yang berbunyi “Bawaslu Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan”.

Adapun data dan kegiatan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses sebagai berikut:

1. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran

Pada fase akhir tahapan yang berlangsung di bagian awal tahun 2025, Divisi Penanganan Pelanggaran memfokuskan sumber daya pada upaya penegakan hukum kuratif. Aktivitas utama meliputi:

- **Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pasca-Penetapan:** Menangani potensi laporan yang muncul berkaitan dengan proses rekapitulasi akhir dan penetapan hasil, di mana ketelitian formil dan materiil menjadi taruhan integritas hasil pemilu di Jawa Tengah.
- **Dukungan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP):** Memberikan sokongan data, kronologi, dan alat bukti yang akurat bagi Bawaslu RI dalam menghadapi sidang di Mahkamah Konstitusi, sebagai bentuk tanggung jawab hierarkis.
- **Demobilisasi dan Evaluasi Sentra Gakkumdu:** Melakukan sinkronisasi akhir dengan kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan seluruh perkara tindak pidana pemilihan yang sedang berjalan diselesaikan hingga putusan pengadilan (inkrah).

Secara sistematis, Bab II ini akan membedah pelaksanaan kegiatan yang terbagi dalam beberapa kategori, antara lain:

- **Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran:** Mekanisme pengelolaan barang dugaan pelanggaran dengan merujuk pada prinsip efektivitas dan keamanan, di mana setiap barang yang disita atau diserahkan dicatat dalam buku register, diberi label identitas, dan disimpan di ruang penyimpanan khusus yang memenuhi standar keamanan guna mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan.
- **Manajemen Data Penanganan Pelanggaran:** Penguatan basis data melalui Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran (SigapLapor) untuk mendukung transparansi informasi bagi publik.
- **Evaluasi dan Mitigasi Hukum:** Analisis terhadap kendala lapangan serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pola penanganan pelanggaran di masa mendatang.

Berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2025 :

Tabel 3. 48 Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun Anggaran 2025

No	Bentuk Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Supervisi Inventarisasi Dokumen Penanganan Pelanggaran Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Boyolali,	1/7/2025 - 1/8/2025
2	Supervisi Inventarisasi Dokumen Penanganan Pelanggaran Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	1/7/2025 - 1/8/2025
3	Supervisi Inventarisasi Dokumen Penanganan Pelanggaran Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Klaten	1/7/2025 - 1/8/2025
4	Supervisi Inventarisasi Dokumen Penanganan Pelanggaran Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Banyumas,	1/9/2025 - 1/11/2025
5	Supervisi Inventarisasi Dokumen Penanganan Pelanggaran Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Magelang dan Bawaslu Kabupaten Purworejo,	1/12/2025 - 1/14/2025
6	“Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan Akhir dan Validasi Kasus Penanganan Pelanggaran Yang Menjadi Pokok Permohonan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi”	Kantor DPRD Kota Pekalongan	1/15/2025 - 1/17/2025
7	Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Buku Divisi Penanganan Pelanggaran	Kantor DPRD Kabupaten Jepara,	1/22/2025 - 1/24/2025
8	Rapat Koordinasi Pembuatan Bahan Publikasi dan Dokumentasi Video/Film Dokumenter Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan 2024	Kantor DPRD Kabupaten Banyumas,	2/03/2025 - 2/05/2025
9	Mendampingi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2024	Kantor Bawaslu RI	2/09/2025 - 2/11/2025
10	Rapat Koordinasi Finalisasi Validasi Data Pengawasan Kampanye dalam rangka Persiapan Penyusunan Laporan Tahapan Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan 2024	Kantor Kalurahan Kalisoro, Kabupaten Karanganyar	2/12/2025 - 2/14/2025

No	Bentuk Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
11	Validasi dan Pengelolaan data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 periode bulan Januari-Februari	Ruang Rapat Lantai 5 Gedung A Bawaslu Republik Indonesia	2/18/2025 - 2/21/2025
12	Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Kampanye dan Masa tenang Pada Pemilihan 2024	Ruang Rapat 1 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	2/22/2025 - 2/24/2025
13	Rapat Koordinasi Evaluasi Sentra Gakkumdu Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Pada Pemilihan Tahun 2024	The Wujil Resort & Conventions Jl. Soekarno Hatta Km 25, Kec Bragas Kabupaten Semarang	2/25/2025 - 2/27/2025
14	Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan 2024	Ruang Rapat Lt. 4 Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus. Jl. Simpang Tujuh No. 1, Kudus	3/02/2025 - 3/04/2025
15	Penyampaian Laporan Akhir PIC Pengawasan Kampanye Pemilihan 2024 kepada Bawaslu RI	Ruang Sentra Gakkumdu RI (Jl. M.H. Thamrin No.14, Jakarta Pusat)	3/10/2025 - 3/12/2025
16	Supervisi Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Bawaslu Kabupaten Pemalang	3/17/2025 - 3/18/2025
17	Supervisi Evaluasi Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Pekalongan,	3/19/2025 - 3/20/2025
18	Penyampaian Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2024 yang terdapat Permohonan PPHU di Mahkamah Konstitusi	Ruang Sentra Gakkumdu RI (Jl. M.H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat)	3/24/2025 - 3/26/2025
19	Supervisi Evaluasi Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan 2024	Bawaslu Kota Pekalongan,	4/09/2025 - 4/10/2025
20	Supervisi Evaluasi Pengelolaan Uang Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Temanggung, Jl. Diponegoro No. 28, Batan, Temanggung I, Kec. Temanggung	4/10/2025 - 4/11/2025
21	Supervisi Evaluasi Pengelolaan Uang Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Magelang Jl. Soekarno Hatta No. 9, Biyeran,	4/13/2025 - 4/14/2025

No	Bentuk Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
		Sawitan, Kec. Mungkid	
22	Supervisi Evaluasi Pengelolaan Uang Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Wonogiri	4/11/2025 - 4/12/2025
23	Monitoring Pengelolaan Arsip Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Brebes	4/16/2025 - 4/17/2025
24	Supervisi Evaluasi Pengelolaan Uang Barang Dugaan Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Demak dan Bawaslu Kota Semarang	4/17/2025 - 4/18/2025
25	Supervisi Evaluasi Pengelolaan Dokumen Arsip Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2024 pada Aplikasi Sigap Lapor	Bawaslu Kota Magelang	4/18/2025 - 4/19/2025
26	Monitoring Pengelolaan Arsip Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Blora	4/20/2025 - 4/21/2025
27	Supervisi Evaluasi Pengelolaan Uang Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Banyumas	4/22/2025 - 4/23/2025
28	Monitoring Pengelolaan Arsip Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak	4/22/2025 - 4/24/2025
29	Monitoring Pengelolaan Arsip Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2024 di Bawaslu Kabupaten/Kota	Bawaslu Kudus	4/24/2025 - 4/25/2025
30	Supervisi Evaluasi Pengelolaan Dokumen Arsip Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2024 pada Aplikasi Sigap Lapor	Bawaslu Kabupaten Boyolali	4/25/2025 - 4/26/2025
31	Monitoring Pengelolaan Arsip Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Pemalang	4/25/2025 - 4/26/2025
32	Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Ruang Sidang Lantai 1 Gedung B Bawaslu RI, Jl. M.H. Thamrin No.14, Jakarta Pusat	7/03/2025 - 7/05/2025

No	Bentuk Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
33	Rapat Koordinasi Penyusunan Buku Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2024 bersama Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Sosialisasi Pelaksanaan Kompetisi Debat Penegakan Hukum V Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2025	Ruang Rapat Lantai 5 Gedung A Bawaslu RI Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat	9/07/2025 - 9/09/2025
34	Supervisi Evaluasi Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Penyusunan Laporan Sentra Gakkumdu dalam Rangka Sentra Gakkumdu Awards	Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Surakarta	9/09/2025 - 9/10/2025
35	Supervisi Evaluasi Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Penyusunan Laporan Sentra Gakkumdu dalam Rangka Sentra Gakkumdu Awards	Bawaslu Kabupaten Jepara	10/13/2025 - 10/14/2025
36	Supervisi Evaluasi Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Penyusunan Laporan Sentra Gakkumdu dalam Rangka Sentra Gakkumdu Awards	Bawaslu Kabupaten Pati	10/22/2025 - 10/23/2025
37	Sosialisasi Sinergi ASN dalam Penegakan Netralitas ASN	Hotel Grand Mercure Adi Sucipto Yogyakarta	11/11/2025 - 11/14/2025
38	Hadir dalam Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Ke V Tahun 2025 bertempat di tanggal 23 s.d 29 November 2025	Hotel Mercure Convention Center Ancol Jln. Pantai Indah, RW 10, Amcol, Jakarta Baycity, Jakarta 14430	11/23/2025 - 11/29/2025
39	Gakkumdu Award 2025 bertempat di tanggal 10 s.d 13 Desember 2025	Hotel Mercure Convention Center Ancol Jln. Pantai Indah, RW 10, Ancol, Jakarta Baycity, Jakarta 14430	12/10/2025 - 12/13/2025
40	Rapat Koordinasi Peningkatan Standar Pelayanan Publik dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu bertempat di tanggal 13 s.d 17 Desember 2025	El Hotel Bandung Jl. Lembong No.2, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111	12/13/2025 - 12/17/2025

Salah satu pilar utama dalam akuntabilitas pasca-tahapan ini adalah pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP). Sesuai dengan mandat Undang-Undang Pemilihan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan supervisi ketat terhadap 35 Kabupaten/Kota untuk melakukan audit fisik dan yuridis terhadap seluruh barang yang pernah dijadikan alat bukti dalam proses penanganan pelanggaran. Kegiatan ini tidak hanya bersifat inventarisasi rutin, melainkan merupakan upaya penyelesaian status hukum yang komprehensif. Bawaslu memastikan bahwa barang-barang yang telah diputus dalam sidang administrasi maupun putusan pengadilan segera diklasifikasikan statusnya, baik untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah, diserahkan kepada negara, maupun dimusnahkan berdasarkan Berita Acara resmi. Langkah ini diambil untuk memitigasi risiko hukum di masa depan sekaligus menjamin tertib administrasi aset bukti di lingkungan Bawaslu se-Jawa Tengah.

Sejalan dengan semangat keterbukaan informasi, Divisi Penanganan Pelanggaran juga melakukan optimalisasi menyeluruh terhadap penginputan data pada aplikasi SigapLapor. Pada masa pasca-tahapan, penginputan data dilakukan secara lebih mendalam untuk melakukan kodifikasi hukum digital atas seluruh perkara yang ditangani selama tahun berjalan. Validasi data dilakukan dengan menyinkronkan berkas fisik (hardcopy) dengan data digital (softcopy) guna memastikan seluruh kronologi, dokumen kajian, hingga salinan putusan terunggah dengan sempurna. Data yang tervalidasi pada SigapLapor ini menjadi aset berharga dalam menyusun big data pelanggaran, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan analisis pemetaan kerawanan wilayah dan referensi hukum bagi pengawas pemilihan pada periode mendatang.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari siklus evaluasi kinerja tahun 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah turut serta mengikuti gelaran Gakkumdu Award yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI. Keikutsertaan dalam ajang penghargaan tingkat nasional ini merupakan instrumen pengukuran objektif untuk melihat sejauh mana efektivitas kolaborasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan di wilayah Jawa Tengah dalam wadah Sentra Gakkumdu jika dibandingkan dengan standar performa nasional.

Melalui partisipasi dalam Gakkumdu Award tersebut, dilakukan pemetaan mendalam terhadap kualitas sinergitas antar-lembaga di Jawa Tengah, khususnya dalam menjawab tantangan penegakan hukum pidana pemilihan yang dibatasi oleh tenggat waktu yang sangat limitatif sesuai mandat Undang-Undang Pemilihan. Indikator-indikator penilaian yang ditetapkan oleh Bawaslu RI—seperti soliditas koordinasi, keberhasilan penuntasan perkara hingga putusan tetap (inkrah), serta ketertiban administrasi



penyidikan—menjadi cermin bagi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk mengevaluasi konsistensi penegakan hukum di wilayahnya.

Capaian yang diperoleh dalam Gakkumdu Award yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI tersebut memberikan dampak strategis, baik sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi personel di lapangan maupun sebagai upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas penegakan hukum di Jawa Tengah. Hasil dari keikutsertaan ini kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi internal untuk merumuskan catatan kritis dan rekomendasi perbaikan, guna memastikan bahwa pola koordinasi dan penanganan pelanggaran pidana pemilihan di Jawa Tengah semakin solid dan profesional di masa yang akan datang.

Rekap data penanganan pelanggaran se-jawa tengah pada pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024

Tabel 3. 49 Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024

NO	PROVINSI	TEMUAN LAPORAN YANG DIREGISTRASI	TEMUAN	LAPORAN			PELANGGARAN DAN BUKAN PELANGGARAN	HASIL PENANGANAN		TOTAL JENIS PELANGGARAN	JENIS PELANGGARAN			
			REGISTRASI	REGISTRASI	TIDAK REGISTRASI			PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN		ADMINISTRASI	KODE ETIK	PIDANA	HUKUM LAIN
					TIDAH MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIL	DICABUT								
1	Provinsi Jawa Tengah	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
2	Kab. Banjarnegara	1	1	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	1
3	Kab. Banyumas	15	11	4	2	0	15	9	6	9	3	2	0	4
4	Kab. Batang	2	1	1	8	0	2	2	0	2	2	0	0	0
5	Kab. Blora	7	6	1	2	0	7	6	1	6	4	1	0	1
6	Kab. Boyolali	18	2	16	17	0	18	12	6	12	2	1	0	9
7	Kab. Brebes	3	2	1	1	0	3	3	0	3	1	2	0	0
8	Kab. Cilacap	3	0	3	2	1	3	0	3	0	0	0	0	0
9	Kab. Demak	7	4	3	1	0	7	3	4	4	0	2	0	2
10	Kab. Grobogan	4	2	2	2	0	4	2	2	2	1	1	0	0
11	Kab. Jepara	2	0	2	1	0	2	1	1	1	0	0	0	1
12	Kab. Karanganyar	8	6	2	1	0	8	7	1	7	4	1	1	1
13	Kab. Kebumen	7	1	6	15	0	7	2	5	2	0	0	0	2
14	Kab. Kendal	4	4	0	1	0	4	3	1	3	0	0	0	3
15	Kab. Klaten	3	0	3	4	0	3	1	2	1	0	0	0	1
16	Kab. Kudus	13	10	3	3	0	13	10	3	10	8	0	0	2
17	Kab. Magelang	4	1	3	11	0	4	2	2	2	0	1	0	1
18	Kab. Pati	4	4	0	2	0	4	3	1	3	0	1	0	2
19	Kab. Pekalongan	5	0	5	4	0	5	2	3	2	0	0	0	2
20	Kab. Pemalang	3	1	2	3	0	3	1	2	1	0	1	0	0
21	Kab. Purbalingga	11	2	9	39	0	11	4	7	4	3	0	1	0
22	Kab. Purworejo	13	5	8	0	0	13	5	8	5	2	0	0	3
23	Kab. Rembang	12	5	7	3	0	12	5	7	5	0	1	0	4
24	Kab. Semarang	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
25	Kab. Sragen	6	4	2	1	0	6	3	3	3	1	0	0	2
26	Kab. Sukoharjo	2	1	1	6	0	2	1	1	1	0	0	0	1
27	Kab. Tegal	1	1	0	3	0	1	1	0	1	0	0	0	1
28	Kab. Temanggung	3	3	0	1	0	3	3	0	3	0	2	0	1
29	Kab. Wonogiri	6	0	6	2	0	6	1	5	1	0	1	0	0
30	Kab. Wonosobo	3	3	0	0	0	3	3	0	3	1	1	0	1
31	Kota Magelang	4	4	0	2	0	4	4	0	4	1	0	0	3
32	Kota Pekalongan	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
33	Kota Salatiga	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
34	Kota Semarang	16	16	0	10	0	16	13	3	13	9	4	0	0
35	Kota Surakarta	1	1	0	5	0	1	1	0	1	0	1	0	0
35	Kota Tegal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	195	102	93	153	1	195	116	79	118	42	25	2	49
	TOTAL LAPORAN				247									

2. Penyelesaian Sengketa Proses

a. Penerbitan Buku dan Film Dokumenter Penyelesaian Sengketa

Dinamika pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan Tahun 2024 seringkali memicu timbulnya benturan kepentingan Peserta Pemilu yang berujung pada permohonan penyelesaian sengketa proses. Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses, memandang bahwa penyelesaian sengketa bukan sekadar proses teknis-hukum, melainkan sebuah bentuk pelayanan publik yang harus bersifat inklusif dan terbuka. Selama ini, praktik mediasi yang sifatnya tertutup maupun pelaksanaan adjudikasi yang sifatnya terbuka untuk umum hanya tersimpan dalam arsip tertutup, sehingga pengetahuan mengenai teknis dan mekanisme penyelesaian sengketa proses menjadi terkendala atau bahkan sulit dipahami oleh masyarakat luas. Keterbatasan penerimaan pengetahuan dan informasi di Masyarakat luas ini khususnya Calon Peserta Pemilu ini bisa saja berpotensi memicu ketidakpastian hukum dan keraguan publik terhadap objektivitas Bawaslu dalam menangani perkara sengketa Proses Pemilu maupun Pemilihan. Hal ini juga didasari oleh komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Di tengah kompleksitas permasalahan hukum saat ini, penyediaan sumber informasi yang komprehensif menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip historis, tetapi juga sebagai instrumen yuridis dan edukatif yang merangkum praktik-praktik terbaik (*best practices*) dalam penyelesaian sengketa proses.

Oleh karena itu, penerbitan Buku Menyelesaikan Sengketa “Kronik Pemilihan 2024 di Jawa Tengah” dan pembuatan Video Dokumenter Mengurai Sengketa Pilkada 2024 di Jawa Tengah menjadi langkah strategis untuk memanifestasikan prinsip transparansi dan edukasi berkelanjutan. Buku ini disusun untuk mendokumentasikan landasan yuridis serta analisis kasus secara mendalam sebagai referensi intelektual bagi praktisi, akademisi dan juga masyarakat. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk bisa menuangkan penyelesaian sengketa dalam bentuk cerita dan bahasa yang ringan meskipun hal ini tentu bukan perkara mudah. Ditambah lagi dengan latar belakang penulis yang beraneka ragam. Namun, tak mudah bukan berarti tak bisa. Meminjam istilah Hemingway, para penulis di buku ini berusaha menuangkan pengalaman mereka dengan cara terbaik dan paling sederhana. Untuk mempermudah pemahaman tentang jenis sengketa proses pemilihan, buku ini dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, sengketa antar-peserta dengan penyelenggara pemilu, kedua sengketa

antar- peserta pemilihan, dan yang ketiga quasi sengketa. Sengketa proses pemilihan yang sebenarnya hanya terdiri dari dua jenis, yaitu sengketa antar-peserta dengan penyelenggara dan sengketa antar-peserta pemilihan. Sementara itu, video dokumenter hadir untuk memvisualisasikan sisi humanis dan prosedur penyelesaian sengketa agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Melalui sinergi kedua media ini, harapannya dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem hukum pemilu serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional.

b. Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi (Rakor) di lingkungan Divisi Penyelesaian Sengketa berfungsi sebagai simpul penguat konsolidasi internal antara Bawaslu Provinsi dengan 35 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Pada masa non-tahapan, Rakor menjadi instrumen vital untuk menjaga ritme kerja dan kesiapsiagaan personel meski tensi politik sedang menurun. Forum ini digunakan sebagai media untuk menyamakan persepsi terhadap regulasi terbaru serta mengevaluasi catatan-catatan teknis dari hasil pelaksanaan supervisi di berbagai daerah seperti Cilacap, Banjarnegara, Temanggung, dan Semarang.

Secara teknis, rapat koordinasi ini membahas pendalaman hukum acara dan simulasi penanganan permohonan sengketa guna meminimalisir kesalahan prosedur di masa depan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diproyeksikan hingga tahun 2026, mekanisme Rakor diadaptasi menggunakan metode campuran (*hybrid*), yakni pemanfaatan media daring secara intensif tanpa mengurangi kualitas substansi diskusi. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukan menjadi penghalang bagi divisi untuk tetap menjalankan fungsi koordinasi dan peningkatan kualitas kinerja kelembagaan.

Adapun Rapat Koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 yakni sebagai berikut:

1. Kegiatan Rapat koordinasi penyusunan laporan dan publikasi penyelesaian sengketa dilaksanakan pada hari Kamis s.d Sabtu, tanggal 30, 31 Januari s.d. 1 Februari 2025 di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan. Jl. Alun Alun Utara No.1, Tambor, Nyamok, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161. Tujuan dari Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah mendokumentasikan hasil penyelesaian sengketa tahun 2024 dalam bentuk tulisan dan media elektronik yang dimuat dalam bentuk laporan, artikel dan video sebagai bentuk transparansi dan

pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah kepada masyarakat umum.

Gambar 3. 22 Rapat koordinasi penyusunan laporan dan publikasi penyelesaian sengketa



2. Kegiatan Rapat Koordinasi Bahan Publikasi Artikel dan Dokumentasi Video/Film Dokumenter Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Tahun 2024. Dilaksanakan pada hari Rabu sd Jum'at tanggal 12 s.d. 14 Februari 2025 di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Boyolali Jl. Garuda No. 1, Kiringan, Boyolali Tujuan dari Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terdapat Penyelesaian Sengketa Proses antara Peserta dengan Penyelenggara, Penyelesaian Sengketa Antarpeserta dan Quasi Penyelesaian Sengketa Antarpeserta mendokumentasikan hasil penyelesaian sengketa tahun 2024 dalam bentuk tulisan dan media elektronik yang dimuat dalam bentuk artikel dan video sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten/Kota kepada masyarakat umum.

Gambar 3. 23 Rapat Koordinasi Bahan Publikasi Artikel dan Dokumentasi Video/Film Dokumenter Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Tahun 2024



3. Rapat Koordinasi Review Bahan Publikasi Dokumentasi Video/Film Dokumenter Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu sd Jum'at tanggal 5 sd 7 Maret 2025 di Ruang Rapat Bawaslu Kota Tegal Jl. Kolonel Sugiono, Kemandungan, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terdapat atau tidak terdapat Penyelesaian Sengketa Proses antara Peserta dengan Penyelenggara, Penyelesaian Sengketa Antar peserta dan Quasi Penyelesaian Sengketa Antar peserta mendokumentasikan hasil penyelesaian sengketa tahun 2024 dalam bentuk media elektronik yang dimuat dalam bentuk video sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten/Kota kepada masyarakat umum sudah selesai atau sudah siap untuk dapat disampaikan kepada Masyarakat.

Gambar 3. 24 Rapat Koordinasi Review Bahan Publikasi Dokumentasi Video/Film Dokumenter Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Tahun 2024



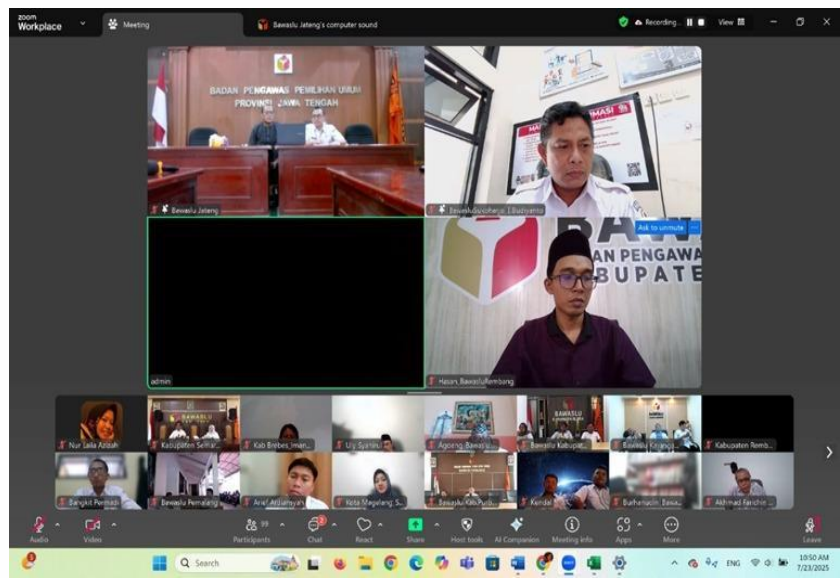
4. Rapat Koordinasi Penyusunan Video Publikasi Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa s.d Rabu, tanggal 25 s.d 26 Maret 2025 di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Boyolali Jl. Garuda No. 1, Kiringan, Boyolali. Kegiatan ini bertujuan untuk Publikasi Pengawasan Pemilihan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terdapat Penyelesaian Sengketa Proses antara Peserta dengan Penyelenggara. Mendokumentasikan hasil penyelesaian sengketa tahun 2024 dalam bentuk media elektronik yang dimuat dalam bentuk video sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten/Kota kepada masyarakat umum.

Gambar 3. 25 Rapat Koordinasi Penyusunan Video Publikasi Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



5. Kegiatan “Rapat Koordinasi Optimalisasi Program dan Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Semester II” yang dilaksanakan secara daring pada Hari Rabu, 23 Juli 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota khususnya Divisi Penyelesaian Sengketa pasca tahapan Pemilihan 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 3. 26 Rapat Koordinasi Optimalisasi Program dan Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Semester II



- 6. Launching Buku Menyelesaikan Sengketa “Kronik Pemilihan 2024 di Jawa Tengah” yang dilaksanakan secara daring melalui kanal Youtube Bawaslu Jateng pada hari Kamis, 15 Mei 2025.

Gambar 3. 27 Launching Buku Menyelesaikan Sengketa “Kronik Pemilihan 2024 di Jawa Tengah”



Gambar 3. 28 Poster Launching Buku



7. Launching Film Video Dokumenter Mengurai Sengketa Pilkada 2024 di Jawa Tengah yang dilaksanakan di di Kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (UIN Gus Dur), pada Hari Selasa, Tanggal 15 Juli 2025.

Gambar 3. 29 Launching Film Video Dokumenter Mengurai Sengketa Pilkada 2024 di Jawa Tengah



8. Kegiatan “Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik dan Sosialisasi Bawaslu

Membelajarkan” yang dilaksanakan pada 1 s/d 2 Desember 2025 bertempat di Aula Lantai 1 Kantor Sekretariat Daerah Pekalongan, Jalan Alun-Alun Utara No.1, Tambor, Nyamo, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk penjelasan secara teknis terkait dengan pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data partai politik yang perlu dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik dan menyosialisasikan Bawaslu membelajarkan.

Gambar 3. 30 Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik dan Sosialisasi Bawaslu Membelajarkan



c. Bawaslu Mengajar

Program "Bawaslu Mengajar" merupakan manifestasi dari fungsi edukasi publik yang dijalankan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa untuk membumikan pemahaman mengenai hukum acara pemilu. Melalui sub-program Bawaslu Goes to School, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyasar para pemilih pemula di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat guna memberikan pemahaman dini bahwa sengketa proses merupakan jalan konstitusional dalam menyelesaikan sengketa kepentingan. Program ini juga serentak dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Sementara itu, melalui Bawaslu *Goes to Campus*, kolaborasi dijalankan lebih mendalam dengan melibatkan kalangan akademisi dan mahasiswa. Salah satu

capaian strategis dalam program ini adalah integrasi materi Penyelesaian Sengketa menjadi bagian dari kurikulum atau mata kuliah khusus di UIN Raden Mas Said Surakarta dan rencananya di tahun 2026 juga akan dilaksanakan pula di UIN GusDur Kabupaten Pekalongan. Langkah ini diambil agar diskursus mengenai mediasi dan adjudikasi sengketa proses tidak hanya berhenti di tingkat praktisi, tetapi juga menjadi kajian ilmiah yang kritis di lingkungan universitas. Dengan masuknya materi ini ke ruang kelas, diharapkan lahir kader-kader muda yang memiliki literasi hukum pemilu yang kuat serta mampu menjadi pengawas partisipatif di masyarakat.

Keberhasilan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang dijalankan juga oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menjalin kolaborasi strategis dengan UIN Raden Mas Said Surakarta, di mana materi "Penyelesaian Sengketa" secara resmi dijadikan sebagai salah satu mata kuliah dalam kurikulum akademik. Langkah ini merupakan terobosan besar karena menjadikan isu penyelesaian sengketa proses bukan hanya sebagai kerja teknis lapangan, melainkan sebagai disiplin ilmu yang dipelajari secara sistematis di perguruan tinggi. Hal ini diharapkan mampu mencetak sarjana-sarjana hukum yang memiliki spesialisasi dan pemahaman tajam mengenai hukum acara pemilu.

Gambar 3. 31 Bawaslu Goes to Campus



d. Penyusunan DIM Pemilu dan Pemilihan

Penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) merupakan langkah preemtif Divisi Penyelesaian Sengketa dalam memetakan berbagai celah hukum dan kendala implementasi regulasi di lapangan. Berdasarkan pengalaman empiris pada pemilu dan pemilihan sebelumnya, banyak ditemukan aturan yang bersifat multitafsir atau sulit dieksekusi dalam tenggang waktu yang sangat sempit. Oleh karena itu, penyusunan DIM ini dilakukan secara cermat dengan mengkaji UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 serta peraturan teknis turunannya.

Fokus utama pemetaan meliputi masalah administrasi pendaftaran permohonan, proses verifikasi formil dan materil, hingga kendala teknis dalam pelaksanaan mediasi dan adjudikasi. Semua temuan tersebut dikompilasi menjadi sebuah dokumen resmi yang mencerminkan realitas problematik hukum pemilu di Jawa Tengah, yang kemudian digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan bagi Bawaslu RI.

Hasil dari penyusunan DIM ini sangat krusial dalam mendukung penguatan regulasi nasional yang lebih responsif dan aplikatif. Dengan mengidentifikasi masalah sejak dini, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkontribusi aktif dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa proses. Dokumen DIM ini juga menjadi panduan bagi internal lembaga dalam merumuskan strategi pencegahan sengketa, sehingga potensi kerawanan dapat dimitigasi sebelum menjadi sengketa yang berkepanjangan di meja persidangan. Adapun DIM penyelesaian sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan sebagai berikut:

Tabel 3. 50 Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Pemilu

No.	Isu	Aturan Existing	Alasan Perbaikan	Usulan Perbaikan
1	Legal Standing	Pasal 467 ayat (2). Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.	Legal standing PSAP yang menimbulkan kurang tepatnya sasaran dikarenakan tim kampanye hanya berada di tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan PSAP banyak terjadi di tingkat kecamatan, selain itu sering kali permohonan PSAP diakjukan oleh simpatisan pendukung yang tidak terdaftar dalam Tim Kampanye ataupun pelaksana kampanye di KPU	perlu adanya regulasi yang mengatur secara rinci terhadap penyelesaian sengketa pada calon tunggal
	Subjek Hukum		Belum adanya regulasi yang mengatur permasalahan antara Peserta Pemilihan dengan warga sebagai subjek hukum, karena hal ini sering terjadi di lapangan	perlu adanya regulasi yang mengatur terkait subjek hukum PSAP dalam hal ini warga

2	Calon Tunggal	Pasal 467 ayat (2). Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.	Belum adanya peraturan yang pasti terkait dengan calon tunggal, baik dari segi pengawasan maupun dari penyelesaian sengketa, padahal seringkali di lapangan terjadi permasalahan PSAP antara Calon Tunggal dengan Kotak Kosong yang mana kotak kosong tidak masuk dalam kualifikasi subjek hukum	perlu adanya regulasi terkait dengan calon tunggal
	Objek Penyelesaian Sengketa	pasal 467 ayat (1). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota	bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selain mengeluarkan Keputusan, juga mengeluarkan Berita Acara dan Tanda Terima	perlu adanya perluasan objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan berupa Berita Acara dan Tanda Terima yang dituangkan dalam Undang-Undang
	Objek Penyeles			perlu dituangkan juga tanda terima sebagai

	aian Sengketa			objek sengketa di Perbawaslu
	Kewenan gan Koreksi		bahwa pada Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terdapat kewenangan Bawaslu untuk melakukan Koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sedangkan di Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan tidak ada.	perlu dilakukan penyamaan kewenangan Koreksi pada Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan pemilihan
	Frasa Hari Kerja	Pasal 468 ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan	Frasa 12 hari dalam pemilihan diselesaikan menggunakan hari kalender. perlu adanya persamaan persepsi antara Pemilu dan Pilkada dimana pada Pilkada menggunakan hari kalender dan Pemilu menggunakan hari Kerja	penyamaan nomenklatur antara Pemilu dengan Pemilihan menggunakan hari kerja

Frasa Musyawarah Terbuka dan Tertutup	pasal 468 ayat (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.	Frasa musyawarah secara terbuka dan musyawarah secara tertutup perlu untuk diseragamkan dengan Pemilu yakni Mediasi dan Adjudikasi, sehingga perlu disesuaikan juga frasa yang digunakan antara Undang-undang Pemilu dan Pemilihan	penyamaan nomenklatur antara Pemilu dengan Pemilihan menggunakan bahasa mediasi dan adjudikasi
---------------------------------------	---	--	--

Tabel 3. 51 Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Pemilihan

No.	Isu	Aturan Existing	Alasan Perbaikan	Usulan Perbaikan
1	Kotak Kosong	Pasal 142 huruf a Sengketa Pemilihan terdiri atas: a sengketa antarpeserta Pemilihan	Belum adanya peraturan yang pasti terkait dengan calon tunggal, baik dari segi pengawasan maupun dari penyelesaian sengketa, padahal seringkali di lapangan terjadi permasalahan PSAP antara Calon Tunggal dengan Kotak Kosong yang mana kotak kosong tidak masuk dalam kualifikasi subjek hukum	perlu adanya regulasi yang mengatur secara rinci terhadap penyelesaian sengketa pada calon tunggal

2	Legal Standing		Legal standing PSAP yang menimbulkan kurang tepatnya sasaran dikarenakan tim kampanye hanya berada di tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan PSAP banyak terjadi di tingkat kecamatan, selain itu sering kali permohonan PSAP diajukan oleh simpatisan pendukung yang tidak terdaftar dalam Tim Kampanye ataupun pelaksana kampanye di KPU	perlu pengaturan di Perbawaslu
3	Subjek Hukum		Belum adanya regulasi yang mengatur permasalahan antara Peserta Pemilihan dengan warga sebagai subjek hukum, karena hal ini sering terjadi di lapangan	perlu pengaturan di Perbawaslu
4	Frasa kurang rigid	Pasal 143 ayat (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan	Frasa temuan dalam penyelesaian sengketa tidak dijelaskan secara rigid dan jelas, tidak sejalan dengan penyelesaian sengketa proses dimana Bawaslu bersifat Pasif, sedangkan frasa temuan artinya bawaslu bersifat aktif	Frasa "temuan" dapat dihapus

5	Penjelasan Ahli		perlu dijelaskan lebih lanjut terkait siapa saja yang berhak menjadi ahli misalnya apakah dalam hal ini KPU Provinsi/KPU RI bisa dijadikan ahli oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang sedang menjadi termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa. hal ini perlu untuk dijelaskan kualifikasi ahli dan juga siapa yang dilarang menjadi ahli.	perlu pengaturan lebih rinci di Perbawaslu
6	Penyamaan Frasa Jumlah hari	Pasal 143 ayat (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan	Frasa 12 hari dalam pemilihan diselesaikan menggunakan hari kalender. perlu adanya persamaan persepsi antara Pemilu dan Pilkada dimana pada Pilkada menggunakan hari kalender dan Pemilu menggunakan hari Kerja	penyamaan nomenklatur antara Pemilu dengan Pemilihan menggunakan hari kerja

7	Penyamaan Frasa Musyawarah Terbuka dan Tertutup	Pasal 143 ayat (3) huruf b Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.	Frasa musyawarah secara terbuka dan musyawarah secara tertutup perlu untuk diseragamkan dengan Pemilu yakni Mediasi dan Adjudikasi, sehingga perlu disesuaikan juga frasa yang digunakan antara Undang-undang Pemilu dan Pemilihan	penyamaan nomenklatur antara Pemilu dengan Pemilihan menggunakan bahasa mediasi dan adjudikasi
8	Perluasan Objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan	Pasal 142 huruf b Sengketa Pemilihan terdiri atas: b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU	bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selain mengeluarkan Keputusan, juga mengeluarkan Berita Acara dan Tanda Terima	perlu adanya perluasan objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan berupa Berita Acara dan Tanda Terima yang dituangkan dalam Undang-Undang
9	Perluasan Objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.		perlu dituangkan juga tanda terima sebagai objek sengketa di Perbawaslu

	dan Pemilihan			
10	Kewenang an Koreksi		bahwa pada Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terdapat kewenangan Bawaslu untuk melakukan Koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sedangkan di Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan tidak ada.	perlu dilakukan penyamaan kewenangan Koreksi pada Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan pemilihan pada Perbawaslu

e. Kegiatan Sosialisasi Kewenangan Pengawas Pemilu

Sosialisasi kewenangan pengawas Pemilu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dan pemilihan merupakan salah satu kegiatan penting pada saat *non-tahapan*. Kewenangan menyelesaikan sengketa merupakan kewenangan spesifik yang dimiliki Bawaslu. Tentu saja sifat yang spesifik tersebut sebagai akibat dari sifat sengketa yang harus memiliki obyek dan melibatkan para pihak. Menjadi spesifik karena obyek lahir pada masa tahapan, demikian pula sengketa yang pada pokoknya merupakan permasalahan yang timbul akibat kerugian yang dialami oleh peserta Pemilu juga terjadinya pada masa tahapan. Dengan kata lain sebenarnya tidak akan terjadi peristiwa sengketa pada masa *non-tahapan*. Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada masa *non-tahapan*, sesungguhnya menjadi pertanyaan besar selanjutnya.

Seperti telah diuraikan di atas, selain peningkatan kapasitas dan kompetensi pimpinan Bawaslu yang pada akhirnya akan menjadi majelis dalam permohonan penyelesaian sengketa dan peningkatan kapasitas petugas penerima permohonan sengketa, penting pada masa non tahapan Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melakukan sosialisasi kepada masyarakat calon peserta Pemilu terhadap kewenangan dalam penyelesaian permohonan sengketa. Hal ini penting dilakukan khususnya dalam masa non tahapan, sebab proses penyelesaian sengketa di Badan Pengawas Pemilu merupakan pengetahuan khusus yang tidak ada di lembaga lain.

Adapun arti penting sosialisasi kewenangan pengawas Pemilu dalam menyelesaikan permohonan sengketa antara lain:

1. Untuk mensosialisasikan hukum acara pada proses permohonan sengketa pada tahapan Pemilu dan Pemilihan. Seperti diketahui hukum acara dalam proses permohonan sengketa di Bawaslu merupakan mekanisme khusus yang tentu saja tidak menjadi pengetahuan yang sudah tersosialisasi secara meluas di masyarakat maupun peserta Pemilu atau peserta pemilihan secara khusus.
2. Untuk mensosialisasikan hak peserta Pemilu atau Pemilihan untuk mengajukan permohonan sengketa pada setiap tahapan. Hal ini terjadi karena masih banyak ditemukan peserta Pemilu maupun Pemilihan tidak mengetahui haknya untuk mengajukan sengketa pada setiap tahapan.
3. Untuk mensosialisasikan jenis sengketa yang ada pada setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat dan peserta Pemilu pada khususnya hingga saat ini masih memandang rancu apa yang dimaksud dengan sengketa dengan apa yang dimaksud dengan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan. Oleh sebab itu yang terjadi ketika muncul permasalahan yang penting datang dan melapor kepada Bawaslu tanpa konsep apakah hal itu merupakan masalah sengketa atau pelanggaran. Sosialisasi ini penting untuk menjelaskan ciri atau ketentuan masalah seperti apa yang sesungguhnya masuk dalam ranah sengketa sehingga pemohon bisa mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan formil dan materiil sebuah permohonan.
4. Untuk mempermudah kerja-kerja penyelesaian dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan. Hal ini terjadi karena sosialisasi kepada peserta Pemilu terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa oleh Bawaslu yang dipahami oleh para pihak selanjutnya dapat memastikan penyelesaian permohonan sengketa selesai tepat dalam waktu 12 hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.

Kegiatan sosialisasi penyelesaian permohonan sengketa Pemilu dan Pemilihan selanjutnya menjadi semakin penting, sebab pada faktanya kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pada tahapan Pemilu dan Pemilihan terjadi perbedaan. Dasar penyelesaian permohonan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada undang-undang Pemilu, Nomor 7 Tahun 2017 berbeda dengan kewenangan penyelesaian permohonan sengketa Pemilu berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Maknanya para pihak yang sedang berproses dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilu harus mengetahui prosedur dan kesiapan yang

berbeda dalam proses penyelesaian permohonan sengketa pada Pemilihan. Perbedaan yang menyangkut pada istilah dan beberapa bagian pada tahapan tersebut harus menjadi pengetahuan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa. Perbedaan yang terjadi selanjutnya juga harus menjadi pengetahuan Bawaslu yang pada pokoknya berperan sebagai majelis yang harus membuat putusan dan staf pendukung pada penyelesaian permohonan sengketa.

Pemahaman dan pengetahuan terhadap hukum acara dalam permohonan sengketa, formil dan materiil dalam permohonan sengketa, subyek dan obyek dalam permohonan sengketa, jangka waktu dan batas daluwarsa objek yang disengketakan dalam permohonan sengketa serta tahapan-tahapan dalam permohonan sengketa tersebut penting untuk memastikan sebuah permohonan sengketa dapat dilaksanakan secara efektif sesuai jangka waktu yang ditentukan Undang-undang. Demikian pula pemahaman dan pengetahuan terhadap proses permohonan sengketa tersebut penting pula bagi para pihak dalam memahami upaya hukum setelah putusan bila faktanya memang diperlukan, dimana mekanisme upaya hukum tersebut berbeda antara putusan dalam Pemilu dan Pemilihan.

Upaya-upaya sosialisasi sebagaimana tersebut di atas sesungguhnya merupakan ikhtiar Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran Bawaslu Kabupaten/kota untuk memastikan pelayanan Bawaslu dalam penyelesaian permohonan sengketa. Apabila para pihak dan penyelenggara penyelesaian permohonan sengketa memahami hukum acara serta proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada akhirnya bisa diperoleh cita-cita dari penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas. Ialah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang mampu membawa masalah-masalah Pemilu ke tempat-tempat yang terhormat yaitu ranah-ranah penyelesaian melalui musyawarah/mediasi maupun persidangan, dengan semaksimal mungkin mengurangi kemungkinan konflik atau jumlah konflik Pemilu melalui kekerasan di jalanan.

Adapun kegiatan sosialisasi kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah diantaranya:

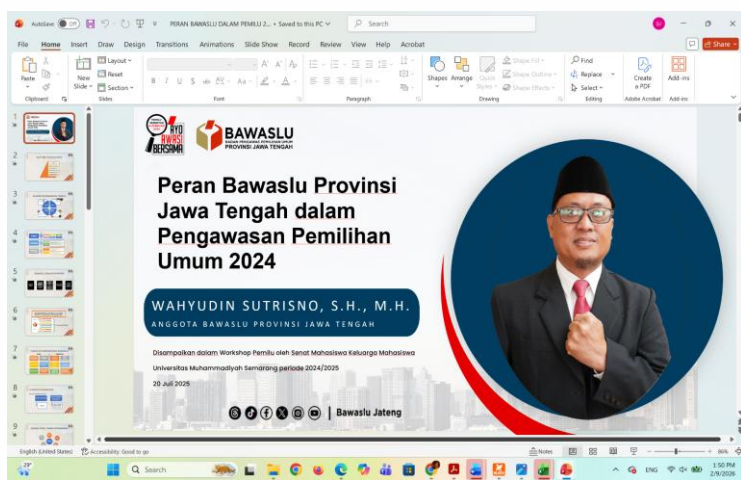
1. Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif pada tanggal 5 Agustus 2025

Gambar 3. 32 Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif



2. Kegiatan Workshop Pemilu oleh Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Unviersitas Muhammadiyah Semarang pada tanggal 20 Juli 2025

Gambar 3. 33 Kegiatan Workshop Pemilu oleh Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Unviersitas Muhammadiyah Semarang



3. Orientasi Mahasiswa Magang di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 20 Agustus 2025

Gambar 3. 34 Orientasi Mahasiswa Magang di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah



f. Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan semester I dan II Tahun 2025

Adapun hasil dari pengawasan Pemuktakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan semester I ini tercantum dalam form A pengawasan:

- 1) Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang mengajukan pemutakhiran data adalah Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Ummat;
- 2) Partai Tingkat Kabupaten/Kota Jawa Tengah yang mengajukan pemutakhiran data adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai NasDem, PKS, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), PBB, Partai Ummat;

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 52 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2025

No	Nama Partai Politik	Susunan Kepengurusan	SK Kepengurusan	Surat Keterangan Kantor Tetap	Keterwakilan Perempuan	Rekening
1	NasDem	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	PKS	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
3	PBB	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Belum sesuai (keterwakilan Perempuan hanya 28.571%)	Sesuai
4	UMMAT	Belum sesuai (pada SK Kepengurusan tertulis Syaiful Hidayat sedangkan pada isian SIPOL tertulis Aham Arifin)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Adapun Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 53 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2025

No	Nama Partai	Hasil Pemutakhiran
1	Partai Amanat Nasional (PAN)	Melakukan Pemuktahiran
2	Partai Barisan Nasional (BARNAS)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
3	Partai Berkarya	Melakukan Pemuktahiran
4	Partai Bhineka Indonesia (PBI)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
5	Partai Bintang Reformasi (PBR)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
6	Partai Bulan Bintang (PBB)	Melakukan Pemuktahiran
7	Partai Buruh	Tidak Melakukan Pemuktahiran
8	Partai Damai Kasih Bangsa (PDKB)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
9	Partai Damai sejahtera (PDS)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
10	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Melakukan Pemuktahiran
11	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
12	Partai Demokrasi Pembaruan	Tidak Melakukan Pemuktahiran
13	Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
14	Partai Demokrat (PD)	Melakukan Pemuktahiran
15	Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA)	Melakukan Pemuktahiran
16	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA)	Melakukan Pemuktahiran
17	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Melakukan Pemuktahiran
18	Partai Gerakan Mandiri Bangsa (GEMA BANGSA)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
19	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Melakukan Pemuktahiran
20	Partai Gotong Royong	Tidak Melakukan Pemuktahiran
21	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Melakukan Pemuktahiran
22	Partai Indonesia Bangkit Bersatu (IBU)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
23	Partai Indonesia Kerja (PIKA)	Tidak Melakukan Pemuktahiran

24	Partai Islam Damai Aman (IDAMAN)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
25	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
26	Partai Karya Republik (PAKAR)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
27	Partai Kasih	Tidak Melakukan Pemuktahiran
28	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	Melakukan Pemuktahiran
29	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Melakukan Pemuktahiran
30	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Melakukan Pemuktahiran
31	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	Melakukan Pemuktahiran
32	Partai Kedaulatan	Tidak Melakukan Pemuktahiran
33	Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
34	Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
35	Partai Kejayaan Demokrasi (PEKADE)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
36	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
37	Partai Kesatuan Republik Indonesia (PKRI)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
38	Partai Kongres	Tidak Melakukan Pemuktahiran
39	Partai Kristen Demokrat	Tidak Melakukan Pemuktahiran
40	Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia (KRISNA - DEI)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
41	Partai Mahasiswa Indonesia (PMI)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
42	Partai Masyarakat Madani Nusantara	Tidak Melakukan Pemuktahiran
43	Partai Masyumi	Melakukan Pemuktahiran
44	Partai Merdeka	Tidak Melakukan Pemuktahiran
45	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	Melakukan Pemuktahiran
46	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK INDONESIA)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
47	Partai Nasional Indonesia	Tidak Melakukan Pemuktahiran
48	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI MARHAENISME INDONESIA)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
49	Partai Nasional Marhaenis Jaya	Tidak Melakukan Pemuktahiran
50	Partai Negeri Daulat Indonesia (Partai Pandai)	Tidak Melakukan Pemuktahiran

51	Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia (Partai NKRI)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
52	Partai Pandu Bangsa (PPB)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
53	Partai Patriot	Tidak Melakukan Pemuktahiran
54	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
55	Partai Pelita	Tidak Melakukan Pemuktahiran
56	Partai Pembaruan Bangsa	Tidak Melakukan Pemuktahiran
57	Partai Pemersatu Bangsa (PPB)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
58	Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia (PPNI)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
59	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
60	Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (PERKASA)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
61	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	Melakukan Pemuktahiran
62	Partai Persatuan Nasional (PPN)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
63	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Melakukan Pemuktahiran
64	Partai Rakyat	Tidak Melakukan Pemuktahiran
65	Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)	Melakukan Pemuktahiran
66	Partai Rakyat Independen	Tidak Melakukan Pemuktahiran
67	Partai Reformasi (PR)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
68	Partai Reformasi Demokrasi	Tidak Melakukan Pemuktahiran
69	Partai Republik	Tidak Melakukan Pemuktahiran
70	Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
71	Partai Republik Satu	Tidak Melakukan Pemuktahiran
72	Partai Republik Indonesia (REPUBLIKU)	Melakukan Pemuktahiran
73	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Melakukan Pemuktahiran
74	Partai Suara Rakyat Indonesia (PERSINDO)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
75	Partai Tenaga Kerja Indonesia (PATKI)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
76	Partai Ummat	Melakukan Pemuktahiran

g. Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan

Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada masa *non*-Tahapan Pemilu dilakukan dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi dan sosialisasi kewenangan dalam penyelesaian sengketa kepada masyarakat. Dari dua konsep besar tujuan tersebut dalam banyak hal dilakukan melalui media daring. Hal ini sesuai dengan fakta adanya Efisiensi Anggaran yang masih terus berjalan hingga tahun 2026 ini. Sehingga cara-cara berkegiatan yang menggunakan mekanisme daring akan mampu terlaksana di tengah fakta efisiensi dan anggaran yang sangat terbatas. Tentu saja untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi serta sosialisasi tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selanjutnya melakukannya dengan dukungan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Dukungan Alat dan Penunjang Kegiatan.

Sebagaimana diuraikan di atas kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa pada masa *non*-tahapan Pemilu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta sosialisasi yang dilakukan melalui media daring, maka beberapa alat dan penunjang untuk kegiatan di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tersebut berupa:

- a. Program “Ngobras” beserta perangkatnya;
- b. Sebanyak 35 Program di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah beserta perangkatnya;
- c. Ruang pojok pengawasan;
- d. Ruang sidang/ media center;
- e. Ruang kerja

2. Media Sosialisasi

Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah lebih lanjut fokus terhadap sosialisasi Bawaslu dalam menjalankan kewenangannya melaksanakan permohonan penyelesaian sengketa. Sebagaimana kewajiban yang termuat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Potensi Pelanggaran dan Sengketa Pemilu, kegiatan pencegahan dilakukan kepada penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, pelaksana atau tim kampanye, kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah, masyarakat dan pemilih.

Dalam kegiatan sosialisasi kepada para pihak tersebut, Bawaslu menggunakan media sosial pada semua *platform*. Kepentingan menggunakan *platform* media sosial ini menjadi upaya terobosan dan sebagai wujud

kebersamaan dari semua elemen masyarakat dalam tantangan yang harus dirasakan semua pihak di tengah efisiensi anggaran yang ada. Selain *platform* media sosial milik Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sosialisasi juga menggunakan semua *platform* media sosial milik 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Selain itu media lain seperti stasiun-stasiun radio milik pemerintah daerah di Kabupaten/Kota yang telah menjalin hubungan kerja sama atau MoU dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.

SASARAN III

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN
BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	CAPAIAN	FORMULA
4	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan	Laporan	N/A	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan

Berdasarkan pasal 24 ayat 3 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022, tugas Divisi Hukum dan Diklat yaitu:

1. Advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
2. Penyusunan analisis dan kajian hukum;
3. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
4. Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pengetahuan hukum kepemiluan bagi masyarakat dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia dan organisasi.”

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi melaksanakan kegiatan diseminasi produk hukum sebagai bagian dari upaya peningkatan pemahaman terhadap regulasi di bidang kepemiluan. Diseminasi produk hukum dimaksudkan untuk menyebarluaskan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman teknis yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan pemilihan.

Kegiatan diseminasi produk hukum meliputi penyampaian dan penjelasan terhadap berbagai produk hukum yang diterbitkan oleh Bawaslu, seperti Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), Surat Edaran, Keputusan Bawaslu, serta pedoman teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pemilu dan pemilihan. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kesamaan pemahaman serta keseragaman dalam implementasi regulasi oleh jajaran pengawas pemilu di berbagai tingkatan.

Pelaksanaan diseminasi produk hukum dilakukan kepada jajaran pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota serta pemangku kepentingan terkait. Selain itu, kegiatan ini juga ditujukan kepada peserta pemilu, partai politik, organisasi masyarakat, serta masyarakat umum guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Provinsi memanfaatkan berbagai metode penyampaian informasi, antara lain melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi, forum diskusi, serta publikasi melalui media komunikasi yang tersedia. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah daerah, guna memastikan efektivitas penyebarluasan informasi serta keselarasan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku.

Melalui pelaksanaan diseminasi produk hukum secara berkelanjutan, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang memadai terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pelaksanaan pengawasan pemilu dan pemilihan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Melaksanakan Diseminasi Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Diubah Dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27-28 Oktober 2023 di Hotel Patra Semarang & Convention Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal, Kec. Candisari, Kota Semarang.

Pada kegiatan tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengundang YM Hakim Mahkamah Konstitusi Dr.Suhartoyo, S.H., M.H., Dr Suryo Gilang Romadlon S.H., M.H., dan Pan Mohamad Faiz Kuzuma W., S.H., M.C.L., Ph.D. sebagai Narasumber pada kegiatan tersebut. Peserta pada kegiatan tersebut adalah 70 orang dengan rincian yaitu 1 orang Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Koordinator Divisi Hukum), dan 1 orang Kasubag/Staf yang membidangi Hukum di 35 Bawaslu Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah. Pada kegiatan tersebut selain penyampaian Materi, dan Praktek Penyusunan Keterangan

Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Ruang lingkup materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut adalah diantaranya:

- 1) Tahapan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2) Mekanisme pengajuan permohonan;
- 3) Mekanisme persidangan;
- 4) Tahapan penanganan perkara phpu tahun 2024;

Gambar 3. 35 Pembukaan dan Penyampaian Materi Tentang Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018



Selanjutnya pada Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang berakhir di semester awal tahun 2025, yang dilanjutkan dengan masuknya masa nontahapan Pemilu dan pemilihan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah belum melaksanakan diseminasi produk hukum kembali, sehingga tidak terdapat laporan diseminasi produk hukum di Tahun 2025.

SASARAN IV

TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG
TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL INFORMASI
YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL

MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	CAPAIAN	FORMULA
5	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif	Predikat	Infomatif	Penilaian oleh pihak ke-3

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Meskipun minim anggaran untuk pengelolaan keterbukaan informasi Publik pada tahun 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terus melakukan monitoring secara berkala ke Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah baik secara langsung maupun secara daring, yang tujuannya agar kualitas keterbukaan informasi publik di Bawaslu se-Jawa Tengah tetap terjaga meskipun di masa non tahapan pemilu dan pemilihan (post electoral).

Pada tahun 2025 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mengikuti proses Monitoring Keterbukaan Informasi Publik, baik yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI maupun oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Hasilnya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mendapatkan 2 penghargaan Keterbukaan Informasi Publik pada penghujung tahun 2025 yaitu Peringkat ke 2 Bawaslu Provinsi dengan Predikat Informatif se-Indonesia dari Bawaslu RI dan Peringkat 1 Badan Vertikal Tingkat Provinsi Jawa Tengah dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Pada pertengahan tahun 2025 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik kepada Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Penilaian pada monitoring evaluasi Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi poin penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian pengisian *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) untuk melihat kelengkapan informasi berkala, serta merta dan setiap saat yang tersedia di *website* PPID;
2. Penilaian Uji Akses untuk melihat sejauh mana respon Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menjawab permohonan informasi yang masuk melalui sarana yang tersedia. Indikator penilaiannya adalah waktu respon permohonan, kemudahan permohonan informasi, waktu layanan informasi dan akurasi pemberian informasi;

- Wawancara via zoom kepada 3 Kabupaten/Kota terbaik di setiap provinsi yang dilakukan oleh Bawaslu RI.

Dari monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi di Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2025 didapatkan hasil dan predikat sebagai berikut:

Tabel 3. 54 Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Bawaslu
Kabupaten/Kota Tahun 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	NILAI SAQ 90%	NILAI UJI AKSES 10%	TOTAL NILAI	PREDIKAT
1	Kota Semarang	90,00	10	100,00	INFORMATIF
2	Kabupaten Kudus	88,71	10	98,71	INFORMATIF
3	Kabupaten Demak	88,71	10	98,71	INFORMATIF
4	Kabupaten Banyumas	88,71	10	98,71	INFORMATIF
5	Kabupaten Pemalang	87,43	10	97,43	INFORMATIF
6	Kabupaten Boyolali	87,43	10	97,43	INFORMATIF
7	Kabupaten Cilacap	87,43	10	97,43	INFORMATIF
8	Kabupaten Batang	87,43	10	97,43	INFORMATIF
9	Kabupaten Rembang	87,43	10	97,43	INFORMATIF
10	Kabupaten Tegal	87,43	10	97,43	INFORMATIF
11	Kabupaten Sragen	87,43	10	97,43	INFORMATIF
12	Kabupaten Purworejo	87,43	10	97,43	INFORMATIF
13	Kabupaten Magelang	87,43	10	97,43	INFORMATIF
14	Kabupaten Pekalongan	87,43	10	97,43	INFORMATIF
15	Kabupaten Wonosobo	87,43	10	97,43	INFORMATIF
16	Kabupaten Temanggung	90,00	7	96,67	INFORMATIF
17	Kabupaten Jepara	86,14	10	96,14	INFORMATIF
18	Kabupaten Banjarnegara	86,14	10	96,14	INFORMATIF
19	Kabupaten Wonogiri	86,14	10	96,14	INFORMATIF
20	Kabupaten Kebumen	86,14	10	96,14	INFORMATIF
21	Kabupaten Blora	86,14	10	96,14	INFORMATIF
22	Kabupaten Purbalingga	84,86	10	94,86	INFORMATIF
23	Kabupaten Kendal	87,43	7	94,10	INFORMATIF
24	Kota Surakarta	87,43	7	94,10	INFORMATIF
25	Kota Tegal	87,43	7	94,10	INFORMATIF
26	Kabupaten Sukoharjo	83,57	10	93,57	INFORMATIF
27	Kota Salatiga	83,57	10	93,57	INFORMATIF
28	Kabupaten Karanganyar	86,14	7	92,81	INFORMATIF
29	Kabupaten Pati	86,14	7	92,81	INFORMATIF
30	Kabupaten Grobogan	82,29	10	92,29	INFORMATIF
31	Kabupaten Klaten	82,29	10	92,29	INFORMATIF
32	Kabupaten Brebes	84,86	7	91,52	INFORMATIF
33	Kota Pekalongan	87,43	3	90,76	INFORMATIF
34	Kabupaten Semarang	84,86	3	88,19	INFORMATIF
35	Kota Magelang	77,14	0	77,14	MENUJU INFORMATIF

Berikut ini merupakan aspek-aspek yang mendukung tercapainya keterbukaan informasi publik yang informatif:

1. Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:
 - a) Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
 - b) Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
 - c) Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d) Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
 - b) Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
 - c) Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
 - d) Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
 - e) Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.
3. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terus berusaha untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah membuat beberapa program kegiatan antara lain yaitu:
 - a) Supervisi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di PPID Bawaslu Kabupaten/Kota
 - b) Monev PPID Bawaslu Kabupaten/Kota

- c) Talkshow Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
 - d) Pencetakan Buku Laporan Layanan Informasi
 - e) Pengewlolaan PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
4. PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi publik. Sarana dan prasarana tersebut terbagi menjadi sarana pelayanan tatap muka (offline) dan sarana pelayanan daring (online). Berikut adalah rincian sarana dan prasana yang dimiliki PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2025:

a) Tatap Muka

Desk informasi merupakan sarana prasarana yang sangat penting dalam proses pelayanan informasi secara tatap muka. Fasilitas yang disediakan di *Desk Informasi* harus dapat menunjang permohonan informasi yang disampaikan secara langsung ke kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Gambar 3. 36 Desk Informasi PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah



b) Layanan Daring

Sarana layanan informasi melalui daring saat ini menjadi salah satu kanal yang efektif dan efisien dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses informasi yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat dapat langsung mengakses, mengunduh informasi yang telah disediakan di *website* Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ataupun melakukan permohonan informasi melalui website dan media lain. Rincian layanan informasi informasi publik daring yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Website

Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyediakan 3 buah *website* yaitu *website* yang bisa digunakan oleh masyarakat sebagai sarana permohonan informasi publik

Gambar 3. 37 Website Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

(ppid.jateng.bawaslu.go.id), *website* yang digunakan sebagai sarana untuk mengetahui informasi dan berita seputar pengawasan pemilu (jateng.bawaslu.go.id) dan *website* yang bisa digunakan sebagai sarana bagi masyarakat untuk membaca produk literasi seperti buku dan bulletin yang dihasilkan oleh Bawaslu se-Jawa Tengah (elibrary.jateng.bawaslu.go.id).



2. Whatsapp Center Bawaslu Jawa Tengah

Selain melalui *website*, pemohon informasi juga dapat mengajukan permohonan informasi melalui *WhatsApp Center* di nomor **0811-2-777-423**. Penggunaan *WhatsApp Center* ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi interaktif dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

3. Halo Bawaslu Jawa Tengah

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga memiliki layanan Halo Bawaslu Jateng di nomor telepon **024-76423074**. Melalui layanan Halo Bawaslu Jateng, pemohon informasi dapat langsung menyampaikan kebutuhan informasi kepada petugas layanan informasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Permohonan informasi melalui Halo Bawaslu Jateng terbatas hanya untuk melayani informasi singkat yang tidak membutuhkan salinan data.

4. Email Bawaslu Jawa Tengah

Selain sarana permohonan informasi diatas, pemohon informasi publik juga bisa mengajukan permohonan informasi publik melalui sarana email PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan alamat email: ppidbawaslujateng@gmail.com, nantinya pemohon informasi tetap diwajibkan untuk mengisi formulir permohonan informasi dan dikirimkan ke alamat email Bawaslu Jawa Tengah.

5. Media Sosial Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Seiring dengan perkembangan zaman, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga memanfaatkan akun media sosial sebagai sarana publikasi kinerja. Melalui akun media sosial yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah seperti

Facebook, Instagram dan Twitter, pemohon informasi juga dapat mengajukan kebutuhan informasi singkat melalui direct message atau pesan langsung ke akun media sosial.

c) Daftar Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah dua (2) kali memperbaharui Daftar Informasi Publik (DIP) di *website* PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan amanat Perbawaslu 10 tahun 2019 pasal 19 ayat 3, dimana dalam pasal tersebut diatur PPID menetapkan Daftar Informasi Publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

DIP PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengklasifikasikan jenis informasi di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berdasarkan muatan, yaitu informasi kelembagaan dan informasi kepemiluan. DIP tersebut kemudian disahkan ke dalam SK Penetapan Daftar Informasi Publik Nomor: 11/TI.03.03/K.JT/06/2025 untuk semester 1 dan Nomor: 121/HM.00.01/12/2025 untuk semester 2 tahun 2025.

Total informasi yang diunggah ke *website* PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2025 adalah sebanyak 1011 dokumen dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3. 38 Daftar Informasi publik



5. SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik

Banyaknya jumlah data yang diolah untuk menjadi sebuah informasi publik tentunya juga akan membutuhkan banyak personil yang melakukan pengolahan data tersebut.

Begitupun di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, data yang diolah dari masing-masing divisi atau bagian dilakukan oleh staf perwakilan dari masing-masing divisi atau staf

yang bertugas sebagai petugas pelayanan informasi, sebelum seluruh data tersebut dikumpulkan untuk menjadi daftar informasi publik.

Peran dari masing-masing koordinator divisi di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang juga berperan sebagai tim pertimbangan keterbukaan informasi publik juga menjadi penentu data yang diolah oleh masing-masing staf tersebut valid atau tidak untuk dipublikasikan sebagai sebuah informasi publik.

Dengan dasar tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berusaha terus untuk meningkatkan sinergi dari seluruh personil tim keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peran penting dalam keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Berikut adalah sumber daya manusia yang termasuk ke dalam struktur tim keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 3. 55 Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Muhammad Amin	Ketua Bawaslu Jateng	Pembina
2.	Achmad Husain	Anggota Bawaslu Jateng	Tim Pertimbangan PPID
3.	Diana Ariyanti	Anggota Bawaslu Jateng	Tim Pertimbangan PPID
4.	M Rofiuddin	Anggota Bawaslu Jateng	Tim Pertimbangan PPID
5.	Sosiawan	Anggota Bawaslu Jateng	Tim Pertimbangan PPID
6.	Nur Kholiq	Anggota Bawaslu Jateng	Tim Pertimbangan PPID
7.	Wahyudi Sutrisno	Anggota Bawaslu Jateng	Tim Pertimbangan PPID
8.	Yessy Yunius	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Atasan PPID
9.	Bayu Indra Permana	Kepala Bagian Hukum Humas & Datin	PPID
10.	M Syaiful Mujib	Pranata Humas Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Setiadi Kurniawan	Pranata Komputer Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Maris Nazum S	Pranata Komputer Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Bramana Bimantara	Staf Bagian Hukum Humas & Datin	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Yusuf Manggala	Staf Bagian Hukum Humas & Datin	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Disti Kumalandari	Staf Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi

16.	Nur Laila Azizah	Staf Bagian P3SP	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Ari Dwi Saputra	Staf Bagian Adm & SDM	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Budi Evantri Sianturi	Staf Bagian P3SP	Petugas Pelayanan Informasi
19.	Donny Ramadhita P	Staf Bagian Hukum Humas & Datin	Petugas Pelayanan Informasi

6. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki anggaran keterbukaan informasi publik sesuai DIPA tahun 2025 sebesar Rp. Rp. 57.113.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

Realisasi penggunaan anggaran tersebut selama tahun 2025 digunakan untuk kegiatan pengelolaan keterbukaan informasi publik di Bawaslu se-Jawa Tengah yaitu:

- Supervisi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di PPID Bawaslu Kabupaten/Kota
- Talkshow Ekspos Layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
- Pengelolaan PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
- Monev PPID Bawaslu Kabupaten/Kota
- Pencetakan Buku Laporan Layanan Informasi

7. Pelaksanaan Program PPID

Selama tahun 2025 PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan beberapa program kegiatan untuk menunjang pelayanan serta keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Beberapa program tersebut ada yang dilaksanakan menggunakan anggaran (Program Budgeter) namun ada juga program yang dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran (Program Non Budgeter).

Berikut adalah rincian program kegiatan PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025:

a) Kegiatan Budgeter

1. Supervisi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di PPID Bawaslu Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan monitoring terkait sarana dan prasarana desk informasi di Bawaslu Kabupaten/Kota. **Waktu Pelaksanaan:** Januari- Februari 2025

Gambar 3. 39 Supervisi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di PPID Bawaslu Kabupaten/Kota



2. Monev PPID Bawaslu Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Keterbukaan Informasi Publik di 35 Bawaslu Kabupaten/Kota selama tahun 2025

Waktu Pelaksanaan: 28 November- 29 Desember 2023.

Gambar 3. 40 Monev Bawaslu Kabupaten/Kota



b) Kegiatan Non Budgeter

1. Talkshow Ekspos laporan Layanan Informasi Publik

Kegiatan ini dilakukan untuk menginformasikan kepada publik bahwa Bawaslu Jawa Tengah telah menyusun laporan layanan informasi sepanjang kinerja tahun 2025. Masyarakat dapat memberikan saran dan masukan terhadap laporan yang telah diterbitkan hadir menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu Anggota Bawaslu Jawa Tengah Drs. Sosiawan, MH

Waktu Pelaksanaan: 25 Maret 2025 melalui streaming di akun youtube Bawaslu Jawa Tengah.

Gambar 3. 41 Talkshow Ekspos laporan Layanan Informasi Publik



8. Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Pemutakhiran informasi publik pada *website* Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selalu menjadi komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk memudahkan pemohon informasi publik, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengajukan permohonan informasi jika informasi yang disajikan pada *website* PPID Bawaslu Jawa Tengah sudah lengkap dan kebutuhan masyarakat atas informasi yang dibutuhkan sudah terpenuhi.

Total permohonan informasi yang telah dilayani oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2025 adalah sebanyak 27 Permohonan Informasi.

Dari 27 permohonan tersebut, seluruh permohonan diajukan melalui *website* PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. 24 permohonan informasi telah dipenuhi dan diberikan seluruh datanya sesuai dengan permohonan, sedangkan 3 permohonan tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta masih dalam proses dan dikuasai badan publik lainnya. Waktu pelayanan informasi sesuai Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019 adalah 10+7 hari kerja. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengoptimalkan pelayanan dengan memenuhi semua permohonan pada tahun 2025 maksimal lima (5) hari kerja. Tidak ada permohonan informasi yang ditolak oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2025.

Gambar 3. 42 Permohonan Informasi Publik Tahun 2025



Berdasarkan klasifikasi informasi, 27 permohonan informasi tersebut terbagi menjadi 2 permohonan informasi terkait kelembagaan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan 25 permohonan lainnya terkait pemilihan.

Tabel 3. 56 Daftar Permohonan Informasi PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tahun 2025

No.	Nomor Permohonan	Permohonan Informasi	Tujuan Penggunaan Informasi
1.	001/HM.00.01/JT/02/2025	1. Jumlah Pojok Pengawasan di Provinsi Jawa Tengah 2. Jumlah laporan pelanggaran Pemilu 2024 3. Jumlah temuan pelanggaran Pemilu 2024 4. Jumlah kerjasama Bawaslu Jateng dengan perguruan tinggi dan lembaga/organisasi	Skripsi
2.	002/HM.00.01/JT/02/2025	Data pelanggaran netralitas ASN Jateng selama pilkada 2024	Skripsi
3.	003/HM.00.01/JT/02/2025	Data Rekrutmen Pengawas Adhoc se Jateng *PANWASLU KECAMATAN* 1. Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan Pemilu 2019&2024 Terdiri dr data : - Jenis Kelamin 2. Jumlah yg diterima Panwaslu Kecamatan Pemilu 2019&2024 Terdiri dr data : - Jenis Kelamin - Pendidikan - Usia - Latar Belakang Profesi *PANWASLU KELURAHAN/DESA* 3. Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilu 2019&2024 Terdiri dari data :	Skripsi

		- Jenis Kelamin 4. Jumlah yg diterima panwaslu kelurahan/desa pemilu 2019&2024 Terdiri dr data : - Jenis Kelamin - Pendidikan - Usia - Latar Belakang Profesi *PTPS* 5. Jumlah pendaftar pengawas TPS pemilu 2019&2024 Terdiri dari data : - Jenis Kelamin 6. Jumlah yg diterima pengawas TPS pemilu 2019&2024 Terdiri dr data : - Jenis Kelamin - Pendidikan - Usia - Latar belakang profesi *Data permasalahan proses rekrutmen serta masalah kinerja pengawas adhoc pada pemilu 2019 & 2024*	
4.	004/HM.00.01/JT/02/2025	Meminta Data Pelanggaran Pemilu terkait Pidana Pemilu/Pilkada mulai Tahun 2019-2024	tesis
5.	005/HM.00.01/JT/03/2025	permohonan data terkait laporan pelanggaran pemilu yang tercatat di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam bentuk teks/laporan resmi yang mencakup deskripsi pelanggaran, lokasi kejadian, kategori pelanggaran (administratif, kode etik, pidana, dll.), serta status penyelesaiannya. Data ini akan digunakan secara akademik dan tidak untuk kepentingan lain di luar penelitian	Penelitian
6.	006/HM.00.01/JT/03/2025	Permohonan Data Tentang Jumlah Kasus Sengketa (sengketa proses dan sengketa hasil) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	Penelitian
7.	007/HM.00.01/JT/04/2025	Data Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2019 & 2024 Pemilu Tahun 2019 terdiri dari rincian data : 1. tempat TPS (disertai alamat Desa/kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota se Jawa Tengah) yang melakukan PSU 2. Penyebab PSU tiap TPS se Jawa Tengah Pemilu Tahun 2024 terdiri dari rincian data : 1. tempat TPS (disertai alamat Desa/kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota se Jawa Tengah)	Skripsi

		yang melakukan PSU 2. Penyebab PSU tiap TPS se Jawa Tengah	
8.	008/HM.00.01/JT/04/2025	pertanyaan perihal penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu Legislatif di Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 (terlampir)	Desertasi S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
9.	009/HM.00.01/JT/05/2025	Laporan Pengawasan Siber Pemilihan 2024	Skripsi
10.	010/HM.00.01/JT/05/2025	Permintaan Data Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019-2024 dan Pemilihan Kepala daerah 2019-2024 data masing-masing dari tingkat kab/kota se jawa tengah (bentuk Excel atau PDF)	Penelitian Tesis S2
11.	011/HM.00.01/JT/06/2025	Permohonan Jumlah Data Penanganan Pelanggaran dan Data Penyelesaian Sengketa pada pemilihan kepala daerah tahun 2015, 2019, dan 2024	Penelitian Tesis S2
12.	012/HM.00.01/JT/07/2023	Data Sebaran Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten/Kota Jawa Tengah	Untuk Berita
13.	013/HM.00.01/JT/06/2025	Infografis jumlah kasus pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024	Skripsi
14.	014/HM.00.01/JT/07/2025	Bukti Pelanggaran PILGUB Jateng 2024 Hasil Evaluasi PILGUB Jateng 2024 Dokumentasi kegiatan pengawasan BAWASLU Jawa Tengah Terhadap Pelaksanaan PILGUB 2024	Skripsi
15	015/HM.00.01/JT/07/2025	rincian laporan temuan pelanggaran pada pilkada 2024 di provinsi jawa tengah, adapun isi laporan temuan pelanggaran ini terdiri dari laporan temuan pelanggaran dari seluruh kabupaten yang ada di provinsi jawa tengah	Skripsi
16	016/HM.00.01/JT/07/2025	Sebelumnya mohon maaf jika informasikan yg saya sampaikan kurang detail. Izin untuk menyampaikan detailnya bahwa terkait data informasi politik uang ada untuk pemilu 2019 dan 2024,pilkada 2018 dan 2024. Jika ada datanya berupa dalam bentuk persentase	Skripsi
17	017/HM.00.01/JT/08/2025	Data Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 di Provinsi Jawa Tengah (mencakup informasi	Skripsi

		seluruh pelanggaran di kab/kota yg ada di provinsi jateng)	
18	018/HM.00.01/JT/08/2025	Data terkait pelanggaran pemilu presiden 2024	Skripsi
19	019/HM.00.01/JT/09/2025	Mencari data dan laporan dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi di pemilu 2024 di jawa tengah di daerah mana saja, bentuk pelanggaran nya apa saja dan tindakan lanjutannya apa ?	Skripsi
20	020/HM.00.01/JT/10/2025	Laporan akhir penanganan pelanggaran pilkada provinsi jawa barat tahun 2024 (laporan akhir divisi penanganan pelanggaran)	Skripsi
21	021/HM.00.01/JT/10/2025	Laporan akhir penanganan pelanggaran pilkada provinsi jawa tengagtahun 2024 (laporan akhir divisi penanganan pelanggaran)	Skripsi
22	022/HM.00.01/JT/10/2025	Daftar nama anggota Bawaslu pada Pemilu Pilkada 2019-2020	Skripsi
23	023/HM.00.01/JT/10/2025	Laporan Keuangan Tahun 2025 TW 3 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Tesis
24	024/HM.00.01/JT/10/2025	1. Data Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah - Jumlah laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilihan Pilkada 2024. - Klasifikasi pelaku: masyarakat sipil dan aparat pemerintah (ASN tingkat kabupaten/kota, ASN tingkat provinsi, kepala desa, perangkat desa, pejabat pemerintah tingkat kabupaten/kota dan provinsi). - Jenis pelanggaran (netralitas, politik uang, penyalahgunaan jabatan, kampanye, dll). - Status penanganan (diterima, dihentikan, diteruskan ke Gakkumdu, diproses hukum). 2. Data Penanganan oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Jateng - Jumlah kasus tindak pidana Pilkada 2024 yang dibahas Gakkumdu. - Klasifikasi pelaku: masyarakat sipil dan aparat pemerintah (ASN tingkat kabupaten/kota, ASN tingkat provinsi, kepala desa, perangkat desa, pejabat pemerintah tingkat	SKripsi

		kabupaten/kota dan provinsi). - Hasil pembahasan: dilanjutkan ke penyidikan, dihentikan (beserta alasan), atau diputus pengadilan.	
25	025/HM.00.01/JT/10/2025	Dokumen dan/atau data yang berkaitan dengan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa di Kabupaten Purbalingga	SKripsi
26	026/HM.00.01/JT/10/2025	Permohonan Data Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 (Data Detail tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)	Skripsi
27	027/HM.00.01/JT/12/2025	Informasi mengenai tata cara, persyaratan, dan mekanisme pendaftaran program magang/kerja praktik bagi mahasiswa di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.	Skripsi

Tabel 3. 57 Daftar Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

No	Nomor Register	Tgl Permohonan Informasi	Tgl Pemberian Informasi
1	001/HM.00.01/JT/02/2025	04-Feb-25	06-Feb-25
2	002/HM.00.01/JT/02/2025	06-Feb-25	10-Feb-25
3	003/HM.00.01/JT/02/2025	07-Feb-25	14-Feb-25
4	004/HM.00.01/JT/02/2025	12-Feb-25	14-Feb-25
5	005/HM.00.01/JT/03/2025	01-Mar-25	04-Mar-25
6	006/HM.00.01/JT/03/2025	24-Mar-25	25-Feb-25
7	007/HM.00.01/JT/04/2025	15-Apr-25	17-Apr-25
8	008/HM.00.01/JT/04/2025	28-Apr-25	28-Apr-25
9	009/HM.00.01/JT/05/2025	21-May-25	21-May-25
10	010/HM.00.01/JT/05/2025	22-May-25	26-May-25
11	011/HM.00.01/JT/06/2025	17-Jun-25	18-Jun-25
12	012/HM.00.01/JT/06/2025	19-Jun-25	19-Jun-25
12	012/HM.00.01/JT/07/2023	03-Jul-23	03-Jul-23
13	013/HM.00.01/JT/06/2025	19-Jun-25	23-Jun-25
14	014/HM.00.01/JT/07/2025	10-Jul-25	11-Jul-25
15	015/HM.00.01/JT/07/2025	21-Jul-25	22-Jul-25
16	016/HM.00.01/JT/07/2025	24-Jul-25	28-Jul-25
17	017/HM.00.01/JT/08/2025	20-Aug-25	21-Aug-25
18	018/HM.00.01/JT/08/2025	24-Aug-25	25-Aug-25
19	019/HM.00.01/JT/09/2025	23-Sep-25	23-Sep-25
20	020/HM.00.01/JT/10/2025	01-Oct-25	01-Oct-25
21	021/HM.00.01/JT/10/2025	01-Oct-25	01-Oct-25
22	022/HM.00.01/JT/10/2025	17-Oct-25	17-Oct-25
23	023/HM.00.01/JT/10/2025	21-Oct-25	22-Oct-25
24	024/HM.00.01/JT/10/2025	22-Oct-25	22-Oct-25
25	025/HM.00.01/JT/10/2025	24-Oct-25	24-Oct-25
26	026/HM.00.01/JT/10/2025	27-Oct-25	27-Oct-25
27	027/HM.00.01/JT/12/2025	10-Dec-25	10-Dec-25

Tabel 3. 58 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

No	No Register	Status
1	001/HM.00.01/JT/02/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
2	002/HM.00.01/JT/02/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
3	003/HM.00.01/JT/02/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
4	004/HM.00.01/JT/02/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
5	005/HM.00.01/JT/03/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
6	006/HM.00.01/JT/03/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
7	007/HM.00.01/JT/04/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
8	008/HM.00.01/JT/04/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
9	009/HM.00.01/JT/05/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
10	010/HM.00.01/JT/05/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
11	011/HM.00.01/JT/06/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
12	012/HM.00.01/JT/06/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
12	012/HM.00.01/JT/07/2023	Informasi Diberikan Seluruhnya
13	013/HM.00.01/JT/06/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
14	014/HM.00.01/JT/07/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
15	015/HM.00.01/JT/07/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
16	016/HM.00.01/JT/07/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
17	017/HM.00.01/JT/08/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
18	018/HM.00.01/JT/08/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
19	019/HM.00.01/JT/09/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
20	020/HM.00.01/JT/10/2025	Informasi Tidak Dapat Diberikan
21	021/HM.00.01/JT/10/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
22	022/HM.00.01/JT/10/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
23	023/HM.00.01/JT/10/2025	Informasi Tidak Dapat Diberikan
24	024/HM.00.01/JT/10/2025	Informasi diberikan Seluruhnya
25	025/HM.00.01/JT/10/2025	Informasi Tidak Dapat Diberikan
26	026/HM.00.01/JT/10/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya
27	027/HM.00.01/JT/12/2025	Informasi Diberikan Seluruhnya

Tabel 3. 59 Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

No	No Register	Sarana	NAMA	ALAMAT	NO HP	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	KEPUTUSAN	HARI DAN TANGGAL			KATEGORI
										TANGGAL PERMOHONAN	PEMBERITAHUAN TERTULIS	PEMBERIAN INFORMASI	
1	001/HM.00.01/JT/02/2025	E-PPID	Amara Alifia Yasmin	Bukit Elang Residence, Semarang	0859159645950	Mahasiswa	1. Jumlah Pojok Pengawasan di Provinsi Jawa Tengah 2. Jumlah laporan pelanggaran Pemilu 2024 3. Jumlah temuan pelanggaran Pemilu 2024 4. Jumlah kerjasama Bawaslu Jateng dengan perguruan tinggi dan lembaga/organisasi	Skripsi	Informasi Diberikan Seluruhnya	04-Feb-25	04-Feb-25	06-Feb-25	KEPEMILUAN
2	002/HM.00.01/JT/02/2025	E-PPID	Fandy Achmad	Kedungpane RT 2 RW 2, kelurahan pesantren, kecamatan Mijen, Semarang	087728105850	Mahasiswa	Data pelanggaran netralitas ASN Jateng selama pilkada 2024	Skripsi	Informasi Diberikan Seluruhnya	06-Feb-25	06-Feb-25	10-Feb-25	KEPEMILUAN
3	003/HM.00.01/JT/02/2025	E-PPID	Refala Roqi Yatazakka	Jl Taman Siswa, Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang	089631788670	Mahasiswa	Data Rekrutmen Pengawas Adhoc se Jateng *PANWASLU KECAMATAN* 1. Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan Pemilu 2019&2024 Terdiri dr data : - Jenis Kelamin 2. Jumlah yg diterima Panwaslu Kecamatan Pemilu 2019&2024 Terdiri dr data : - Jenis Kelamin - Pendidikan - Usia - Latar Belakang Profesi *PANWASLU KELURAHAN/DESA* 3. Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilu 2019&2024 Terdiri dari data : - Jenis Kelamin 4. Jumlah yg diterima panwaslu kelurahan/desa pemilu 2019&2024 Terdiri dr data : - Jenis Kelamin - Pendidikan - Usia - Latar Belakang Profesi *PTPS* 5. Jumlah pendaftar pengawas TPS pemilu 2019&2024 Terdiri dari data : - Jenis Kelamin 6. Jumlah yg diterima pengawas TPS pemilu 2019&2024 Terdiri dr data : - Jenis Kelamin - Pendidikan - Usia - Latar belakang profesi *Data permasalahan proses rekrutmen serta masalah kinerja pengawas adhoc pada pemilu 2019 & 2024*	Skripsi	Informasi Diberikan Seluruhnya	07-Feb-25	07-Feb-25	14-Feb-25	KEPEMILUAN
4	004/HM.00.01/JT/02/2025	E-PPID	Rezza Fauziah	Perumahan Bukit Daun Mas Jl. Masjid III Kutasari Baturaden Banyumas	89518549353	Mahasiswa	Meminta Data Pelanggaran Pemilu terkait Pidana Pemilu/Pilkada mulai Tahun 2019-2024	Tesis	Informasi Diberikan Seluruhnya	12-Feb-25	12-Feb-25	14-Feb-25	KEPEMILUAN
5	005/HM.00.01/JT/03/2025	E-PPID	Malikhatul Ibriza	Penjalin 001/001, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal	083171988058	Mahasiswa	permohonan data terkait laporan pelanggaran pemilu yang tercatat di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam bentuk teks/laporan resmi yang mencakup deskripsi pelanggaran, lokasi kejadian, kategori pelanggaran (administratif, kode etik, pidana, dll.), serta status penyelesaiannya. Data ini akan digunakan secara akademik dan tidak untuk kepentingan lain di luar penelitian	Penelitian	Informasi Diberikan Seluruhnya	01-Mar-25	03-Mar-25	04-Mar-25	KEPEMILUAN
6	006/HM.00.01/JT/03/2025	E-PPID	Rahmad Hendro Saputro	Jalan Jendral Sudirman No.26 Sragen Lor 001/009 Kel.Nglorog Kec.Sragen Kab.Sragen	082289819916	Mahasiswa	Permohonan Data Tentang Jumlah Kasus Sengketa (sengketa proses dan sengketa hasil) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	Penelitian	Informasi Diberikan Seluruhnya	24-Mar-25	25-Mar-25	25-Feb-25	KEPEMILUAN
7	007/HM.00.01/JT/04/2025	E-PPID	REFALA ROQI YATAZAKKA	Jl. Taman Siswa, Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang	89631788670	Mahasiswa	Data Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2019 & 2024 Pemilu Tahun 2019 terdiri dari rincian data : 1. tempat TPS (disertai alamat Desa/kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota se Jawa Tengah) yang melakukan PSU 2. Penyebab PSU tiap TPS se Jawa Tengah Pemilu Tahun 2024 terdiri dari rincian data : 1. tempat TPS (disertai alamat Desa/kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota se Jawa Tengah) yang melakukan PSU 2. Penyebab PSU tiap TPS se Jawa Tengah	Skripsi	Informasi Diberikan Seluruhnya	15-Apr-25	15-Apr-25	17-Apr-25	KEPEMILUAN
8	008/HM.00.01/JT/04/2025	E-PPID	Dwanda Julisa Sistyawan	Lingk Tepungsari RT 04 RW 01 Walitelon Selatan Temanggung	081334444090	Mahasiswa	pertanyaan perihal penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu Legislatif di Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 (terlampir)	Desertasi S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro	Informasi Diberikan Seluruhnya	28-Apr-25	28-Apr-25	28-Apr-25	KEPEMILUAN

9	009/HM.00.01/IT/05/2025	LANGSUNG	Intan Ayu	Ds Sokopuluhan DK Soko Rt.02/01 Kab Pati	088215025488	Mahasiswa	Laporan Pengawasan Siber Pemilihan 2024	Skripsi	Informasi Diberikan Seluruhnya	21-May-25	21-May-25	21-May-25	KEPEMILUAN
10	010/HM.00.01/IT/05/2025	E-PPID	PIETER SANJAYA	Jl salemba jakarta pusat	0812-8511-009	Mahasiswa	Permintaan Data Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019-2024 dan Pemilihan Kepala daerah 2019-2024 data masing-masing dari tingkat kab/kota se Jawa tengah (bentuk Excel atau PDF)	Penelitian Tesis 52	Informasi Diberikan Seluruhnya	22-May-25	23-May-25	26-May-25	KEPEMILUAN
11	011/HM.00.01/IT/06/2025	E-PPID	Rahmad Hendro Saputro	Jalan Jendral Sudirman No.26 Sragen Lor 001/009 Kel.Nglorog Kec.Sragen Kab.Sragen	82289819916	Mahasiswa UNS	Permohonan Jumlah Data Penanganan Pelanggaran dan Data Penyelesaian Sengketa pada pemilihan kepala daerah tahun 2015, 2019, dan 2024	Penelitian Tesis 52	Informasi Diberikan Seluruhnya	17-Jun-25	18-Jun-25	18-Jun-25	KEPEMILUAN
12	012/HM.00.01/IT/06/2025	E-PPID	Annida Nurlaela Maikandini	Jalan Letjen S. Parman IV Sumbersari, Kab.Jember	89673292163	Mahasiswa Fispol Universitas Jember	Informasi yang dibutuhkan: data skor IKP wilayah eks Karesidenan Kedu 2019-2024, Laporan tahunan Bawaslu Kabupaten Magelang 2019-2024, dan Data rekapitulasi kasus Gakkumdu di wilayah Kabupaten Magelang 2019-2024	Skripsi	Informasi Diberikan Seluruhnya	19-Jun-25	19-Jun-25	19-Jun-25	KEPEMILUAN
12	012/HM.00.01/IT/07/2023	LANGSUNG	Athouk Mahfud	Ngalyan Semarang	082135011392	Jurnalis	Data Sebaran Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten/Kota Jawa Tengah	Untuk Berita	Informasi Diberikan Seluruhnya	03-Jul-23	03-Jul-23	03-Jul-23	KEPEMILUAN
13	013/HM.00.01/IT/06/2025	E-PPID	Lilis Noor Hamidah	Desa Jepang Pakis. Jati. Kudus	089673175419	Mahasiswa IAIN Kudus	Infografis jumlah kasus pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024	Skripsi	Informasi Diberikan Seluruhnya	19-Jun-25	23-Jun-25	23-Jun-25	KEPEMILUAN
14	014/HM.00.01/IT/07/2025	E-PPID	Triana Wijayanti	Desa Wonorejo Lr. 3 No. 55 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora	85705697219	Mahasiswa unnes	Bukti Pelanggaran PILGUB Jateng 2024 Hasil Evaluasi PILGUB Jateng 2024 Dokumentasi kegiatan pengawasan BAWASLU Jawa Tengah Terhadap Pelaksanaan PILGUB 2024	Skripsi	Informasi Diberikan Seluruhnya	10-Jul-25	11-Jul-25	11-Jul-25	KEPEMILUAN
15	015/HM.00.01/IT/07/2025	E-PPID	Angreani Saputri Tarigan	Jl. Persen Raya	8895606424	Mahasiswa unnes	ringkasan laporan temuan pelanggaran pada pilkada 2024 di provinsi Jawa tengah, adapun isi laporan temuan pelanggaran ini terdiri dari laporan temuan pelanggaran dari seluruh kabupaten yang ada di provinsi Jawa tengah	Skripsi	Informasi Diberikan Seluruhnya	21-Jul-25	22-Jul-25	22-Jul-25	KEPEMILUAN
16	016/HM.00.01/IT/07/2025	E-PPID	Agni Rizqiawan	Desa Kecepak, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang	0895358183419	Mahasiswa	Sebelumnya mohon maaf jika informasikan yg saya sampaikan kurang detail. Izin untuk menyampaikan detailnya bahwa terkait data informasi politik uang ada untuk pemilu 2019 dan 2024, pilkada 2018 dan 2024. Jika ada datanya berupa dalam bentuk persentase	Skripsi	Informasi Diberikan Seluruhnya	24-Jul-25	28-Jul-25	28-Jul-25	KEPEMILUAN
17	017/HM.00.01/IT/08/2025	E-PPID	Angreani Saputri Tarigan	Gunung Pati	8895606424	Mahasiswa	Data Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 di Provinsi Jawa Tengah (mencakup informasi seluruh pelanggaran di kab/kota yg ada di provinsi Jateng)	Skripsi	Informasi Diberikan Seluruhnya	20-Aug-25	21-Aug-25	21-Aug-25	KEPEMILUAN
18	018/HM.00.01/IT/08/2025	E-PPID	Uwais Alqoroni	Dusun Alasmalang RT/RW 002001 Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi	081913538963	Mahasiswa	Data terkait pelanggaran pemilu presiden 2024	Skripsi	Informasi Diberikan Seluruhnya	24-Aug-25	25-Aug-25	25-Aug-25	Kepemiluan
19	019/HM.00.01/IT/09/2025	E-PPID	Indriati Ayu Astutik	Jalan Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229.	085853690917	Mahasiswa	Mencari data dan laporan dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi di pemilu 2024 di Jawa tengah di daerah mana saja, bentuk pelanggaran nya apa saja dan tindakan lanjutannya apa ?	Skripsi	Informasi Diberikan Seluruhnya	23-Sep-25	23-Sep-25	23-Sep-25	Kepemiluan
20	020/HM.00.01/IT/10/2025	E-PPID	Rifki Ramadhan	Desa Lavang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi	082248792482	Mahasiswa	Laporan akhir penanganan pelanggaran pilkada provinsi Jawa barat tahun 2024 (laporan akhir divisi penanganan pelanggaran)	Skripsi	Informasi Tidak Dapat Diberikan	01-Oct-25	01-Oct-25	01-Oct-25	Kepemiluan
21	021/HM.00.01/IT/10/2025	E-PPID	Rifki Ramadhan	Desa Lavang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi	082248792482	Mahasiswa	Laporan akhir penanganan pelanggaran pilkada provinsi Jawa tengah tahun 2024 (laporan akhir divisi penanganan pelanggaran)	Skripsi	Informasi Diberikan Seluruhnya	01-Oct-25	01-Oct-25	01-Oct-25	Kepemiluan
22	022/HM.00.01/IT/10/2025	E-PPID	Erma Rismaya	Ds Ancol 13/02 Tasikmalaya	082136979689	Mahasiswa	Daftar nama anggota Bawaslu pada Pemilu Pilkada 2019-2020	Skripsi	Informasi Diberikan Seluruhnya	17-Oct-25	17-Oct-25	17-Oct-25	Kepemiluan
23	023/HM.00.01/IT/10/2025	E-PPID	Mardiyah	Talangsari RT 3 RW 02 No3 Desa Pasirlaja Kecamatan Sukaraja Bogor	085711445547	Mahasiswa	Laporan Keuangan Tahun 2025 TW 3 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Tesis	Informasi Tidak Dapat Diberikan	21-Oct-25	22-Oct-25	22-Oct-25	Kelembagaan
24	024/HM.00.01/IT/10/2025	E-PPID	Angelika Audi Agustine	Kost Putri 99, Perum Yadara Puluhdadi, Gg III Jl. Pandawa No.9, Ngropoh, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281	085705579058	Mahasiswa	1. Data Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah - Jumlah laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilihan Pilkada 2024. - Klasifikasi pelaku: masyarakat sipil dan aparat pemerintah (ASN tingkat kabupaten/kota, ASN tingkat provinsi, kepala desa, perangkat desa, pejabat pemerintah tingkat kabupaten/kota dan provinsi). - Jenis pelanggaran (netralitas, politik uang, penyalahgunaan jabatan, kampanye, dll). - Status penanganan (diterima, dihentikan, diteruskan ke Gakkumdu, diproses hukum). 2. Data Penanganan oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Jateng - Jumlah kasus tindak pidana Pilkada 2024 yang dibahas Gakkumdu. - Klasifikasi pelaku: masyarakat sipil dan aparat pemerintah (ASN tingkat kabupaten/kota, ASN tingkat provinsi, kepala desa, perangkat desa, pejabat pemerintah tingkat kabupaten/kota dan provinsi). - Hasil pembahasan: dilanjutkan ke penyidikan, dihentikan (beserta alasan), atau diputus pengadilan.	SKripsi	Informasi diberikan Seluruhnya	22-Oct-25	22-Oct-25	22-Oct-25	Kepemiluan
25	025/HM.00.01/IT/10/2025	E-PPID	Angelika Audi Agustine	Kost Putri 99, Perum Yadara Puluhdadi, Gg III Jl. Pandawa No.9, Ngropoh, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281	085705579058	Mahasiswa	Dokumen dan/atau data yang berkaitan dengan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa di Kabupaten Purbalingga	SKripsi	Informasi Tidak Dapat Diberikan	24-Oct-25	24-Oct-25	24-Oct-25	Kepemiluan
26	026/HM.00.01/IT/10/2025	E-PPID	Rahmad Hendro Saputro	Jalan Jendral Sudirman No.26 Sragen Lor 001/009 Kel.Nglorog Kec.Sragen Kab.Sragen	082289819916	Mahasiswa	Permohonan Data Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 (Data Detail tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)	Skripsi	Informasi Diberikan Seluruhnya	27-Oct-25	27-Oct-25	27-Oct-25	Kepemiluan
27	027/HM.00.01/IT/12/2025	E-PPID	Masruroh	Sekaran, Gunungpati, Semarang	087715130262	Mahasiswa	Informasi mengenai tata cara, persyaratan, dan mekanisme pendaftaran program magang/kerja praktik bagi mahasiswa di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.	Skripsi	Informasi Diberikan Seluruhnya	10-Dec-25	10-Dec-25	10-Dec-25	Kelembagaan

SASARAN V

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI
YANG PROFESSIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA
PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN

MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	CAPAIAN	FORMULA
6	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	90	Nilai	96,99	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023
7	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	BB	Nilai	71,85 BB (Sangat Baik)	Hasil Penilaian dari Inspektorat

Nilai kinerja anggaran (NKA) adalah indikator penting dalam menilai keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran satuan kerja yang nantinya diperlukan untuk menilai kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja, unit eselon I, hingga kementerian/lembaga. NKA berfungsi sebagai cermin untuk melihat apakah perencanaan telah disusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

NKA mencakup dua dimensi utama, yaitu efektivitas dan efisiensi. Variabel Efektifitas merupakan efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator sebagai berikut:

- a. Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level Kementerian/Lembaga yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
- b. Capaian indikator kinerja program untuk level Unit Eselon I yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
- c. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Adapun untuk variabel efisiensi diukur melalui indikator yang meliputi:

- a) Penggunaan SBK, dan/atau

b) Efisiensi SBK

Dimensi efektivitas memiliki bobot terbesar, yaitu 75 persen, yang diukur melalui capaian Realisasi Output (RO) dibandingkan dengan target yang telah direncanakan. Sementara ini, dimensi efisiensi memiliki bobot 25 persen, yang diukur dengan membandingkan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya Keluaran(SBK). SBK merupakan indeks biaya untuk menghasilkan satu unit keluaran.

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{NKA Satker} = (\text{CRO} \times \text{WCRO}) + (\text{PenggunaanSBK} \times \text{WPenggunaanSBK}) + (\text{NEAlokasi} \times \text{WEAlokasi})$$

Keterangan:

- NKA Satker : Nilai Kinerja Anggaran Satker
- CRO : Capaian RO
- PenggunaanSBK : Penggunaan SBK
- NEAlokasi : Nilai Efisiensi Alokasi
- WCRO : Bobot Capaian RO
- WPenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK
- WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas data capaian kinerja Kementerian/Lembaga melakukan pengisian informasi data melalui sistem informasi yang terintegrasi. Melalui Monev Kemenkeu pemantauan kinerja dilakukan secara terpusat dan terintegrasi. Data Monev bersumber dari berbagai sistem keuangan yang saling terhubung termasuk SAKTI sebagai single entry point. Melalui dashboard Monev Kemenkeu, kinerja anggaran dapat dipantau secara berjenjang, informasi tersebut dapat membantu satuan kerja dan pimpinan dalam melihat sejauh mana perencanaan anggaran yang disusun telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Tabel 3. 60 Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
NKA	90	96,99	107,76

Tabel diatas menunjukkan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 memperoleh nilai kinerja anggaran 96,99 dari target awal 90. Dari nilai tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dikategorikan memiliki nilai kinerja anggaran yang sangat baik.

Indikator kualitas sdm dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern Bawaslu Provinsi Jawa

Tengah selanjutnya adalah Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Bawaslu Provinsi yang telah diriview oleh Inspektorat. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Satuan Kerja (Satker) adalah hasil penilaian sistematis atas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Penilaian AKIP dilakukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0084/PR.04.04/K1/12/2021 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Tabel 3. 61 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

URAIAN	TARGET	REALISASI
AKIP	BB	71,85 (BB)

Berdasarkan tabel diatas nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sebesar 71,85 dengan predikat tingkat akuntabilitas kinerja BB (Sangat Baik). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meliputi 4 (empat) komponen manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Adapun rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka pendek berupa DIPA dan RKA Tahun 2025 yang menjabarkan alokasi anggaran dan jumlah *output* yang akan dicapai selama tahun 2025.
- b. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah belum memiliki dokumen perencanaan kinerja tahun 2025 karena:
 - 1) Dokumen Renstra Bawaslu tahun 2025-2029 masih dalam proses finalisasi oleh Bappenas;
 - 2) Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025-2029 belum disusun dikarenakan Renstra Bawaslu tahun 2025-2029 masih dalam proses finalisasi oleh Bappenas, sehingga untuk penilaian AKIP Bawaslu Provinsi Jawa tengah tahun 2025 ini masih menggunakan IKU sebelumnya.

- c. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menyusun dokumen Rencana Aksi sebagai penjabaran indikator dan kinerja yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi periode Triwulan III tahun 2025.
- d. Telah terdapat dokumen SKP Periode Triwulan III tahun 2025 sebagai bentuk penilaian kinerja di tingkat individu.

2. Penguakuran Kinerja

- a. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang dijabarkan dalam Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP Bawaslu dan alur kerja (SOP) pengumpulan data kinerja pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- b. Telah terdapat dokumen Perjanjian Kinerja Ketua dan Kasek Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yang dijadikan sebagai acuan atau dasar dalam penyusunan matriks Rencana Aksi. Rencana Aksi tersebut merupakan interpretasi atau penjabaran dari indikator serta target kinerja Ketua dan Kasek yang progres capaiannya telah diukur setiap triwulan. Namun demikian, belum terdapat dokumen SK IKU yang berisi definisi operasional atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
- c. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengukuran kinerja melalui pengisian capaian Rencana Aksi dan pengukuran melalui aplikasi E-Monev Bappenas dan SAKTI Kemenkeu (Modul Komitmen) sampai dengan periode Triwulan III tahun 2025. Selain itu, implementasi pengukuran kinerja juga dilakukan melalui rapat pleno Pimpinan dengan agenda pembahasan evaluasi capaian kinerja, identifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan, perumusan strategi dan kebijakan, serta penetapan langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan kedepan untuk meningkatkan dan mendukung keberhasilan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan;
- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi juga telah mempertimbangkan aspek pengukuran kinerja yang ditunjukkan dengan:
 - 1) Pembayaran tunjangan kinerja telah berdasarkan pada hasil rekap fingerprint.
 - 2) Penempatan pegawai pada bagian-bagian tertentu telah mempertimbangkan jabatan atau formasi yang diampu oleh setiap pegawai.

- 3) Upaya efisiensi dalam penggunaan anggaran yaitu kebijakan PPK atas penggunaan H- dan H+ bahwa pelaksana perjadiin yang sudah mengambil H- tidak diperbolehkan mengambil H+ dan kebijakan terkait WFA serta pertemuan lebih banyak menggunakan media zoom meeting.

3. Pelaporan Kinerja

- a. LKjP Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 telah disusun sesuai dengan standar, telah ditandatangani, dan dipublikasikan dalam website PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Namun informasi dalam LKjIP tahun 2024 belum menyajikan uraian analisa terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, mencakup berapa capaian kinerja yang telah dihasilkan dengan sumber daya yang telah digunakan.
- b. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mengumpulkan dan mengelola data serta informasi kinerja tahun 2024 menggunakan aplikasi E-Monev Bappenas dan SAKTI Kemenkeu. Selain itu, media penyimpanan data dan dokumen kinerja telah menggunakan clouds Bawaslu dan google drive.
- c. LKjIP Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 telah menyajikan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja berdasarkan Perkin Ketua dan Kasek Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, perbandingan antara target dan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya, analisis capaian kinerja, dan upaya perbaikan ke depan. Atas LKjIP tersebut juga telah direviu oleh Inspektorat Wilayah II. Namun, sampai dengan penugasan evaluasi AKIP berakhir, rekomendasi hasil reviu LKjIP tahun 2024 masih dalam proses tindak lanjut.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Pemantauan dan evaluasi atas kegiatan sampai dengan periode Triwulan III 2025 telah dilakukan melalui: pengisian progres capaian Rencana Aksi Ketua dan Kasek Bawaslu Provinsi Jawa Tengah setiap triwulan, aplikasi E Monev Bappenas, aplikasi SAKTI Kemenkeu (Modul Komitmen), serta forum rapat Pimpinan yang membahas capaian program/kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan serta mengidentifikasi hambatan dan menetapkan langkah-langkah korektif secara kolaboratif.
- b. Hasil evaluasi AKIP tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 karena sampai dengan berakhirnya evaluasi AKIP, dokumen perencanaan kinerja pada tingkat Bawaslu Provinsi belum tersedia. Selain itu, rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2023 masih dalam proses tindak lanjut.

Sedangkan perbandingan nilai AKIP jika dibandingkan dengan tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 62 Perbandingan nilai AKIP 2025 dengan nilai AKIP 2023

URAIAN	2023	2025	NAIK /TURUN %
AKIP	78,45 (BB)	71,85 (BB)	8,41 (Turun)

Kesimpulan dari tabel perbandingan diatas nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengalami penurunan sebesar 8,41 dari tahun 2023. Dalam rangka meningkatkan nilai AKIP Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di tahun selanjutnya akan menjalankan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP guna mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result-oriented goverment*) sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

3.4 CAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Selama periode berjalan, Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 13 kali dari DIPA awal. Perubahan pagu belanja atas kebijakan *Automatic Adjustment*, tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2025. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 13 (Tiga Belas) kali dari DIPA awal. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 63 Daftar Revisi DIPA

DIPA	PAGU	TANGGAL DIPA
DIPA AWAL	114.664.838.000	2 Desember 2024
DIPA REVISI 01	68.167.773.000	21 Februari 2025
DIPA REVISI 02	129.986.037.000	12 April 2025
DIPA REVISI 03	129.986.037.000	19 Mei 2025
DIPA REVISI 04	157.233.638.000	10 Juli 2025
DIPA REVISI 05	159.076.899.000	3 Oktober 2025
DIPA REVISI 06	159.076.899.000	14 Oktober 2025
DIPA REVISI 07	139.774.713.000	24 Oktober 2025
DIPA REVISI 08	158.634.798.000	3 November 2025
DIPA REVISI 09	158.634.798.000	11 Desember 2025
DIPA REVISI 10	158.634.798.000	12 Desember 2025
DIPA REVISI 11	158.784.798.000	16 Desember 2025
DIPA REVISI 12	158.784.798.000	19 desember 2025
DIPA REVISI 13	157.944.026.000	24 Desember 2025

Adapun rincian penjelasan revisi DIPA Tahun Anggaran 2025 tersebut sebagai berikut:

1. Revisi ke-01 tanggal 21 Februari 2025

Revisi Tingkat DJA sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Total Pagu DIPA awal sebesar Rp 114.664.838.000,- menjadi Rp 68.167.773.000. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mendukung kebijakan tersebut dengan menyampaikan usulan revisi berupa pemotongan/penghapusan pagu sesuai dengan besaran efisiensi pada lampiran Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 46.497.065.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 64 Penjelasan Rincian Revisi Anggaran Pertama

NO	DETAIL	SEMULA	MENJADI	EFISIENSI	EFISIENSI %
1	Belanja Non Operasional dihapus	Rp 8.116.283.000	Rp -	Rp 8.116.283.000	100%
2	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, P3K, Uang Kehormatan	Rp 53.805.289.000	Rp 53.805.289.000	Rp -	0%
3	Inkin yang sudah diblokir	Rp 8.200.375.000	Rp -	Rp 8.200.375.000	100%
4	Honorarium dan Inkin PPNPN, Honor Tenaga Pendukung Provinsi 3 Bulan	Rp 1.033.600.000	Rp 256.110.000	Rp 777.490.000	75%
5	Keperluan Sehari-Hari Perkantoran Provinsi dihapus	Rp 82.620.000	Rp -	Rp 82.620.000	100%
6	Jamuan Tamu Provinsi dihapus	Rp 123.840.000	Rp -	Rp 123.840.000	100%
7	Langganan Internet Provinsi bulan 2	Rp 240.000.000	Rp 16.000.000	Rp 224.000.000	93%
8	Lembur Provinsi dihapus	Rp 101.800.000	Rp -	Rp 101.800.000	100%

NO	DETAIL	SEMULA	MENJADI	EFISIENSI	EFISIENSI %
9	BPJS Ketenagakerjaan Prov dan KabKota 3 Bulan	Rp 133.440.000	Rp 20.850.000	Rp 112.590.000	84%
10	Langganan Aplikasi Video Conference Provinsi dihapus	Rp 87.000.000	Rp -	Rp 87.000.000	100%
11	Jasa Pengiriman Surat Provinsi dihapus	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 18.000.000	100%
12	Honorarium Pengelola Keuangan Provinsi dihapus	Rp 155.208.000	Rp -	Rp 155.208.000	100%
13	Belanja Pakaian Dinas Provinsi dihapus	Rp 112.164.000	Rp -	Rp 112.164.000	100%
14	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Provinsi dihapus	Rp 26.010.000	Rp -	Rp 26.010.000	100%
15	Langganan Listrik Provinsi 3 Bulan	Rp 300.000.000	Rp 75.000.000	Rp 225.000.000	75%
16	Langganan Telepon Provinsi 3 Bulan	Rp 11.932.000	Rp 1.800.000	Rp 10.132.000	85%
17	Langganan Air dihapus	Rp 6.000.000	Rp -	Rp 6.000.000	100%
18	Sewa Rumah Dinas dihapus	Rp 366.900.000	Rp -	Rp 366.900.000	100%
19	Jasa Outsourcing Tenaga Pendukung Provinsi 3 Bulan	Rp 78.000.000	Rp 19.500.000	Rp 58.500.000	75%
20	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Provinsi dihapus	Rp 110.393.000	Rp -	Rp 110.393.000	100%
21	Pemeliharaan Kendaraan Operasional/Pejabat Provinsi dihapus	Rp 550.840.000	Rp -	Rp 550.840.000	100%

NO	DETAIL	SEMULA	MENJADI	EFISIENSI	EFISIENSI %
22	Pemeliharaan Inventaris Kantor Provinsi dihapus	Rp 49.930.000	Rp -	Rp 49.930.000	100%
23	Honorarium dan Inkin PPNPN 3 Bulan, Honor Tenaga Pendukung 2 bulan Kabkota	Rp 7.538.700.000	Rp 1.778.350.000	Rp 5.760.350.000	76%
24	Honorarium Korsek dan Staf PNS (Kab/Kota) 1 Bulan	Rp 2.201.472.000	Rp 154.336.000	Rp 2.047.136.000	93%
25	Keperluan Sehari-hari Perkantoran Kabkota dihapus	Rp 1.050.000.000	Rp -	Rp 1.050.000.000	100%
26	Jamuan Tamu Kabkota dihapus	Rp 1.449.000.000	Rp -	Rp 1.449.000.000	100%
27	Langganan Internet Kabkota 2 Bulan	Rp 840.000.000	Rp 61.288.000	Rp 778.712.000	93%
28	Lembur Kabkota dihapus	Rp 92.570.000	Rp -	Rp 92.570.000	100%
29	Langganan Aplikasi Video Conference dihapus	Rp 210.000.000	Rp -	Rp 210.000.000	100%
30	Jasa Pengiriman Surat Kabkota dihapus	Rp 126.000.000	Rp -	Rp 126.000.000	100%
31	Honorarium Pengelola Keuangan kabkota dihapus	Rp 1.363.272.000	Rp -	Rp 1.363.272.000	100%
32	Pakaian Dinas Seragam Kabkota dihapus	Rp 786.160.000	Rp -	Rp 786.160.000	100%
33	Listrik Kabkota 1 bulan	Rp 1.296.000.000	Rp 108.000.000	Rp 1.188.000.000	92%
34	Telepon Kabkota 1 bulan	Rp 167.640.000	Rp 13.970.000	Rp 153.670.000	92%
35	Air kabkota 1 bulan	Rp 258.240.000	Rp 21.520.000	Rp 236.720.000	92%

NO	DETAIL	SEMULA	MENJADI	EFISIENSI	EFISIENSI %
36	Sewa Kendaraan Operasional Kabkota sesuai realisasi	Rp 14.905.400.000	Rp 11.703.360.000	Rp 3.202.040.000	21%
37	Jasa Outsourcing Tenaga Pendukung Kabkota 2 bulan	Rp 794.400.000	Rp 132.400.000	Rp 662.000.000	83%
38	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kabkota dihapus	Rp 948.000.000	Rp -	Rp 948.000.000	100%
39	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pinjam Pakai Pemda Kabkota dihapus	Rp 1.446.110.000	Rp -	Rp 1.446.110.000	100%
40	Pemeliharaan Inventaris Kantor Kabkota dihapus	Rp 573.650.000	Rp -	Rp 573.650.000	100%
41	Pemeliharaan Sewa Kendaraan Operasional Kabkota dihapus	Rp 4.908.600.000	Rp -	Rp 4.908.600.000	100%
Total		Rp 114.664.838.000	Rp 68.167.773.000	Rp 46.497.065.000	41%

2. Revisi ke-02 tanggal 12 April 2025

Revisi Tingkat Kanwil perihal penambahan pagu sumber dana hibah berupa belanja barang untuk lanjutan pelaksanaan hibah tahun 2024, penyesuaian rencana penarikan dana berdasarkan rencana pencairan belanja satker, pemutakhiran data hasil revisi POK, dan mempercepat pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari hibah. Total pagu revisi sebelumnya Rp 68.167.773.000,- menjadi Rp 129.986.037.000,- dengan penambahan pagu hibah sebesar Rp 61.818.264.000,- sebagaimana daftar terlampir:

Tabel 3. 65 Penjelasan Rincian Revisi Anggaran Kedua

No	Kode Register	Bawaslu Prov/Kab/Kota	Jumlah Penambahan Pagu	
1	2RUC51XA	Provinsi Jawa Tengah	Rp	13.230.353.000
2	2Z6Z6XMA	Kabupaten Banjarnegara	Rp	1.625.057.000
3	2FH167JA	Kabupaten Banyumas	Rp	4.596.469.000
4	2CNYXEPA	Kabupaten Batang	Rp	1.055.705.000
5	24RMB9VA	Kabupaten Blora	Rp	826.324.000
6	2DKRC59A	Kabupaten Boyolali	Rp	1.106.029.000
7	2PFCE2BA	Kabupaten Brebes	Rp	1.500.417.000
8	25T811QA	Kabupaten Cilacap	Rp	1.162.792.000
9	2Q1RPMWA	Kabupaten Demak	Rp	1.504.488.000
10	22DL9UTA	Kabupaten Grobogan	Rp	917.570.000
11	21MDPVGA	Kabupaten Jepara	Rp	880.737.000
12	2A6DA38A	Kabupaten Karanganyar	Rp	850.172.000
13	26L2JR3A	Kabupaten Kebumen	Rp	1.149.423.000
14	2WUF6HDA	Kabupaten Kendal	Rp	1.371.268.000
15	2QGDX31A	Kabupaten Klaten	Rp	1.855.379.000
16	29UBJNHA	Kabupaten Kudus	Rp	1.190.622.000
17	2SAQR6RA	Kabupaten Magelang	Rp	1.953.272.000
18	2QCR286A	Kabupaten Pati	Rp	1.631.829.000
19	2W4XSWXA	Kabupaten Pekalongan	Rp	1.431.247.000
20	2UD6LAJA	Kabupaten Pemalang	Rp	1.885.285.000
21	2US6TL8A	Kabupaten Purbalingga	Rp	1.174.716.000
22	2BK3B5GA	Kabupaten Purworejo	Rp	1.197.626.000
23	29TCV3MA	Kabupaten Rembang	Rp	1.285.000.000
24	2K3EDGFA	Kabupaten Semarang	Rp	1.565.350.000
25	2QJ7J8MA	Kabupaten Sragen	Rp	1.264.485.000
26	225FYZ9A	Kabupaten Sukoharjo	Rp	1.089.743.000
27	28ZCNTDA	Kabupaten Tegal	Rp	2.086.338.000
28	2ZX7SC8A	Kabupaten Temanggung	Rp	1.252.102.000
29	2LRG92BA	Kabupaten Wonogiri	Rp	892.499.000
30	287M76JA	Kabupaten Wonosobo	Rp	1.517.006.000
31	2UG5MTUA	Kota Magelang	Rp	607.602.000
32	2YMGY6XA	Kota Pekalongan	Rp	346.244.000
33	2K8AGFNA	Kota Salatiga	Rp	749.075.000
34	2LHYJJXA	Kota Semarang	Rp	2.409.044.000
35	2R1TTTGA	Kota Surakarta	Rp	918.524.000
36	229KGWQA	Kota Tegal	Rp	1.738.472.000
TOTAL			Rp	61.818.264.000

Revisi Tingkat Kanwil perihal Perubahan Rencana Penarikan Dana dalam halaman III DIPA dan pemutakhiran data hasil revisi POK dalam rangka penyelesaian pagu minus belanja barang yang bersumber dari dana hibah. Total pagu tetap sebesar Rp 129.986.037.000,-.

4. Revisi ke-04 tanggal 10 Juli 2025

Revisi Tingkat DJA perihal Pemenuhan Belanja Operasional dan Non Operasional dan Penyesuaian terhadap Pagu Blokir. Pemenuhan Belanja Operasional terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK sebesar Rp 12.279.950.000,-, Honorarium PPNPN, Belanja Langganan Listrik, Air, Internet, Telepon, dan Langganan Zoom sebesar Rp 6.274.277.000,-. Penambahan pagu Belanja Non Operasional terdiri dari Penguatan Kelembagaan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Fasilitas, Koordinasi, dan Pelaporan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan total sebesar Rp 8.693.374.000,-. Total pagu penambahan sebesar Rp 27.247.601.000,-. Total pagu revisi sebelumnya sebesar Rp 129.986.037.000,- menjadi sebesar Rp 157.233.638.000,-.

5. Revisi ke-05 tanggal 3 Oktober 2025

Revisi Tingkat DJA perihal Penambahan Kegiatan untuk Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif, Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Sewa Kendaraan Operasional Roda 4, Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4 selama 3 bulan, dan Pecah DIPA untuk 5 Satker Kabupaten/Kota, yaitu:

- a) Bawaslu Kota Semarang
- b) Bawaslu Kabupaten Semarang
- c) Bawaslu Kabupaten Demak
- d) Bawaslu Kabupaten Sukoharjo
- e) Bawaslu Kabupaten Sragen

Total penambahan pagu sebesar Rp 1.843.261.000,- menjadi Rp 159.076.899.000,-.

6. Revisi ke-06 tanggal 14 Oktober 2025

Revisi Tingkat Pemutakhiran KPA perihal pemutakhiran data hasil revisi POK dan perubahan rencana penarikan dana dalam Halaman III DIPA. Total pagu tetap sebesar Rp 159.076.899.000,-.

7. Revisi ke -07 tanggal 24 Oktober 2025

Revisi Tingkat Kanwil perihal Pengurangan Pagu Hibah Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 3. 66 Penjelasan Rincian Revisi Anggaran Ketujuh

NO	Kode Register	Bawaslu Prov/Kab/Kota	Jumlah Pengurangan Pagu
1	2RUC51XA	Provinsi Jawa Tengah	Rp 6.383.553.000
2	2Z6Z6XMA	Kabupaten Banjarnegara	Rp 728.351.000
3	2FH167JA	Kabupaten Banyumas	Rp 2.855.831.000
4	2CNYXEPA	Kabupaten Batang	Rp 8.253.000
5	24RMB9VA	Kabupaten Blora	Rp 155.815.000
6	2DKRC59A	Kabupaten Boyolali	Rp 52.540.000
7	2PFCE2BA	Kabupaten Brebes	Rp 571.571.000
8	25T811QA	Kabupaten Cilacap	Rp 154.107.000
9	2Q1RPMWA	Kabupaten Demak	Rp 438.255.000
10	22DL9UTA	Kabupaten Grobogan	Rp 4.625.000
11	21MDPVGA	Kabupaten Jepara	Rp 43.531.000
12	2A6DA38A	Kabupaten Karanganyar	Rp 9.971.000
13	26L2JR3A	Kabupaten Kebumen	Rp 137.442.000
14	2WUF6HDA	Kabupaten Kendal	Rp 94.430.000
15	2QGDX31A	Kabupaten Klaten	Rp 362.210.000
16	29UBJNHA	Kabupaten Kudus	Rp 181.094.000
17	2SAQR6RA	Kabupaten Magelang	Rp 171.217.000
18	2QCR286A	Kabupaten Pati	Rp 470.206.000
19	2W4XSWXA	Kabupaten Pekalongan	Rp 535.270.000
20	2UD6LAJA	Kabupaten Pemalang	Rp 797.735.000
21	2US6TL8A	Kabupaten Purbalingga	Rp 151.690.000
22	2BK3B5GA	Kabupaten Purworejo	Rp 81.488.000
23	29TCV3MA	Kabupaten Rembang	Rp 98.820.000
24	2K3EDGFA	Kabupaten Semarang	Rp 785.101.000
25	2QJ7J8MA	Kabupaten Sragen	Rp 262.510.000
26	225FYZ9A	Kabupaten Sukoharjo	Rp 202.008.000
27	28ZCNTDA	Kabupaten Tegal	Rp 536.084.000
28	2ZX7SC8A	Kabupaten Temanggung	Rp 179.930.000
29	2LRG92BA	Kabupaten Wonogiri	Rp 63.891.000
30	287M76JA	Kabupaten Wonosobo	Rp 567.680.000
31	2UG5MTUA	Kota Magelang	Rp 17.489.000

32	2YMGY6XA	Kota Pekalongan	Rp	3.857.000
33	2K8AGFNA	Kota Salatiga	Rp	301.452.000
34	2LHYJJXA	Kota Semarang	Rp	882.522.000
35	2R1TTTGA	Kota Surakarta	Rp	268.123.000
36	229KGWQA	Kota Tegal	Rp	743.534.000
TOTAL			Rp	19.302.186.000

Total pagu semula sebesar Rp 159.076.899.000 berkurang sebesar Rp 19.302.186.000,- menjadi sebesar Rp 139.774.713.000,-.

8. Revisi ke-08 tanggal 3 November 2025

Revisi Tingkat DJA perihal pemenuhan belanja operasional pegawai sebesar Rp 18.860.085.000,- yang terdiri dari:

- 1) Gaji dan Tunjangan CPNS yang dilantik pada tanggal 1 Juni 2025;
- 2) Gaji dan Tunjangan PPPK Tahap 1 yang dilantik pada tanggal 1 Juli 2025; dan
- 3) Gaji dan Tunjangan PPPK Tahap 2 yang dilantik pada tanggal 1 Oktober 2025.

Total pagu semula sebesar Rp 139.774.713.000,- menjadi sebesar Rp 158.634.798.000,-.

9. Revisi ke-09 tanggal 11 Desember 2025

Revisi Tingkat Pemutakhiran KPA perihal pemutakhiran data hasil revisi POK. Total pagu tetap sebesar Rp 158.634.798.000,-.

10. Revisi ke-10 tanggal 12 Desember 2025

Revisi Tingkat Pemutakhiran KPA perihal pemutakhiran data hasil revisi POK. Total pagu tetap sebesar Rp 158.634.798.000,-.

11. Revisi ke-11 tanggal 16 Desember 2025

Revisi Tingkat Kanwil perihal Penambahan pagu sumber dana hibah Register 2VXRA31A dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp 150.000.000,- berupa belanja barang untuk Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA. Total pagu semula sebesar Rp 158.634.798.000,-. menjadi sebesar Rp 158.784.798.000,-.

12. Revisi ke-12 tanggal 19 Desember 2025

Revisi Tingkat Pemutakhiran KPA perihal pemutakhiran data hasil revisi POK. Total pagu tetap sebesar Rp 158.784.798.000,-.

13. Revisi ke-13 tanggal 24 Desember 2025

Revisi Tingkat Kanwil perihal Pengurangan pagu yang bersumber dari Hibah dan perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA. Terdapat pengurangan pagu hibah untuk belanja barang dalam rangka Pemilihan Tahun 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 3. 67 Penjelasan Rincian Revisi Anggaran Ketigabelas

NO	Kode Register	Bawaslu Prov/Kab/Kota	Jumlah Pengurangan Pagu	
1	2RUC51XA	Provinsi Jawa Tengah	Rp	636.650.000
2	2CNYXEPA	Kabupaten Batang	Rp	11.100.000
3	2Q1RPMWA	Kabupaten Demak	Rp	110.598.000
4	22DL9UTA	Kabupaten Grobogan	Rp	17.704.000
5	2SAQR6RA	Kabupaten Magelang	Rp	45.883.000
6	2UD6LAJA	Kabupaten Pemalang	Rp	13.699.000
7	2YMGY6XA	Kota Pekalongan	Rp	5.138.000
TOTAL			Rp	840.772.000

Total pagu semula sebesar Rp 158.784.798.000 menjadi sebesar Rp 157.944.026.000,-.

Tabel 3. 68 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	85.020.324.000	75.488.819.990	88,79
Belanja Barang	79.923.702.000	69.833.807.199	95,76
Belanja Modal	0	0	0
Jumlah	157.944.026.000	145.322.627.189	92,01

Selanjutnya, realisasi Belanja berdasarkan Kegiatan pada tahun 2025 ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 69 Realisasi Belanja Berdasarkan Kegiatan

No.	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
1	5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Rp 41.675.306.000	Rp 41.531.164.076	99.65%	Rp -	Rp 144.141.924
2	7013 Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Rp 204.560.000	Rp 164.502.600	80.42%	Rp -	Rp 40.057.400
3	7014 Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	Rp 375.450.000	Rp 321.978.556	85.76%	Rp -	Rp 53.471.444
4	4356 Pengelolaan Data dan Informasi	Rp 2.850.000	Rp 2.682.000	94.11%	Rp -	Rp 168.000
5	6849 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 107.382.187.000	Rp 95.352.268.457	88.80%	Rp -	Rp 12.029.918.543
6	6850 Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 8.303.673.000	Rp 7.950.031.500	95.74%	Rp -	Rp 353.641.500
	TOTAL	Rp 157.944.026.000	Rp 145.322.627.189	92.01%	Rp 0	Rp 12.621.398.811

Selanjutnya. perbandingan Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 70 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Pegawai	75.488.819.990	48.228.177.570	56,52
Belanja Barang	69.833.807.199	856.928.246.717	-91,85
Belanja Modal	0	11.294.842.537	-100
Jumlah	145.322.627.189	916.451.266.824	-84,14

Realisasi Belanja Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 84,14 persen dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

- 1 Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 sehingga terdapat jajaran adhoc sampai dengan tingkat TPS sedangkan 2025 sudah tidak ada;
- 2 Terdapat pelaksanaan tahapan pilkada serentak di seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang hanya sampai dengan tahun anggaran 2024;
- 3 Terdapat realisasi anggaran operasional Panwascam pada tahun anggaran 2024;
- 4 Menurunnya belanja barang sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD 2025.

Selanjutnya, capaian kinerja melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sebagai berikut:

Gambar 3. 43 Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	026	115	686328	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	64.27	100.00	100.00	100.00	93.44	100.00	93.98	100%	0.00	93.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.64	20.00	10.00	10.00	9.34	25.00				
					Nilai Aspek	82.14		98.36				100.00				

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 13 (tiga belas) indikator IKPA sebagai berikut : Pelaksanaan pemantauan secara periodik melalui OMSPAN masing-masing Satker pada menu Monev Pelaksanaan Anggaran, nilai IKPA dirilis secara periodic setiap tanggal 15 bulan berikutnya, namun demikian Pimpinan dapat memantau setiap saat atas

perkembangan kegiatan yang ada pada Satkernya. Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang.

3.5 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. Pendidikan Pengawas Partisipatif

Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif. Kegiatan ini merupakan program strategis untuk membekali masyarakat khususnya generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengawasi proses pemilu dan pilkada secara mandiri. Pendidikan Partisipatif telah dilaksanakan secara luring dan daring oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan rincian kegiatannya sebagai berikut:

a. Pendidikan Pengawas Partisipatif

Kegiatan ini memiliki tema “*Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat*” yang dilaksanakan secara luring oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Agustus sampai 7 Agustus 2025 di Hotel Harris Sentraland Semarang Jawa Tengah. Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif kali ini diikuti sebanyak 90 orang peserta yang berasal dari Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Internal (yakni Anggota Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota) dan Eksternal (yakni pemantau/pegiat kepemiluan dengan latar belakang dari intelektual, profesional, atau aktivis yang memiliki pemahaman dan pengalaman pelatihan dengan metode partisipatif yang melibatkan peserta secara aktif. Hasil nyata dari kegiatan ini adalah terbentuknya komunitas baru yaitu Laskar Jaga Hak Pilih yang diharapkan menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dalam menjaga kedaulatan pemilih di lingkup masyarakat.

Gambar 3. 44 Pendidikan Pengawas Partisipatif



b. Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Daring Tahun 2025

Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Daring menjadi program prioritas nasional kerjasama Bawaslu dengan Bappenas yang memiliki tema “*Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat*”. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 23 Oktober sampai 20 Desember 2025 yang diikuti oleh 1.280 orang peserta dari Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. Metode pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform *Zoom*, *Google Classroom*, dan sistem pembelajaran mandiri (LMS). Adapun tahapan yang harus dilaksanakan peserta yakni mengikuti *pre-test*, pembelajaran melalui modul audio visual, diskusi pendalaman materi dengan pakar kepemiluan, hingga *post-test* dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Gambar 3. 45 Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Daring Tahun 2025





c. Kerjasama dengan pihak eksternal

Beberapa upaya dilakukan sesuai dengan Perbawaslu 7 tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, menetapkan pedoman untuk menjalin kerja sama dengan pihak eksternal (mitra pengawasan) guna memperkuat pengawasan Pemilu, termasuk definisi istilah, koordinasi, dan dukungan administratif, serta menggarisbawahi peran penting mitra dalam menjaga integritas pemilu. Didalamnya diatur mengenai bentuk-bentuk kerjasama dan pedoman dalam penyusunan kerjasama yang berupa Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama dan Kerja sama lainnya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan Perbawaslu 7 Tahun 2023 ini pengawasan hubungan antar lembaga yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Nota Kesepahaman (MoU)

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2025 melakukan penandatanganan 2 MoU dengan 2 instansi yaitu:

1. MoU dengan STIE Semarang yang ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2025 dengan nomor surat 0144/PM.04/JT/08/2025 tentang Kerjasama Pengawasan Partisipatif dan Tri Darma Perguruan Tinggi berlaku selama 5 tahun sampai dengan 2030.

Gambar 3. 46 Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan STIE Semarang



2. MoU dengan KWARDA Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani pada tanggal 20 September 2025 dengan nomor surat 0157/PM.04/JT/08/2025 tentang Penguatan Partisipatif Masyarakat yang berlaku selama 5 tahun sampai dengan 2030.

Gambar 3. 47 Penandatanganan Nota Kesepahaman Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan KWARDA Jawa Tengah



2. Pejanjian Kinerja

Pada tahun 2025 ini Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama/ MoA dikarenakan MoU dengan STIE Semarang masih belum ditindaklanjuti dengan PKS/MoA dan MoU dengan KWARDA Jawa Tengah juga masih perlu adanya persyaratan dalam pembentukan Saka Adyasta Pemilu yang perlu dilengkapi terlebih dahulu. Namun, sampai tahun 2025 ini masih ada 2 PKS/ MoA yang masih aktif sampai dengan 2027 dan 2028 yaitu:

1. PKS/MoA dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus nomor surat 0561/HK.02/K.JT/07/2024



tentang Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Implementasi Kurikulum MBKM yang berlaku selama 4 tahun sampai dengan 2028.

2. PKS/MoA dengan Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Jawa Tengah (PWNA JATENG) nomor surat 0860/HK.02/K.JT/08/2024 tentang Pengembangan Pengawasan Partisipatif yang berlaku selama 2 tahun sampai dengan 2026.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sudah berupaya maksimal dan telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut kesimpulan terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025, yaitu:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik.
2. Masih terdapat nilai capaian kinerja dalam bentuk N/A disebabkan data menunggu dari Pihak ke-3
3. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 telah efektif dan efisien.
4. Dalam pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan Pilkada kepada masyarakat.
5. Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa kendala yang terus mendapat perhatian, seperti upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan serta peningkatan sumber daya manusia.

4.2 RENCANA KEDEPAN

Dalam rangka meningkatkan Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ke depannya maka Bawaslu Provinsi Jawa Tengah akan berupaya untuk melakukan

perbaikan dalam rangka memperkuat Struktur Organisasi, Kapasitas Kelembagaan, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui beberapa rencana:

1. Meningkatkan tata kelola kearsipan yang baik oleh seluruh bagian di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Tata kelola arsip dibutuhkan untuk melestarikan nilai guna dan peruntukannya sebagai sumber informasi yang sah dalam mendukung kegiatan administrasi dan kegiatan kerja - kerja pencegahan dan pengawasan. Tata kelola arsip yang efektif dan efisien tentu akan membawa dampak positif bagi satuan kerja;
2. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana ruangan, seperti halnya kelengkapan printer, PC, laptop, wifi atau jaringan internet, dan perlengkapan pendukung lainnya sehingga akan berdampak kepada pelaksanaan kerja – kerja pada seluruh bagian;
3. Melaksanakan anggaran yang berbasis kinerja dalam rangka peningkatan kinerja, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan terakomodir sesuai dengan output yang diharapkan;
4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan *timeline* yang sudah ditetapkan;
5. Sasaran strategis dan Indikator yang akan dicapai pada tahun 2024 dilaksanakan dengan maksimal;
6. Berupaya meminimalisir kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan/pencapaian program;
7. Melakukan monitoring perjanjian kinerja Ketua maupun Kepala Sekretariat secara berkala dan maksimal setiap semester.



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang
Telp. (024) 76423074
Website : jateng.bawaslu.go.id
Email : set.jateng@bawaslu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Amin, S.A.P., M.H.

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Rahmat Bagja, SH. LL. M

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

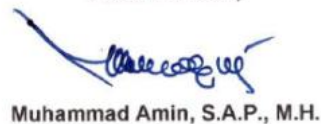
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,


Rahmat Bagja, SH. LL. M

Pihak Pertama,

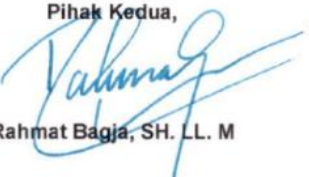

Muhammad Amin, S.A.P., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	1 Laporan
		Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	90
		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	BB

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 3.049.742.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 111.615.096.000,-
TOTAL	Rp 114.664.838.000,-

Semarang, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

 Rahmat Bagja, SH. LL. M

Pihak Pertama,

 Muhamamad Amin, S.A.P., M.H.